



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Drs. Herman Sujito, M.Si
Tempat lahir : Sleman
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/10 Februari 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Penggarutan, Rt. 002/027, Desa Setia Asih, Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Drs. Herman Sujito, M.Si ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018
3. Ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2018

Terdakwa Drs. Herman Sujito, M.Si ditahan dalam tahanan kota oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Drs. H. AHMAD ZEN DAS, S.H., M.H., BUKHORI HASIBUAN, S.H., M.H., MUSTOFA, S.H., M.H., MAHFUDIN, S.H., SANJAYA, S.H., BUDI YASE, S.H., MASRI AHMAD HARAHAHAP, S.H., pekerjaan Advocates & Legal Consultants pada kantor hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“AHMAD ZEN DAS ‘ASSOCIATES’ (AZDA) JAKARTA”, berkantor di Jalan A. Yani No. 10 Bay Pass, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/AZDA/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 24 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. HERMAN SUDJITO, M.Si.** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“membuat surat palsu secara bersama-sama dan berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kedua : Pasal 263 ayat (1) Ke-1 KUH.Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH.Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Drs. HERMAN SUDJITO, M.Si.** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan semua barang bukti dalam perkara *a quo* dipergunakan dalam penuntutan atas nama Terdakwa **AGUS SOFYAN.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. HERMAN SUJITO, M.Si** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



2. Membebaskan Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si oleh karenanya dari segala tuntutan hukum (***Onslag van allen rechtvelvolging***).
3. Memulihkan nama baik Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan (requisitoir);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak terpenuhinya batas minimum pembuktian untuk menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si beserta Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH BINTI KWOK THIT HIUN (penuntutan terpisah), Saksi H. MOHAMMAD DAGUL BIN RASIM (penuntutan terpisah), Saksi AGUS ACEP BIN RASIM (penuntutan terpisah), Saksi JABA SUYATNA BIN RASIM (penuntutan terpisah), saksi AGUS SOPYAN (penuntutan terpisah), saksi H. BARIF HD (penuntutan terpisah), sdr. H. AMRAN (meninggal dunia), dan sdr. H. M. HUSNI (meninggal dunia), pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan kejahatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tidak diingat lagi bertemu dengan saksi Kusuma yang merupakan Petani yang menggarap tanah dari tahun 1968 milik dari Bibinya Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM yaitu RACI yang terletak di Kampung Kebun Kelapa Rt. 03/01, Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi meminta tolong mencari Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM yang maksud dan tujuannya akan membeli tanah milik tersebut, kemudian pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2011, Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN dan Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM bertemu di Kantor Desa Segara Makmur yang saat itu juga ada saksi H. BARIF selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Segaramakmur, sdr. H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun I Desa Segaramakmur dan saksi Muhammad Sarman selaku Ketua Rt. 003, Rw.001 dan Saksi Hj. Melly Siti Fatimah Binti Kwok Thit Hiun saat itu sebagai orang yang berminat membeli sebidang tanah seluas $\pm 7.290 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Segaramakmur;

Bahwa setelah pertemuan tersebut, pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2011, untuk melengkapi dokumen dalam menjual sebidang tanah seluas $\pm 7.290 \text{ M}^2$ kepada Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN yang berlokasi di Kampung Kebun Kelapa, Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dengan dasar berupa Foto Copy Girik C.315 Persil 20.b. Blok 003 atas nama RACI, atas instruksi Saksi H. BARIF, Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM menemui saksi ALIYAS di Kantor Desa Segaramakmur selaku Kaur Pemerintah Desa Segaramakmur meminta dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris, dimana kemudian Surat Keterangan Ahli Waris tersebut diketik oleh saksi ALIYAS yang pada intinya menyatakan kalau saksi H. M. DAGUL Bin RASIM, saksi ROSIDIN Bin RASIM, saksi AGUS saksi ACEP Bin RASIM dan saksi JABA Bin RASIM adalah Ahli Waris RACI Binti MARIN yang telah meninggal pada tanggal 15 Juni 1973 dimana RACI Binti MARIN belum pernah menikah dan tidak punya anak / keturunan.

Bahwa setelah Surat Keterangan Ahli Waris itu selesai dibuat, surat tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi H. M. DAGUL Bin RASIM, Saksi AGUS ACEP Bin RASIM dan Saksi JABA SUYATNA Bin RASIM yang mengaku sebagai para Ahli Waris, serta diketahui dan ditandatangani pula oleh para

Halaman 4 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa diantaranya : Kepala Desa Mangun Jaya, Kepala Desa Srikamulyan, Kepala Desa Kedung Jeruk, Kepala Desa Laban Sari dan Kepala Desa Segaramakmur yakni sdr. AMRAN;

Bahwa pada faktanya, Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM, Saksi AGUS ACEP Bin RASIM dan Saksi JABA SUYATNA Bin RASIM bukanlah pemilik tanah seluas $\pm 7.290 \text{ M}^2$ yang berlokasi di Kampung Kebun Kelapa, Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dengan dasar berupa Foto Copy Girik C.315 Persil 20.b. Blok 003 atas nama RACI, dan mereka pun bukanlah ahli waris dari RACI Binti MARIN dikarenakan RACI Binti MARIN yang sebenarnya meninggal pada tanggal 27 Maret 2006 pernah menikah dan mempunyai 5 (lima) orang anak sebagai ahli warisnya dimana hal itu pun diketahui oleh Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN namun Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN tetap meminta Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM, Saksi AGUS ACEP Bin RASIM dan Saksi JABA SUYATNA Bin RASIM untuk menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris tersebut demi kelancaran proses jual/beli dan Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM juga memalsukan tandatangan Saksi ROSIDIN bin RASIM dalam Surat Keterangan Ahli Waris itu serta Surat Keterangan Ahli Waris tersebut juga dibuat bukan pada tanggal sebenarnya, namun sengaja dibuat dengan tanggal mundur, yakni tanggal 28 Juni 2005 di Kantor Desa Segaramakmur;

Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti proses jual/beli yang telah disepakati oleh Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN dengan Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM, Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN menemui saksi SYAFE'I selaku Kepala Urusan Umum di Kantor Desa yang maksud dan tujuannya meminta saksi SYAFE'I untuk mengetik Akta Otentik berupa Akta Jual Beli (AJB) dengan menyerahkan dokumen :

1. Foto Copy Girik C.315 Persil 20.b Blok 003 atas nama RACI;
2. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Desa Sukakarya;
3. Foto Copy KTP atas nama Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM dengan Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN;
4. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 19 Juli 2011 antara Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM dengan Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN dan telah di tandatangani oleh Saksi H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM, Saksi AGUS ACEP Bin RASIM dan Saksi JABA SUYATNA Bin RASIM;

Bahwa pada sekitar tahun 2012, bertempat di Kantor Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, setelah Akta Otentik berupa AJB tersebut selesai diketik, tanpa hadir dihadapan PPATS Kecamatan Tarumajaya, Akta Otentik berupa AJB yang isinya belum tercantum nilai transaksi jual/beli dan belum dibayarkan BPHTB oleh pihak pembeli (Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN) tersebut kemudian ditandatangani oleh : Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM, yang mengaku seolah-olah sebagai ahli waris dari RACI Binti MARIN, padahal Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM bukanlah ahli waris dari RACI BINTI MARIN dan Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM juga bukanlah pemilik tanah yang akan dijual tersebut dimana hal itu pun diketahui oleh Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN dan Saksi H. BARIF namun Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN dan Saksi H. BARIF tetap meminta Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM untuk mendatangi Akta Otentik berupa AJB tersebut, disusul dengan tandatangan dari Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN (selaku pembeli) serta para saksi, yakni : sdr. H. M. HUSNI, Saksi H. BARIF, Saksi AGUS SOPYAN, HT, sdr. AMRAN, namun untuk tandatangan saksi ROSIDIN Bin RASIM dipalsukan oleh Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM, kemudian untuk Saksi AGUS ACEP Bin RASIM, penandatanganan dilakukan di rumahnya di Dusun Cimahi Rt. 001/003, Desa Kedung Jeruk, Kec. Cibuaya, Kab. Karawang serta penandatanganan untuk Saksi Jaba Suyatna Bin Rasim juga dilakukan di rumahnya di Kampung Rengas Sepuluh Rt, 002/006, Desa Labansari, Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi dimana kedua penandatanganan itupun dilakukan atas permintaan Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN padahal Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN sudah mengetahui dan sebelumnya Saksi AGUS ACEP Bin RASIM dan Saksi JABA SUYATNA Bin RASIM juga sudah mengatakan bahwa mereka bukanlah ahli waris dari RACI BINTI MARIN dan mereka juga bukanlah pemilik tanah yang akan dijual tersebut, namun Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN tetap meminta Saksi AGUS ACEP Bin RASIM dan Saksi JABA SUYATNA Bin RASIM untuk menandatangani Akta Otentik berupa AJB tersebut untuk keperluan Jual/Beli sebidang tanah seluas $\pm 7.290 \text{ M}^2$ yang objek tanahnya terletak di Kampung Kebun Kelapa, Desa Segaramakmur, Kecamatan

Halaman 6 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dengan dasar berupa Foto Copy Girik C.315 Persil 20.b. Blok 003 atas nama RACI;

Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Juni tahun 2012, Saksi AWI ISKANDAR bertemu dengan Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN dan diminta untuk mengantarkan Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN bertemu dengan Saksi SUHERMANSYAH selaku Staf Sekertaris PPATS Kecamatan Tarumajaya dimana saat itu Saksi AWI ISKANDAR juga menyerahkan dokumen kelengkapan pembuatan Akta Otentik berupa AJB sebagaimana tersebut diatas kepada Saksi SUHERMANSYAH, dimana kemudian Saksi SUHERMANSYAH ditelpon oleh Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si untuk membawa Akta Otentik berupa AJB tersebut ke kediamannya di Kp. Penggarutan, Rt. 002/027, Desa Setia Asih, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi untuk diproses atas permintaan Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN, sehingga pada malam hari, Saksi SUHERMANSYAH menyerahkan Akta Otentik berupa AJB tersebut kepada Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si untuk ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si yang bertindak seolah-olah masih sebagai Camat/PPATS Kecamatan Tarumajaya padahal Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat Kecamatan Tarumajaya sejak bulan Mei 2012 dan Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si juga mengetahui bahwa pembuatan dan penandatanganan Akta Otentik berupa AJB tersebut adalah bertentangan dengan hukum dikarenakan : Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si sudah tidak lagi berwenang untuk menandatangani Akta Otentik berupa AJB karena sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat Kecamatan Tarumajaya, Akta Otentik berupa AJB tersebut sudah ditandatangani oleh para pihak penjual dan pembeli serta para saksi tanpa hadir dihadapan PPATS Kecamatan Tarumajaya, Akta Otentik berupa AJB tersebut belum tercantum nilai transaksi jual/beli dan dalam Akta Otentik berupa AJB tersebut belum dibayarkan BPHTB oleh pihak pembeli (Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN);

Bahwa setelah penandatanganan tersebut, Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang dari Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN melalui Saksi SUHERMANSYAH, kemudian Saksi SUHERMANSYAH melakukan pengetikan nomor pada Akta Otentik berupa AJB itu dengan memberikan nomor dan tanggal yang tidak sesuai dengan waktu pembuatan & penandatanganan (tahun 2012), yakni Akta Jual Beli

Halaman 7 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AJB), Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 (hari Sabtu – bukan hari kerja) dimana berdasarkan Surat Keterangan Camat Tarumajaya, Nomor : 005/204/Pem yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SOPIAN HADI, MM, pada intinya menerangkan bahwa Akta Jual Beli (AJB), Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 tersebut tidak terdaftar pada buku agenda register Kecamatan Tarumajaya;

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si beserta Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN, Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM, Saksi AGUS ACEP Bin RASIM dan Saksi JABA SUYATNA Bin RASIM dapat menimbulkan kerugian dikarenakan maksud dan tujuan pembuatan Akta Otentik berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 tersebut adalah untuk digunakan seolah-olah menjadi bukti daripada suatu hal ataupun digunakan seolah-olah menjadi bukti adanya perikatan maupun hak bagi Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN untuk memiliki sebidang tanah seluas $\pm 7.290 \text{ M}^2$ yang berlokasi di Kampung Kebun Kelapa, Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dengan dasar berupa Foto Copy Girik C.315 Persil 20.b. Blok 003 atas nama RACI padahal baik Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN (selaku pembeli) maupun Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM, Saksi AGUS ACEP Bin RASIM dan Saksi JABA SUYATNA Bin RASIM (selaku para penjual / seolah-olah ahli waris) tidak memiliki hak untuk itu, dimana dikarenakan Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si bertindak seolah-olah masih sebagai PPATS Kecamatan Tarumajaya, maka hal tersebut juga dapat mengakibatkan kerugian berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap PPATS;

Perbuatan Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si beserta Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH BINTI KWOK THIT HIUN (penuntutan terpisah), Saksi H. MOHAMMAD DAGUL BIN RASIM (penuntutan terpisah), Saksi AGUS ACEP BIN RASIM (penuntutan terpisah), Saksi JABA SUYATNA BIN RASIM (penuntutan terpisah), saksi AGUS SOPYAN (penuntutan terpisah), saksi H. BARIF HD (penuntutan terpisah), sdr. H. AMRAN (meninggal dunia), dan sdr. H. M. HUSNI (meninggal dunia) adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUH.Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH.Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 8 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr



Bahwa Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si beserta Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH BINTI KWOK THIT HIUN (penuntutan terpisah), Saksi H. MOHAMMAD DAGUL BIN RASIM (penuntutan terpisah), Saksi AGUS ACEP BIN RASIM (penuntutan terpisah), Saksi JABA SUYATNA BIN RASIM (penuntutan terpisah), saksi AGUS SOPYAN (penuntutan terpisah), saksi H. BARIF HD (penuntutan terpisah), sdr. H. AMRAN (meninggal dunia), dan sdr. H. M. HUSNI (meninggal dunia), pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan kejahatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tidak diingat lagi bertemu dengan saksi Kusuma yang merupakan Petani yang menggarap tanah dari tahun 1968 milik dari Bibinya Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM yaitu RACI yang terletak di Kampung Kebun Kelapa Rt. 03/01, Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi meminta tolong mencari Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM yang maksud dan tujuannya akan membeli tanah milik tersebut, kemudian pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2011, Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN dan Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM bertemu di Kantor Desa Segara Makmur yang saat itu juga ada saksi H. BARIF selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Segaramakmur, sdr. H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun I Desa Segaramakmur dan saksi Muhammad Sarman selaku Ketua Rt. 003, Rw.001 dan Saksi Hj. Melly Siti Fatimah Binti Kwok Thit Hiun saat itu sebagai orang yang berminat membeli sebidang tanah seluas $\pm 7.290 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Segaramakmur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pertemuan tersebut, pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2011, untuk melengkapi dokumen dalam menjual sebidang tanah seluas $\pm 7.290 \text{ M}^2$ kepada Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN yang berlokasi di Kampung Kebun Kelapa, Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dengan dasar berupa Foto Copy Girik C.315 Persil 20.b. Blok 003 atas nama RACI, atas instruksi Saksi H. BARIF, Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM menemui saksi ALIYAS di Kantor Desa Segaramakmur selaku Kaur Pemerintah Desa Segaramakmur meminta dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris, dimana kemudian Surat Keterangan Ahli Waris tersebut diketik oleh saksi ALIYAS yang pada intinya menyatakan kalau saksi H. M. DAGUL Bin RASIM, saksi ROSIDIN Bin RASIM, saksi AGUS saksi ACEP Bin RASIM dan saksi JABA Bin RASIM adalah Ahli Waris RACI Binti MARIN yang telah meninggal pada tanggal 15 Juni 1973 dimana RACI Binti MARIN belum pernah menikah dan tidak punya anak / keturunan.

Bahwa setelah Surat Keterangan Ahli Waris itu selesai dibuat, surat tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi H. M. DAGUL Bin RASIM, Saksi AGUS ACEP Bin RASIM dan Saksi JABA SUYATNA Bin RASIM yang mengaku sebagai para Ahli Waris, serta diketahui dan ditandatangani pula oleh para Kepala Desa diantaranya : Kepala Desa Mangun Jaya, Kepala Desa Srikamulyan, Kepala Desa Kedung Jeruk, Kepala Desa Laban Sari dan Kepala Desa Segaramakmur yakni sdr. AMRAN;

Bahwa pada faktanya, Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM, Saksi AGUS ACEP Bin RASIM dan Saksi JABA SUYATNA Bin RASIM bukanlah pemilik tanah seluas $\pm 7.290 \text{ M}^2$ yang berlokasi di Kampung Kebun Kelapa, Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dengan dasar berupa Foto Copy Girik C.315 Persil 20.b. Blok 003 atas nama RACI, dan mereka pun bukanlah ahli waris dari RACI Binti MARIN dikarenakan RACI Binti MARIN yang sebenarnya meninggal pada tanggal 27 Maret 2006 pernah menikah dan mempunyai 5 (lima) orang anak sebagai ahli warisnya dimana hal itu pun diketahui oleh Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN namun Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN tetap meminta Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM, Saksi AGUS ACEP Bin RASIM dan Saksi JABA SUYATNA Bin RASIM untuk menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris tersebut demi kelancaran proses jual/beli dan Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM juga memalsukan tandatangan Saksi ROSIDIN bin RASIM

Halaman 10 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keterangan Ahli Waris itu serta Surat Keterangan Ahli Waris tersebut juga dibuat bukan pada tanggal sebenarnya, namun sengaja dibuat dengan tanggal mundur, yakni tanggal 28 Juni 2005 di Kantor Desa Segaramakmur;

Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti proses jual/beli yang telah disepakati oleh Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN dengan Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM, Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN menemui saksi SYAFE'I selaku Kepala Urusan Umum di Kantor Desa yang maksud dan tujuannya meminta saksi SYAFE'I untuk mengetik Akta Otentik berupa Akta Jual Beli (AJB) dengan menyerahkan dokumen :

1. Foto Copy Girik C.315 Persil 20.b Blok 003 atas nama RACI;
2. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Desa Sukakarya;
3. Foto Copy KTP atas nama Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM dengan Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN;
4. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 19 Juli 2011 antara Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM dengan Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN dan telah di tandatangani oleh Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM, Saksi AGUS ACEP Bin RASIM dan Saksi JABA SUYATNA Bin RASIM;

Bahwa pada sekitar tahun 2012, bertempat di Kantor Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, setelah Akta Otentik berupa AJB tersebut selesai diketik, tanpa hadir dihadapan PPATS Kecamatan Tarumajaya, Akta Otentik berupa AJB yang isinya belum tercantum nilai transaksi jual/beli dan belum dibayarkan BPHTB oleh pihak pembeli (Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN) tersebut kemudian ditandatangani oleh : Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM, yang mengaku seolah-olah sebagai ahli waris dari RACI Binti MARIN, padahal Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM bukanlah ahli waris dari RACI BINTI MARIN dan Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM juga bukanlah pemilik tanah yang akan dijual tersebut dimana hal itu pun diketahui oleh Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN dan Saksi H. BARIF namun Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN dan Saksi H. BARIF tetap meminta Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM untuk mendatangi Akta Otentik berupa AJB tersebut, disusul dengan tandatangan dari Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN (selaku pembeli) serta para saksi, yakni : sdr. H. M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSNI, Saksi H. BARIF, Saksi AGUS SOPYAN, HT, sdr. AMRAN, namun untuk tandatangan saksi ROSIDIN Bin RASIM dipalsukan oleh Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM, kemudian untuk Saksi AGUS ACEP Bin RASIM, penandatanganan dilakukan di rumahnya di Dusun Cimahi Rt. 001/003, Desa Kedung Jeruk, Kec. Cibuaya, Kab. Karawang serta penandatanganan untuk Saksi Jaba Suyatna Bin Rasim juga dilakukan di rumahnya di Kampung Rengas Sepuluh Rt. 002/006, Desa Labansari, Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi dimana kedua penandatanganan itupun dilakukan atas permintaan Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN padahal Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN sudah mengetahui dan sebelumnya Saksi AGUS ACEP Bin RASIM dan Saksi JABA SUYATNA Bin RASIM juga sudah mengatakan bahwa mereka bukanlah ahli waris dari RACI BINTI MARIN dan mereka juga bukanlah pemilik tanah yang akan dijual tersebut, namun Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN tetap meminta Saksi AGUS ACEP Bin RASIM dan Saksi JABA SUYATNA Bin RASIM untuk menandatangani Akta Otentik berupa AJB tersebut untuk keperluan Jual/Beli sebidang tanah seluas $\pm 7.290 \text{ M}^2$ yang objek tanahnya terletak di Kampung Kebun Kelapa, Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dengan dasar berupa Foto Copy Girik C.315 Persil 20.b. Blok 003 atas nama RACI;

Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Juni tahun 2012, Saksi AWI ISKANDAR bertemu dengan Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN dan diminta untuk mengantarkan Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN bertemu dengan Saksi SUHERMANSYAH selaku Staf Sekertaris PPATS Kecamatan Tarumajaya dimana saat itu Saksi AWI ISKANDAR juga menyerahkan dokumen kelengkapan pembuatan Akta Otentik berupa AJB sebagaimana tersebut diatas kepada Saksi SUHERMANSYAH, dimana kemudian Saksi SUHERMANSYAH ditelpon oleh Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si untuk membawa Akta Otentik berupa AJB tersebut ke kediamannya di Kp. Penggarutan, Rt. 002/027, Desa Setia Asih, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi untuk diproses atas permintaan Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN, sehingga pada malam hari, Saksi SUHERMANSYAH menyerahkan Akta Otentik berupa AJB tersebut kepada Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si untuk ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si yang bertindak seolah-olah masih sebagai Camat/PPATS Kecamatan Tarumajaya padahal Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat Kecamatan Tarumajaya

Halaman 12 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Mei 2012 dan Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si juga mengetahui bahwa pembuatan dan penandatanganan Akta Otentik berupa AJB tersebut adalah bertentangan dengan hukum dikarenakan : Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si sudah tidak lagi berwenang untuk menandatangani Akta Otentik berupa AJB karena sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat Kecamatan Tarumajaya, Akta Otentik berupa AJB tersebut sudah ditandatangani oleh para pihak penjual dan pembeli serta para saksi tanpa hadir dihadapan PPATS Kecamatan Tarumajaya, Akta Otentik berupa AJB tersebut belum tercantum nilai transaksi jual/beli dan dalam Akta Otentik berupa AJB tersebut belum dibayarkan BPHTB oleh pihak pembeli (Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN);

Bahwa setelah penandatanganan tersebut, Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang dari Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN melalui Saksi SUHERMANSYAH, kemudian Saksi SUHERMANSYAH melakukan pengetikan nomor pada Akta Otentik berupa AJB itu dengan memberikan nomor dan tanggal yang tidak sesuai dengan waktu pembuatan & penandatanganan (tahun 2012), yakni Akta Jual Beli (AJB), Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 (hari Sabtu – bukan hari kerja) dimana berdasarkan Surat Keterangan Camat Tarumajaya, Nomor : 005/204/Pem yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SOPIAN HADI, MM, pada intinya menerangkan bahwa Akta Jual Beli (AJB), Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 tersebut tidak terdaftar pada buku agenda register Kecamatan Tarumajaya;

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si beserta Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN, Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM, Saksi AGUS ACEP Bin RASIM dan Saksi JABA SUYATNA Bin RASIM dapat menimbulkan kerugian dikarenakan maksud dan tujuan pembuatan Akta Otentik berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 tersebut adalah untuk digunakan seolah-olah menjadi bukti daripada suatu hal ataupun digunakan seolah-olah menjadi bukti adanya perikatan maupun hak bagi Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN untuk memiliki sebidang tanah seluas $\pm 7.290 \text{ M}^2$ yang berlokasi di Kampung Kebun Kelapa, Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dengan dasar berupa Foto Copy Girik C.315 Persil 20.b. Blok 003 atas nama RACI padahal baik Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN (selaku pembeli) maupun Saksi H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM,

Halaman 13 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AGUS ACEP Bin RASIM dan Saksi JABA SUYATNA Bin RASIM (selaku para penjual / seolah-olah ahli waris) tidak memiliki hak untuk itu, dimana dikarenakan Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si bertindak seolah-olah masih sebagai PPATS Kecamatan Tarumajaya, maka hal tersebut juga dapat mengakibatkan kerugian berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap PPATS;

Perbuatan Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si beserta Saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH BINTI KWOK THIT HIUN (penuntutan terpisah), Saksi H. MOHAMMAD DAGUL BIN RASIM (penuntutan terpisah), Saksi AGUS ACEP BIN RASIM (penuntutan terpisah), Saksi JABA SUYATNA BIN RASIM (penuntutan terpisah), saksi AGUS SOPYAN (penuntutan terpisah), saksi H. BARIF HD (penuntutan terpisah), sdr. H. AMRAN (meninggal dunia), dan sdr. H. M. HUSNI (meninggal dunia) adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Ke-1 KUH.Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH.Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 5 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/ keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr., dengan pemeriksaan pokok perkara;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lilis Suryani.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pemalsuan dokumen Akta Autentik berupa Akta Jual Beli (AJB) nomor 1368/2011 oleh H. BARIF HD, Sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH BINTI KWOK THIT HIUN, sdr. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD DAGUL BIN RASIM, sdr. AGUS ACEP BIN RASIM, sdr. JABA SUYATNA BIN RASIM, sdr. Drs. HERMAN SUJITO, M.Si dan sdr. AGUS SOPYAN;

- Bahwa saksi yang melaporkan terkait dengan adanya penyerobotan tanah diatas tanah saksi, bahwa ada AJB lain di atas tanah saksi. Akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut. Pada intinya saksi melaporkan adanya klaim bahwasanya memiliki hak atas tanah diatas tanah saksi dan saksi melaporkan perkara ini pada Juli Tahun 2014;
- Bahwa saksi melaporkan perkara ini dengan dasar kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 163/Segaramakmur atas nama LINA dan AJB nomor 277/JB/BS/TR/VII/1992 tanggal 20 Juli 1992 atas nama LIE LINA dan saksi sdr. LILIS SURYANI, bahwa SHM tanah tersebut masih atas nama ibu Lina, atas tanah tersebut telah dilakukan jual beli antara saksi dan sdr.Lina pada tahun 1992, sehingga saksi memiliki SHM dan akta jual belinya. Pada awalnya yang membeli tanah tersebut adalah orang tua saksi akan tetapi AJB nya atas nama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya klaim di atas tanah saksi yaitu saat saksi dipanggil di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi dan melakukan mediasi. Ternyata disana telah ada sdr.Meli yang mengaku memiliki AJB diatas tanah milik saksi. Pada pertemuan mediasi tersebut hadir sdr.Meli, Lina, Alip, Hairil, dan Yudi. Kemudian pada mediasi tersebut BPN tidak dapat mengeluarkan sertifikat atas adanya pengajuan AJB lain, karena pada tanah tersebut telah ada sertifikat nomor 163 yang sudah terbit atas nama Lina yang saksi miliki;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut awalnya dari orang tua saksi yang membeli tanah tersebut, akan tetapi pembelian tersebut diatas namakan saksi karena sebagai pemberian atau peninggalan dari orang tua saksi kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui atas AJB nomor 277 tersebut atas nama saksi dan sdr.Lina belum diterbitkan sertifikat atas nama saksi, jadi masih sertifikat atas nama sdr.Lina;
- Bahwa saksi ada mendapatkan informasi dari BPN bahwa ada AJB lain Nomor : 1368/2011 diatas tanah milik saksi. Saksi pernah melihat AJB tersebut antara sdr.Meli dan H. MOHAMMAD H. MOHAMMAD DAGUL. dan pada saat mediasi Saksi menerangkan AJB nomor 277 terbit tahun

Halaman 15 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 dan AJB lain nomot 1368 yang diperlihatkan kepada saya waktu mediasi di BPN terbit tahun 2011;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya H. MOHAMMAD H. MOHAMMAD DAGUL dapat memiliki tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saat mediasi di BPN menghasilkan kesimpulan permasalahan ini diselesaikan melalui jalur hukum;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dibeli saksi luasnya 7725 meter persegi, sedangkan batas-batasnya sebelah utara : Juki, selatan : Samin, Barat : Pardi, Timur : Mawar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah AJB Nomor 1368 batas-batasnya sama dengan tanah saksi tersebut;
- Bahwa saksi ada menandatangani AJB Nomor 277 dengan kepala desa H. Sadia untuk saksinya Bambang Sulaksono dan juga Basir;
- Bahwa saksi tidak melihat warkah tanah atau tanah tersebut sebelumnya dari siapa sebelum adanya SHM atas nama sdr.Lina;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal sdr.Raci;
- Bahwa saksi mengetahui tanah saksi di klaim oleh pihak lain yaitu saat diundang mediasi di BPN;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap AJB 277 tersebut SHM belum di balik nama atas nama saya, hal ini dikarenakan AJB dan sertifikat tersebut disimpan oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah tanah tersebut dibeli oleh orang tua saksi setelah itu tanah diberi batas-batas dan diberi pagar. Bahwa tanah tersebut berupa tanah sawah dan saksi pernah datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi BPN, saksi mengetahui bahwa Hj. Melly Siti Fatimah mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik, akan tetapi BPN tidak dapat menerbitkan permohonan SHM Hj. Melly Siti Fatimah karena diatas tanah tersebut sudah ada SHM lain Nomor 163 atas nama Lina yang dibeli oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi ada melakukan penelurusan terkait dengan kebenaran klaim Hj. Melly Siti Fatimah atas tanah saksi dengan datang ke Camat tahun 2014 saat itu camatnya Sofyan Hadi dan mengatakan bahwa AJB 1368 tersebut tidak terdaftar dalam register buku tanah di Kecamatan Tarumajaya. dan AJB tersebut dibuat pada hari sabtu, sedangkan hari sabtu tersebut bukanlah hari kerja;

Halaman 16 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam mencari informasi tersebut saksi dibantu oleh sdr.Hairil dan sdr.Alip. informasi dari sdr. HAIRIL dan sdr. ALIP selain keterangan lisan dari camat, juga diterbitkan surat keterangan dari kecamatan yang menyatakan bahwa SHM 1368 tidak tercatat dalam register Kecamatan Tarumajaya;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.Lina yaitu tante saksi dari garis keturunan ibu saksi. Jadi orang tua saksi beli tanah dari saudaranya sendiri yaitu sdr.Lina;
- Bahwa saksi mengetahui sdri. Lina pernah ganti nama pada masa kecilnya mempunyai nama china;
- Bahwa saksi ada melakukan pemagaran terhadap tanah saksi dengan membuat patok-patok, awalnya sejak dibeli tahun 1992 orang tua saksi memberikan penjagaan atas tanah tersebut. saya diajak untuk melihat tanah tersebut oleh orang tua saksi saat itu saksi berusia 26 tahun. kemudian setelah orang tua saksi meninggal tahun 2003, setelah itu tanah dijaga oleh sdr.Hairil dan sdr.Alip yang sudah lama bekerja ikut bapak saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan SETIA DHARMA adalah orang dari sdr.Hairil yang diminta untuk menjaga tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini tanah tersebut sudah dipagar beton tertutup, dan sempat ada pengrusakan oleh orang suruhan Hj. Melly Siti Fatimah menurut informasi yang diterima oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah saksi tidak ada yang berbatasan dengan tanah milik H. MOHAMMAD DAGUL;
- Bahwa saksi mengetahui LIE LINA dan LINA adalah orang yang sama dimana masa kecilnya bernama lee moy yong, dan hal tersebut sesuai dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah AJB 1368 tersebut terdaftar di desa Segara Makmur atau tidak, karena saksi hanya melakukan pengecekan di kecamatan saja;
- Bahwa saksi pernah digugat oleh Hj. Melly Siti Fatimah baik secara perdata dan PTUN. PTUN Bandung memerintahkan BPN untuk mengeluarkan SHM atas nama Hj. Melly Siti Fatimah karena menurut PTUN obyek tanahnya berbeda;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. MOHAMMAD H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM;

Halaman 17 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil di persidangan ini menjadi saksi dalam perkara pemalsuan akta otentik;
- Bahwa saksi mengetahui yang dipalsukan adalah AJB 1368 akan tetapi tidak mengetahui terkait apa yang dipalsukan di dalam AJB tersebut. pada intinya bahwa AJB 1368 tersebut tidak terdaftar;
- Bahwa saksi mengetahui AJB 1368 tersebut palsu dikarenakan ada surat keterangan dari pihak camat yang menyatakan AJB tersebut tidak terdaftar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama seperti Rosidin, M.H. MOHAMMAD DAGUL, ataupun Raci Binti Marin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan girik C 315 persil 20 B blok 003 atas nama Raci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait AJB 1368 tersebut dan juga tidak mengetahui apa yang dipalsukannya dalam AJB tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa AJB tersebut objeknya sama dengan tanah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terkait surat keterangan ahli waris Desa Sukakarya tetapi tidak melihat dan mengingat surat keterangan ahli waris desa sukakarya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat pernyataan jual beli tanah dari H. MOHAMMAD H. MOHAMMAD DAGUL kepada Hj. MELLY SITI FATIMAH;
- Bahwa saksi mengetahui obyek tanah tersebut berada di kampung Kebon Kelapa RT.03/01, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya. Alas hak saksi adalah AJB 163 dan sertifikat atas nama Lina, dan saat ini segala informasi terkait dengan permasalahan tanah tersebut didapatkan saksi dari sdr.Hairil dan sdr.Alip hal tersebut dikarenakan saksi telah menguasai pengurusan tanah dan penjagaan tanah kepada kedua orang tersebut;
- Bahwa saksi sudah mendapatkan salinan putusan dari PTUN Bandung, PT Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung. Akan tetapi salinan putusan tersebut diterima oleh kuasa hukum saksi;
- Bahwa saksi mengetahui inti putusan tersebut namun tidak mengingatnya;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kapan AJB 1368/2011 atau surat-surat lain dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui AJB 1368/2011 tersebut setelah mediasi di BPN Kabupaten Bekasi, mendapatkan informasi dari camat Tarumajaya terkait

Halaman 18 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJB milik Hj. MELLY SITI FATIMAH tidak terdaftar dari sdr.Hairil yang membantu saya mencari informasi. surat keterangan dari camat terhadap tidak tercatatnya AJB 1368 tertanggal 4 Juli 2014;

- Bahwa saksi mengetahui pelaporan ke pihak berwajib atas dasar proses mediasi yang di BPN, karena tidak tercapai kesepakatan dan saran dari BPN untuk diselesaikan melalui jalur hukum;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya sdr.Lina namanya adalah sdr.Lee Mo Yong, akan tetapi saat itu tidak diperbolehkan menggunakan nama china, maka diubah menjadi Lina;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat atas nama Lina terbit tahun 1973, perubahan nama Lina terjadi pada tahun 1979 menjadi LIE LINA. Sehingga AJB 163 sudah menjadi nama LIE LINA dalam jual beli dengan saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas yang disebutkan dalam AJB 1368. Saksi hanya mengetahui batas-batas AJB milik saksi saja;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan PTUN oleh Hj. MELLY SITI FATIMAH, mengenai salinan Putusan, saksi menerima atau tidaknya saksi tidak ingat, karena sudah menyerahkan kepada Kuasa Hukum saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1992 tanah tersebut setelah dibeli oleh orang tua saksi maka tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh bapak saksi. Untuk penjagaannya orang tua saksi meminta bantuan sdr.Hairil dan sdr.Alip;
- Bahwa saksi ada mendengar informasi bahwa sdr.H. MOHAMMAD DAGUL bukanlah anak dari sdr.Raci jadi sdr.H. MOHAMMAD DAGUL bukanlah ahli waris sdr.Raci;
- Bahwa saksi mengetahui ada panggilan sidang perdata di Pengadilan Negeri yang diajukan oleh Hj. MELLY SITI FATIMAH, tetapi saksi kuasakan kepada kuasa hukum. Sedangkan untuk gugatan tersebut isinya saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa saksi mengetahui PBB atas SHM 163 , luas tanah 7.7250 tersebut adalah atas nama sdr.Lina. Karena belum dibalik nama atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor pajak untuk SHM 163 atas nama Lina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut bahwa Akta Jual Beli Nomor 1368/2011 tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 tercatat di register Akta Jual Beli Tahun 2011 Kecamatan Tarumajaya;

Atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Muhammad Hairil B, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik di Polda Metro Jaya, mengenai pemalsuan dokumen Akta Autentik berupa Akta Jual Beli (AJB) nomor 1368/2011 oleh H. BARIF HD, sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH BINTI KWOK THIT HIUN, sdr. H. MOHAMMAD DAGUL BIN RASIM, sdr. AGUS ACEP BIN RASIM, sdr. JABA SUYATNA BIN RASIM, sdr. Drs. HERMAN SUJITO, M.Si dan sdr. AGUS SOPYAN;
- Bahwa saksi sebelumnya berprofesi sebagai TNI, saat ini sudah purnawirawan TNI kemudian diperusahaan milik bapak ali darmadi adalah sebagai kordinator security tugasnya untuk mengamankan asset asset dilapangan dengan membentuk tim security dan mempunyai anggota, saksi memiliki surat kuasa pengawasan lahan, saksi tidak bertugas sendiri, ada tim di lapangan;
- Bahwa saksi pada saat pengecekan di lapangan, Hj. Melly pernah memperlihatkan sertifikat nomor 2577 dan mengakui tanah tersebut miliknya kemudian sekira tahun 2014 saksi melakukan pengecekan lahan ke kecamatan perihal AJB dari dibuatnya sertifikat tersebut namun ternyata tidak terdaftar dikecamatan Tarumajaya;
- Bahwa saksi mengetahui AJB yang dimaksud adalah nomor 1368/2011 yakni, jual beli dari H. Dagul ke Hj. Melly;
- Bahwa saksi mengetahui pengecekan terhadap AJB tersebut di Kecamatan Tarumajaya karena kebetulan waktu saksi melakukan pengecekan tersebut, sekalian saksi meminta kepada pak Camat agar dibuatkan surat keterangan AJB tersebut tidak terdaftar dikecamatan karena memang tidak terdaftar di register kecamatan. Surat keterangan tersebut ditandatangani oleh Sopian Hadi selaku Kepala Kecamatan Tarumajaya pada waktu itu;

Halaman 20 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pengecekan tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa saksi sendiri yang menerima asli surat keterangan tersebut kemudian saksi serahkan kepada pihak legal;
- Bahwa saksi mengetahui sejak saksi bertugas mengawasi lahan asset milik hasan suripto dari tahun 1996, bahwa lahan tersebut adalah milik hasan suripto;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu melakukan pengecekan ke kecamatan tarumajaya kemudian diarahkan oleh staf kecamatan bernama syamsurizal untuk ditunjukkan bahwa AJB nomor 1368/2011 memang tidak terdaftar, oleh karenanya saksi meminta dikeluarkan surat keterangan dari kecamatan yang menerangkan bahwa AJB tersebut tidak terdaftar di kecamatan tarumajaya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat asli AJB 1368 namun hanya berupa copy-an saja yang isinya menerangkan adanya transaksi jual beli antara H. Dagul dengan Hj. Melly;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek legalitas keaslian alas hak tanah dari H. Dagul tersebut karena kompetensi saksi hanya sebagai pengawas fisik lahan;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya tidak pernah ada yang mengakui tanah tersebut adalah milik orang lain selain hanya Hj. Melly;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu itu, H. AMRAN selaku kepala desa, AGUS SOPYAN selaku sekretaris desa, H. BARIF selaku kaur pemerintahan, H. Muh. HUSNI selaku Kepala Dusun, sedangkan HERMAN SUJITO selaku Camat, AGUS ACEP dan JABA SUYATNA tidak tahu;
- Bahwa saksi menjadi pengawas fisik lahan Hasan Suripto dari 1 Juni 1996;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut awalnya milik LINA berdasarkan sertifikat nomor 163 lalu di AJB-kan kepada LILIS SURYANI. Dimana LINA dengan LILIS masih ada hubungan keluarga, karena saksi mengetahui semua keluarga hasan suripto;
- Bahwa saksi tahu tentang orang yang bernama LINA sedangkan LIE LINA saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RACI binti MARIN pada saat saksi meminta surat keterangan di Kecamatan Tarumajaya;

Halaman 21 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki anggota yang rutin menjaga langsung tanah tersebut, dari pagi sampai sore maupun dari sore hari hingga malam hari dan selalu memberikan laporan kepada saksi. Anggota saksi tersebut tidak hanya berdiam di pos jaga, namun juga berpatroli keliling tanah tersebut;
- Bahwa saksi dari tahun 2011 hingga saat ini pernah ada pengukuran dari BPN atas permintaan dari POLDA sedangkan dari pihak lain tidak ada sama sekali. Karena akses ke tanah tersebut sudah dipagari keliling dan satu pintu dengan pos jaga;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan LINA dengan HASAN SURIPTO adalah kakak beradik;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat SHM no. 163 atas nama LINA;
- Bahwa saksi selama bertugas dilapangan, tidak pernah ada pengukuran dari pihak Hj. MELLY SITI FATIMAH;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan atas objek tanah tersebut bersama anggota saksi bernama setia darma dan budi prayitno yang melakukan pengawasan dilapangan setiap harinya. Setia darma mulai saksi tugaskan untuk menjaga sejak tahun 2015. Untuk budi prayitno sejak 2017;
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah tersebut dipagar beton pada tahun 2015;
- Bahwa saksi selaku pengawasan lahan tidak pernah sama sekali dipanggil oleh Terdakwa terkait tanah yang diakui oleh Hj. MELLY untuk pengurusan administrasinya;
- Bahwa saksi mengetahui ketika SHM 2577 terbit, tidak ada pengukuran dilapangan dari pihak desa ataupun BPN terkait penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sertifikat itu terbit;
- Bahwa saksi pada tahun 2014 saat pengecekan AJB, diperlihatkan buku register tanah tahun 2011 langsung dan sempat mengambil gambar (foto). Saksi juga bersama staf kecamatan mencari AJB nomor 1368 dengan cara membuka lembaran buku register satu persatu dari depan sampai mentok belakang halaman tidak menemukan AJB yang dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengetik surat keterangan tersebut adalah staf kecamatan dan yang menandatangani adalah sopian hadi. Saksi menerimanya surat keterangan tersebut pada hari itu juga dari sopian hadi;

Halaman 22 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait ada 2 (dua) surat keterangan, yaitu surat keterangan yang ada tanggalnya, mengenai surat keterangan mana yang benar, apakah surat yang disita oleh penyidik ataukah surat yang penasehat hukum perlihatkan, namun surat keterangan yang saksi peroleh hari itu juga saat saksi melakukan pengecekan ke kantor kecamatan tarumajaya adalah surat yang saat itu disita dan diperlihatkan oleh penuntut umum. Masalah itu benar atau tidak, saksi tidak mengetahui, namun surat keterangan itulah yang saksi peroleh langsung di kantor kecamatan tarumajaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat AJB 1368/2011, Keterangan Waris, Surat Kuasa, Surat Kematian atas nama RACI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat, kapan dibuat dan bagaimana caranya dibuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi meminta ke kantor Kecamatan Tarumajaya untuk mengecek AJB 1368/2011 diminta bantuan oleh bos dan legal untuk mengecek ke kecamatan bersama dengan sdr. YUDI, dan ketika itu surat keterangan dari Camat Sopian Hadi, ada nomornya;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengetik surat keterangan tersebut adalah staf kecamatan;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan camatnya yaitu SOPIAN HADI;
- Bahwa saksi mengetahui surat keterangan tidak ditanda tangani dihadapan saksi;
- Bahwa saksi saat itu sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui surat asli keterangan diserahkan kepada sdr. YUDI selaku kuasa dari sdr. LILIS SURYANI, sedangkan saksi hanya memegang copiannya saja;
- Bahwa saksi mengetahui Surat keterangan tersebut menerangkan bahwa AJB 1368 / 2011 tidak tercatat;
- Bahwa saksi mengetahui sdri. LILIS SURYANI membuat laporan polisi, namun mengenai surat keterangan dipergunakan sebagai laporan polisi, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula pengecekan di kantor kecamatan, saksi beserta anggota legal langsung menghadap dan bertemu sopian hadi selaku kepala kecamatan tarumajaya, kemudian setelah menjelaskan maksud dan tujuan saksi, kami diarahkan oleh sopian hadi ke syamsurijal. Dari situlah syamsurijal memperlihatkan buku register tanah tahun 2011.

Halaman 23 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian mencari nomor AJB tersebut bersama-sama, yakni saksi dengan staf kecamatan;

- Bahwa saksi tidak kenal dan mengetahui orang yang bernama KUSUMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr. KUSUMA pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr. SARMAN pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula pengecekan di kantor kecamatan, saksi beserta anggota legal langsung menghadap dan bertemu sopian hadi selaku kepala kecamatan tarumajaya, kemudian setelah menjelaskan maksud dan tujuan saksi, kami diarahkan oleh sopian hadi ke syamsurijal. Dari situlah syamsurijal memperlihatkan buku register tanah tahun 2011. Kemudian mencari nomor AJB tersebut bersama-sama, yakni saksi dengan staf kecamatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa pada saat Terdakwa menjabat, Surat Keterangan itu ada dan tercatat/ terdaftar pada register AJB tahun 2011;

Atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Setia Dharma.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda Metro Jaya sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan Akta Autentik yang dilakukan oleh H. BARIF HD, sdr. Hj. MELLY SITI FATIMAH BINTI KWOK THIT HIUN, sdr. H. MOHAMMAD DAGUL BIN RASIM, sdr. AGUS ACEP BIN RASIM, sdr. JABA SUYATNA BIN RASIM, sdr. Drs. HERMAN SUJITO, M.Si dan sdr. AGUS SOPYAN;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. MUHAMMAD HAIRIL yang merupakan rekan kerja saksi Pengawasan dan Penjagaan lahan/tanah milik sdr. LILIS SURYANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga dan pengawasan lahan/tanah milik keluarga alm. HASAN SURIPTO sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama saksi ditugaskan ada yang mengklaim tanah tersebut dan mempunyai hak atas tanah itu yang sekarang disengketakan yaitu sdr. Hj. MELLY SITI FATIMAH BINTI KWOK THIT HIUN, pada saat itu sdr. Hj. MELLY SITI FATIMAH BINTI KWOK THIT HIUN menunjukkan fotocopy sertifikat miliknya, mengklaim bahwa diatas tanah itu ada haknya;
- Bahwa saksi mengetahui dibelakang tanah tersebut ada bangunan milik sdr. Hj. MELLY SITI FATIMAH BINTI KWOK THIT HIUN, bangunan itu ada setelah sebelumnya ada pengrusakan pagar oleh orang tidak diketahui oleh saksi, kemudian setelah itu berdiri bangunan yang sekarang diakui milik sdr. Hj. MELLY SITI FATIMAH BINTI KWOK THIT HIUN;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan tersebut berdiri pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui yang mendirikan bangunan tersebut adalah sdr. Hj. MELLY SITI FATIMAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang ditugaskan dilokasi tanah tersebut sebelum saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Hj. MELLY SITI FATIMAH membangun karena mengklaim tanah tersebut miliknya dengan menunjukan fotocopy sertifikatnya namun saksi tidak mengetahui sertifikat no berapa;
- Bahwa saksi mengetahui ditugaskan di lokasi tanah tersebut bersama sdr. MUHAMMAD HAIRIL dan sdr. BUDI PRAYITNO;
- Bahwa saksi hanya ditugaskan untuk menjaga lahan yaitu sebatas pengawasan saja terhadap tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada lagi yang mengklaim tanah tersebut selain sdr. Hj. MELLY SITI FATIMAH BINTI KWOK THIT HIUN;
- Bahwa saksi selama menjaga lahan tersebut tidak ada yang melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi mengetahui ada pengrusakan pagar tapi kapan pengrusakannya saksi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada pos dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi digaji Rp2.000.000,00 perbulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana perolehan tanah tersebut;

Halaman 25 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah terlibat mediasi dalam perkara tanah yang saksi awasi;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan terhadap tanah tersebut setiap hari;
- Bahwa saksi selama mengawasi tanah tersebut tidak tahu dan tidak pernah bertemu orang yang bernama H. MOHAMMAD DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan RT SARMAN;
- Bahwa saksi tidak tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari sdr. MUHAMMAD HAIRIL bahwa ada pemalsuan surat mengenai siapa dan apa yang dipalsukan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sdr. H. MOHAMMAD DAGUL, sdr. AGUS ACEP, sdr. JABA SUYATNA membuat AJB, Surat keterangan waris;
- Bahwa saksi mengetahui ada pemalsuan surat namun siapa yang memalsukan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dipalsukan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dipagar beton pada tahun 2015 baru pondasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **H. Alip Wigoena.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pemalsuan Akta Autentik yang dilaporkan oleh sdri. LILIS SURYANI anaknya dari alm. HASAN SURIPTO;
- Bahwa saksi kenal dengan HASAN SURIPTO sekitar tahun 1980-an mempunyai hubungan kerja dengan alm. HASAN SURIPTO;
- Bahwa saksi mengetahui alm. HASAN SURIPTO banyak memiliki lahan, antara lain lahan yang terletak di Desa Segaramakmur atas nama LILIS SURYANI;
- Bahwa saksi mengetahui ada yang mengklaim tanah milik LILIS SURYANI tersebut ketika saksi diminta mendampingi sdri. LILIS SURYANI mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, karena ada orang yang mengaku dan memiliki juga;

- Bahwa saksi ada diminta oleh kakaknya LILIS SURYANI yaitu ALI DARMADI untuk mendampingi sdri. LILIS SURYANI di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik sdri. LILIS SURYANI tersebut diakui sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH dan H. MOHAMMAD DAGUL;
- Bahwa saksi mengetahui hasil mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan, BPN menyarankan untuk menempuh jalur hukum;
- Bahwa saksi mengetahui selain tidak tercapai kesepakatan mediasi di BPN kabupaten Bekasi juga diketahui dalam satu objek tersebut terdapat 2 (dua) surat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui surat-surat yang dimiliki oleh sdri. LILIS SURYANI yaitu ada sertifikat atas nama LINA dan AJBnya;
- Bahwa saksi mengetahui nama LINA dan LIE LINA adalah orang yang sama dan saksi ketahu ketika saksi bersama dengan ALI DARMADI pernah melihat penetapan adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat riwayat tanah yang diklaim oleh sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH dan sdr. H. MOHAMMAD DAGUL tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bapaknya LILIS SURYANI beli tanah dari LINA, namun saksi pernah diajak oleh bapaknya LILIS SURYANI dan ditunjukan tanahnya;
- Bahwa saksi sering ke objek tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendampingi sdr. MUHAMMAD HAIRIL saat melakukan pengecekan terhadap AJB 1368/2011 yang dimiliki oleh Hj. MELLY SITI FATIMAH ke kecamatan Tarumajaya;
- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan yang dikeluarkan oleh Camat Tarumajaya pada saat itu yang camatnya bernama SOPIAN HADI;
- Bahwa saksi pernah melihat ada tanggal dan nomor pada surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat keterangan lain yang tidak ada nomor dan tanggalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan H. MOHAMMAD DAGUL, AGUS ACEP dan JABA SUYATNA dalam membuat AJB, Surat keterangan waris, surat kematian atas nama RACI;

Halaman 27 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ke kantor kecamatan bersama dengan sdr. MUHAMMAD HAIRIL dan sdr. YUDI yang saat itu ketemu dengan camatnya;
- Bahwa saksi tidak melihat buku registernya, saksi hanya mendengar informasi dari sdr. MUHAMMAD HAIRIL, yang mengecek langsung yaitu sdr. MUHAMMAD HAIRIL, saksi hanya menunggu diluar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat AJB 1368/2011 ditanda tangan oleh pihak-pihak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama RACI binti MARIN dan tidak mengetahui RACI binti MARIN mempunyai Anak;
- Bahwa saksi mengetahui ada perkara di PTUN karena pernah diajak oleh sdr. ALI DARMADI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui putusan akhir dari putusan PTUN tersebut;
- Bahwa saksi kenal dan saksi sering ketemu dengan orang yang bernama LINA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama LINAWATI;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat keterangan dari Kecamatan yang menerangkan tentang nama tersebut ketika saksi bersama dengan ALI DARMADI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari Pengadilan menerangkan tentang nama yang sama;
- Bahwa saksi pernah melihat AJB dasar pembelian yang dimiliki oleh LILIS SURYANI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli Akta antara siapa dengan siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alm. HASAN SURIPTO dan LINA ada hubungan darah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sebelumnya dikuasai oleh LINA yang tinggal di KOJA;
- Bahwa saksi mengetahui LINA tidak pernah tinggal di segaramakmur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli sehingga LINA mempunyai tanah di Desa Segaramakmur tersebut dan terbit SHM 163;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sekarang sudah dipagar panel beton namun saksi tidak mengetahui kapan dipagar panel beton;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja lagi dengan HASAN SURIPTO karena sudah meninggal yaitu meninggalnya di tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah tersebut sebelum tahun 2003;

Halaman 28 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan SARMAN;
- Bahwa saksi tinggal di Bekasi Barat yang jarak dengan tanah kurang lebih 30 km;
- Bahwa saksi hanya mendengar putusan PTUN dan tidak mengetahui ada upaya hukum terhadap putusan PTUN tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perkara gugatan yang sedang berlangsung antara Hj. Melly Siti Fatimah dengan LILIS SURYANI;
- Bahwa saksi mendampingi LILIS SURYANI di BPN pada Januari 2014;
- Bahwa saksi mengetahui surat keterangan AJB 1368/2011 yang dikeluarkan oleh camat Sopian Hadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut, bahwa Terdakwa hanya mengetahui surat keterangan yang tidak ada nomor dan tanggalnya;

Atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi **Kusuma.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan ada perkara tanah;
- Bahwa saksi menggarap tanah yang sekarang menjadi sengketa di persidangan hari ini, saksi menggarap tanah tersebut dari tahun 1969 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah tersebut di Kp. Kebon Kelapa, Desa Segaramakmur Kec. Tarumajaya;
- Bahwa saksi menanam buah timun, cabe dan padi di lahan tanah tersebut dan ada hasilnya;
- Bahwa saksi asli warga Kp. Kebon Kelapa Ds. Segaramakmur Kec. Tarumajaya;
- Bahwa saksi tidak membayar sewa enggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut tidak ada batas-batas atau patok-patoknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. MOHAMMAD DAGUL namun akhirnya saksi kenal karena dikenalkan oleh sdr. YAHYA dan sdr. MERIN dirumahnya H. MOHAMMAD DAGUL namun saksi tidak mengetahui dimana alamatnya namun jaraknya jauh dari objek tanah tersebut;
- Bahwa saksi dikenalkan dengan H. MOHAMMAD DAGUL karena saksi penggarap dan H. MOHAMMAD DAGUL katanya pemilik tanah tersebut dan saksi menggarap tanah tersebut sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut mau dijual;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut saat Kepala Desanya pak AMRAN sedangkan Sekretaris Desanya sdr. AGUS SOPYAN;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu H. BARIF sebagai kaur pemerintahan;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut disuruh sama mertua saksi sdr. AMIR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ada jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Hj. MELLY SITI FATIMAH karena dikenalkan oleh sdr. YAHYA dan sdr. MERIN;
- Bahwa saksi dikenalkan dalam rangka Hj. MELLY SITI FATIMAH yang akan membeli tanah H. MOHAMMAD DAGUL;
- Bahwa saksi pernah dikasih uang penggarap yang totalnya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr. H. BARIF, tapi diberikan tidak sekaligus;
- Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan apabila tanah tersebut laku dijual maka saksi akan diberikan sejumlah uang;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang oleh orang lain selain sdr. H. BARIF;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan YAHYA dan H. MOHAMMAD DAGUL;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat atas tanah yang saksi garap dan saksi saat menggarap tidak tahu pemilik tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat AJB atau sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama RACI binti MARIN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. LIE LINA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. SETIA DHARMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang saksi garap tersebut ada permasalahan dikemudian hari;

Halaman 30 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi hanya menerima uang bagian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), mengenai uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut saksi menerangkan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut untuk 4 (empat) orang, saksi, MERIN, YAHYA dan H. BARIF;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Hj. MELLY SITI FATIMAH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibagi 3 bersama dengan sdr. YAHYA dan sdr. MERIN dimana yang menerima uang tersebut dari Hj. MELLY SITI FATIMAH adalah sdr. YAHYA, saksi diberikan oleh sdr. YAHYA;
- Bahwa saksi mengetahui peranan H. BARIF HD adalah menyiapkan surat-surat tanah milik H. MOHAMMAD DAGUL;
- Bahwa saksi mengetahui peranan saksi, sdr. YAHYA sdr. MERIN adalah mencari keberadaan H. MOHAMMAD DAGUL di karawang untuk ditemukan dengan pihak pembeli Hj. MELLY SITI FATIMAH;
- Bahwa saksi mengetahui H. MOHAMMAD DAGUL adalah pemilik tanah yang saksi garap karena dipinta oleh Hj. MELLY SITI FATIMAH, dengan mengatakan kepada saksi apakah saksi kenal dengan H. MOHAMMAD DAGUL, kemudian saksi, sdr. YAHYA dan sdr. MERIN mencari H. MOHAMMAD DAGUL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaitannya antara tanah yang saksi garap dengan H. MOHAMMAD DAGUL;
- Bahwa saksi ada diberikan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang garap;
- Bahwa saksi menerima uang dari H. BARIF secara bertahap tahunan yang totalnya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang lain yang menggarap tanah tersebut selain saksi;
- Bahwa saksi tidak ada saat Hj. MELLY SITI FATIMAH memberikan uang tersebut kepada sdr. YAHYA dan sdr. YAHYA memberikan uang kepada saksi sebagai upah untuk mencarikan H. MOHAMMAD DAGUL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa H. MOHAMMAD DAGUL yang dicari oleh Hj. MELLY SITI FATIMAH;
- Bahwa saksi bertemu dengan H. MOHAMMAD DAGUL di karawang;

Halaman 31 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kaitannya H. MOHAMMAD DAGUL dengan tanah yang saksi garap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada jual beli tanah antara Hj. MELLY SITI FATIMAH dan H. MOHAMMAD DAGUL dengan tanah yang saksi garap;
- Bahwa saksi sebelum bertemu H. MOHAMMAD DAGUL di Karawang, tidak pernah bertemu dengan H. MOHAMMAD DAGUL;
- Bahwa saksi tinggal di kebun kelapa sejak kecil sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mencari H. MOHAMMAD DAGUL bersama dengan sdr. YAHYA dan sdr. MERIN;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi H. MOHAMMAD DAGUL ada di karawang karena sdr. MERIN dan sdr. YAHYA yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. SARMAN, Ketua RT setempat;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. H. MOHAMMAD DAGUL BIN RASIM pada tahun 2011 setelah dikenalkan oleh sdr. Merin dan sdr. Yahya karena sebelumnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi asli warga dan tinggal di Kp. Kebon Kelapa Ds. Segaramakmur Kec. Tarumajaya
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2011 yang sesekali saksi tinggal, kemudian digarap lagi, tidak terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui selain saksi yang menggarap tanah tersebut yaitu sdr. SARMAN sejak tahun 2011 atau sejak tanah tersebut sudah tidak digarap lagi oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr. H. MOHAMMAD DAGUL BIN RASIM pernah tinggal di segara makmur;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya LIE LINA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan sdri. LILIS SURYANI tapi saksi pernah mendengar nama LILIS SURYANI, yang melakukan pemagaran kawat tahun 2011 terhadap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. MUHAMMAD HAIRIL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang saksi garap tersebut namun saksi menggarap lahan sawahnya 7 petak;
- Bahwa saksi dari pertama menggarap tidak ada pernah ada yang mengakui/ mengklaim tanah tersebut;

Halaman 32 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

6. Saksi **Drs. Dwi Sigit Andrian, MM.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pemalsuan dokumen Akta Autentik berupa Akta Jual Beli (AJB) nomor 1368/2011;
- Bahwa saksi saksi saat ini bekerja sebagai Camat Kecamatan Tarumajaya dan saksi bertugas sebagai camat sejak bulan Mei tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui AJB 1368/2011 tentang jual beli yang dipersoalkan tapi saksi tidak mengetahui mengapa dipersoalkan;
- Bahwa saksi merupakan camat dan terkait dengan PPATS suatu kewenangan yang diberikan oleh Pejabat Pemerintah yaitu Kanwil Propinsi sebagai pejabat PPATS, saksi sebagai camat diberikan kewenangan sebagai PPATS;
- Bahwa saksi selaku camat sebagai PPATS memberikan mandat kepada staf saksi yaitu menerima, memeriksa dan mencatat, masyarakat yang ingin membuat AJB datang membuat permohonan dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan diantaranya surat permohonan, KTP kedua belah pihak, Kartu Keluarga kedua belah pihak, surat bukti kepemilikan tanah, SPPT dan surat-surat keterangan lain seperti surat keterangan tidak sengketa dari Desa, surat keterangan kepemilikan tanah yang dikuatkan oleh kepala desa, surat keterangan ahli waris yang dikuatkan oleh kepala desa, setelah semua diperiksa kemudian diproses kemudian ada tambahan yaitu pengecekan fisik yang diketahui oleh ketua RT dan RW;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan pembuatan AJB dari masyarakat harus ada surat keterangan dari kepala desa, saksi selaku camat dalam bertugas selalu mengecek surat-surat yang dibuat oleh kepala desa, dipertanyakan ke penjual tersebut benar apa tidak tanahnya yang akan

Halaman 33 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjualbelikan, dan saksi selalu menanyakan kepada pembeli apakah benar-benar sudah melihat objeknya dan surat-suratnya;

- Bahwa saksi selaku Camat sebagai PPATS selalu saksi tanyakan asal muasal tanah dari warisan atau bukan, kalau memang asal muasalnya dari warisan, saksi selalu menanyakan apakah masih ada ahli waris yang belum ikut;
- Bahwa saksi sebagai camat setiap bulan secara tertulis ada laporan ke Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Akta ditanda tangan maka para pihak wajib hadir di hadapan PPATS, namun kenyataan dilapangan, ada yang dikuasakan, disamping hadir ada juga dokumentasi yang saksi lakukan sebagai PPATS;
- Bahwa saksi mengetahui pihak yang melakukan pengecekan ke lapangan, yaitu yang saksi tugaskan dari petugas kecamatan bersama dengan pemilik tanah, disertai dengan berita acara pengecekan yang diketahui RT dan RW setempat;
- Bahwa saksi kenal dengan Herman Sujito dan setahu saksi sdr. Herman Sujito menjabat sebagai Camat dari Tahun 2009 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui syarat-syarat akta jual beli KTP pemohon, KK Pemohon, Surat Bukti Kepemilikan Tanah dan Surat-surat Keterangan dari Kepala Desa (tidak sengketa, kepemilikan tanah, Surat Riwayat Tanah dari Desa), SPPT PBB, Bukti Pembayaran Pajak, Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Permohonan secara tertulis kedua belah pihak;
- Bahwa saksi membuat sendiri standar operasional prosedur yang baku terkait dengan tata cara permohonan pembuatan AJB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada standar operasional prosedur yang baku terkait dengan tata cara permohonan pembuatan AJB pada saat sdr. Herman Sujito menjabat;
- Bahwa saksi mengetahui SOP terkait permohonan pembuatan AJB yang saksi buat pada saat sekarang saksi menjabat yaitu saksi buat surat perintah kepada staf, para pemohon mengajukan permohonan, memeriksa kelengkapan oleh petugas, pengecekan fisik, kemudian diketik aktanya, kemudian ditanda tangani oleh para pihak, kepala desa kemudian saya cek ulang baru saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani AJB pada hari libur;

Halaman 34 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat menjabat tidak pernah melakukan penandatanganan AJB mundur, tanggal yang ditulis pada akta pada saat itu pula saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi mengetahui Nomor AJB itu keluar, pada saat saksi menandatangani pada saat itu juga ada staf saksi yang memberikan nomor kemudian dicatat dalam buku register AJB;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada nomor double karena satu AJB satu nomor;
- Bahwa saksi melaporkan AJB tiap bulan karena terkait dengan penutupan register ke Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa saksi mengetahui penutupan register, pada saat akhir tahun, digaris nomor terakhir, ada redaksi ditutup, ada ditanda tangani dan distempel;
- Bahwa saksi mengetahui setelah register ditutup, sudah berubah tahun lagi, tidak ada nomor berikutnya dalam bulan yang sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah ada penutupan diperbolehkan melanjutkan nomor berikutnya masih dibulan yang sama (JPU Menunjukan bukti buku register kecamatan yang dijadikan alat bukti kepada Majelis Hakim, Saksi dan Penasihat Hukum Terdakwa);
- Bahwa saksi pernah melihat buku register ini;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pencatatan nomor yang dikosongkan atau dilewati dalam pelaksanaan sehari-hari;
- Bahwa saksi selama menjabat saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tanpa permohonan;
- Bahwa saksi selama menjabat sebagai PPATS tidak pernah menandatangani AJB dihari libur;
- Bahwa saksi mengetahui dalam SOP pembuatan AJB itu berbeda namun perbedaan persisnya saksi tidak tahu, tapi saksi membuatnya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan tersebut syarat-syaratnya pasti sama, hanya pada saat melayani, unsur kehati-hatian juga harus diutamakan;
- Bahwa saksi pernah menerima permohonan bantuan pengecekan terkait AJB 1368 dari Kepolisian Resort Metro Bekasi yang saat itu saksi sendiri yang membalas surat permohonan tersebut sebelumnya saksi menanyakan kepada staf, untuk mengecek apakah AJB itu tercatat tidak, tercatat tapi bukunya pada saat itu dipolda, saksi hanya diperlihatkan

Halaman 35 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selembaran fotocopyan oleh staf saksi dan ternyata AJB 1368 itu tercatat, tapi tidak melihat buku registernya, kemudian dibuatkan surat balasannya;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada selain perkara ini yang terkait AJB 1368/2011;
- Bahwa saksi semasa menjabat membuat SOP sedangkan pejabat sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui apabila pemohon semuanya lengkap, saksi meneliti surat-surat keterangan, saksi juga meneliti apabila ragu, saksi langsung menanyakan kepada kepala desanya;
- Bahwa saksi mengetahui pengecekan fisik merupakan kebijakan saksi, sedangkan pejabat sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui prosedur penandatanganan akta, pemohon bisa tanda tangan di depan saksi bisa juga tanda tangan di depan petugas yang ditugaskan oleh saksi untuk mendatangi rumah pemohon kemudian difoto pemohon bagi pemohon yang berhalangan hadir;
- Bahwa saksi tidak membaca secara detil Surat Keputusan yang dikeluarkan Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat, apakah ada aturan dalam surat keputusan tersebut hari libur diperbolehkan menandatangani AJB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada aturan bahwa tidak boleh menandatangani Akta di hari libur;
- Bahwa saksi tidak pernah menutup register dan tanda tangan hari libur, saksi selalu menutup buku register dan menandatangani di hari libur;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengagendakan penomoran ada staf yang saksi tugaskan;
- Bahwa saksi mengetahui proses penomoran yang dilakukan saksi sebagai pejabat PPATS yaitu saksi tanda tangani dan pada saat itu diberi nomor, saksi sudah mengarahkan kepada staf untuk tertib administrasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi **Purnomo Sidik, BCS, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan mengenai pemalsuan dokumen Akta Autentik berupa Akta Jual Beli (AJB) nomor 1368/2011, dimana saksi ditanya sehubungan dengan pengukuran yang dilakukan oleh saksi;
- Bahwa saksi pada saat itu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi dan saksi bekerja di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi sejak Tahun 1992;
- Bahwa saksi sewaktu memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan permintaan dari Polda Metro Bekasi kepada pihak BPN Kabupaten Bekasi, saksi ditugaskan untuk melakukan pengukuran, saksi memeriksa arsip sertifikat tersebut, kemudian saksi melaksanakan pengukuran ke lapangan terkait dengan objek tanah dengan nomor sertifikat 163 atas nama LINA;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran karena ada permohonan dari polda metro jaya pada Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui hasil dari pengukuran tersebut, setelah dilakukan pengukuran di lapangan, setelah itu saksi dan tim adakan floating hasil pengukuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa yang mengajukan permohonan untuk dilakukan pengukuran adalah Polda Metro karena saksi hanya melaksanakan perintah pimpinan;
- Bahwa saksi mengetahui yang datang ke lokasi adalah pihak penunjukan batas yaitu Muhammad Hairil, dari Polsek, dan banyak aparat lainnya;
- Bahwa saksi membawa dokumen surat ukur dan sertifikat nomor 163 ukur atas nama Lina yang arsipnya tersimpan di BPN kemudian atas dasar penunjukan batas dan patok batas saksi dan tim melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi mengetahui ada berita acara pengukuran dan sudah dilaporkan kepada pimpinan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi dan tim melakukan pengukuran di lapangan kemudian saksi kembali ke kantor dan dilakukan floating ternyata sudah ada Nomor Induk Bidang (NIB), peta bidang tanah yang lain diatas tanah yang saksi ukur tersebut yaitu atas nama Hj. Melly Siti Fatimah;

Halaman 37 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada dua peta bidang tanah, yaitu peta bidang tanah sebelumnya dan peta bidang yang saksi buat;
 - Bahwa saksi mengetahui Nomor Induk Bidang itu keluar atas dasar dari hasil pengukuran resmi itu ada nomornya, jadi kalau di floating secara digital NIB itu pasti muncul dan dasar untuk diterbitkannya sertifikat;
 - Bahwa saksi mengetahui Sertifikat itu terbit berdasarkan pada NIB dan surat ukur;
 - Bahwa saksi mengetahui saat melakukan pengukuran, ada pihak dari Hj. Melly Siti Fatimah namun agak jauh;
 - Bahwa saksi mengetahui ada penolakan dari Pihak Hj. Melly Siti Fatimah namun berhasil dihalangi oleh Tim dari Polda Metro Jaya;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menunjukkan batas-batas dan Patok Batas yaitu Muhammad Hairil dari pihak yang mempunyai sertifikat;
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan floating melalui peta digitalisasi karena bila ada sertifikat cukup kesaksian dari yang punya sertifikat dan bisa menunjukkan batas-batas;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang saksi ukur tersebut ditunjukkan oleh sdr. Muhammad Hairil, ada batas-batas patok beton yang saksi ingat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan sengketa perkara ini pernah diselesaikan mediasi di BPN Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saksi mengetahui pengukuran tersebut dalam kepentingan permohonan penyidikan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembatalan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah yang sudah ada sertifikatnya karena saksi hanya petugas ukur dan menyajikan data;
 - Bahwa saksi mengetahui semenjak didaftarkan keluar NIB dan dilakukan pengukuran dalam paling lama waktu 2 (dua) minggu sejak didaftarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi **Iis Wahyudianto, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara yang dilaporkan sdr. Lilis Suryani mengenai pemalsuan dokumen Akta Autentik berupa Akta Jual Beli (AJB);
- Bahwa saksi bekerja di bagian dinas kearsipan Kabupaten Bekasi, namun pada saat perkara ini di periksa di penyidik saksi bekerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui aspek kepegawaian dan status kepegawaian pada saat sdr. Drs. Herman Sujito, M.Si. menjabat sebagai Camat Tarumajaya;
- Bahwa saksi mengetahui saat sdr. Drs. Herman Sujito, M.Si. menjabat sebagai Camat Tarumajaya, pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bekasi, salah satu tugasnya yaitu bertanggung jawab kepada mutasi pegawai baik pejabat struktural maupun fungsional;
- Bahwa saksi mengetahui di data kepegawaian, sdr. Drs. HERMAN SUJITO menjabat sebagai camat dari 21 Januari 2009 sampai dengan 7 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pejabat baru pengganti sdr. Drs. Herman Sujito, M.Si. dilantik, seharusnya sudah tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui mutasi pejabat biasanya setiap 2 (dua) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun untuk kemudian pejabat itu mendapat mutasi lagi;
- Bahwa saksi lupa pengganti setelah sdr. Drs. Herman Sujito, M.Si. dipromosikan menjadi Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menerima Surat Keputusan, maksimal 30 (tiga puluh) hari pejabat tersebut harus sudah dilantik;
- Bahwa saksi mengetahui saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi bersamaan dengan pak Sigit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr. Drs. HERMAN SUJITO di tanggal yang sama serah terima jabatan dengan pejabat yang baru karena itu

Halaman 39 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan teknis di masing-masing unit kerja, kepegawaian hanya memberikan Surat Keputusan dan pelantikan saja;

- Bahwa saksi mengetahui Surat Keputusan berlaku sejak tanggal pelantikan;
- Bahwa saksi mengetahui selama belum ada Penunjukan Pejabat Sementara atau pejabat baru dilantik, pejabat lama masih berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keputusan Jabatan Camat dikeluarkan oleh Bupati;
- Bahwa saksi mengetahui untuk jabatan PPATS-nya berdasarkan surat keputusan dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
- Bahwa saksi mengetahui seorang camat juga sebagai PPATS itu melekat pada saat camat tersebut dilantik sebagai Camat meskipun surat keputusannya dari Kanwil Badan Pertanahan Provinsi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi **Drs. Sopian Hadi.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pemalsuan dokumen Akta Autentik berupa Akta Jual Beli (AJB) yaitu surat keterangan;
- Bahwa saksi pada saat sdr. Drs. Herman Sujito menjabat sebagai camat, saksi bertugas sebagai Sekretaris Camat selama kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang AJB karena itu urusan PPATS;
- Bahwa saksi mengetahui register AJB adanya di sekretariat PPATS;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Tarumajaya pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mengeluarkan surat keterangan terkait pengecekan AJB 1368/2011, nomor 005/204/Pem, (penuntut umum memperlihatkan surat keterangan tersebut kepada Majelis Hakim, Saksi dan Kuasa Hukum Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menandatangani ataupun mengenali tanda tangan pada surat keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui buku register AJB di kecamatan;
- Bahwa saksi mengetahui register tersebut ditutup setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak diperbolehkannya setelah register itu ditutup, kemudian diteruskan penomorannya;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan pengecekan register AJB tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti surat keterangan nomor : 005/204/Pem, Kecamatan Tarumajaya tersebut tidak benar;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan di penyidikan terkait AJB 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 tidak tercatat dalam buku register AJB tahun 2011 dan telah dibuatkan surat keterangannya tersebut saksi ketika itu belum mengeceknya di Kecamatan Tarumajaya, namun setelah dilakukan pengecekan saksi tidak membuat surat keterangan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan nomor 5442 tahun 2013 tentang AJB tidak tercatat ditunjukkan oleh Penasihat Hukum tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengeluarkan surat keterangan nomor 005/204/Pem dan surat keterangan nomor 5442 tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek buku register AJB;
- Bahwa saksi mengecek legalisir AJB jika tidak staf PPATS yang mengeceknya;
- Bahwa saksi sudah menugaskan staf PPATS untuk mengecek;
- Bahwa saksi tidak ada mengeceknya seharusnya PPATS juga mengeceknya;
- Bahwa saksi pernah melihat buku register, tapi saksi tidak pernah membuka isinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek AJB 1368/2011 dalam register AJB tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui staf PPATS saat saksi menjabat sebagai camat adalah sdr. SAMSURIJAL;

Halaman 41 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui waktu saksi menjadi Camat, ketika ada pemohon yang ingin dibuatkan Akta Jual Beli maka saksi menandatangani AJB dahulu baru kemudian deregister;
- Bahwa saksi mengetahui yang meregister adalah staf khusus PPAT yang meregisternya;
- Bahwa saksi setelah ditandatangani AJB tersebut langsung diregister;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada staf saksi yang saksi ketahui diregister dilain hari, minggu depan atau bulan depan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui buku register AJB tahun 2011 Kecamatan Tarumajaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui telah dilakukan penyitaan terhadap register AJB tahun 2011;
- Bahwa saksi saat diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya tidak pernah diperlihatkan buku register AJB Tahun 2011 Kecamatan Tarumajaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keterangan saksi sdr. Muhammad Hairil dan saksi sdr. Yudi Sastrakusuma, bahwa pernah bertemu dengan saksi dan minta dibuatkan surat keterangan tentang hasil pengecekan AJB 1368/2011 tersebut dan saksi mengeluarkan surat keterangan yang isinya bahwa AJB 1368/2011 tersebut tidak tercatat di dalam buku register AJB tahun 2011 Kecamatan Tarumajaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam surat keterangan tersebut bahwa AJB 1368/2011 tidak tercatat dalam buku register AJB tahun 2011 kecamatan Tarumajaya? (Penasihat hukum menunjukan Surat Keterangan dan akan dijadikan bukti yang dilampirkan bersamaan dengan pembelaan secara tertulis dari Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari keterangan sdr. Muhammad Hairil bahwa sdr. Muhammad Hairil datang ke kecamatan Tarumajaya untuk mengecek kebenaran AJB 1368/2011 tercatat di buku register AJB Kecamatan Tarumajaya dan saksi tidak kenal dengan sdr. Muhammad Hairil, dan saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tersebut, dan saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan jika tidak ada permohonan tertulis dari pemohonnya sedangkan surat keterangan tersebut tidak di jelaskan siapa pemohonnya (diperlihatkan surat keterangan tersebut kepada saksi);

Halaman 42 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi **Arum Saefulloh Bin H. Rai'i.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta dan mantan kepala desa Tambaksari;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tambaksari sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa saksi kenal dengan H. MOHAMMAD DAGUL bin RASIM merupakan anak dari RASIM als BOLONG;
- Bahwa saksi kenal H. MOHAMMAD DAGUL bin RASIM sejak saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan AGUS ACEP, JABA SUYATNA dan Hj. MELLY SITI FATIMAH BINTI KWOK THIT HIUN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan RACI binti MARIN;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kematian nomor : 474.3/67/2005, tanggal 28 Juni 2005 an. RACI binti MARIN dan dalam surat kematian tersebut bukan tanda tangan saksi (Penuntut umum memperlihatkan Fotokopi surat kematian tersebut dalam berkas perkara);
- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan surat kematian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanda tangan dalam surat keterangan kematian nomor : 474/126/05/Ds, tanggal 09 Juli 2005 an. RACI binti MARIN tersebut beda dengan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dalam surat kematian tersebut terdapat nomor yang seharusnya ada tercatat dalam buku yang ada di desa Tambaksari;
- Bahwa saksi mengetahui surat kematian tersebut tidak terdapat dalam buku register yang ada di desa;
- Bahwa saksi mengetahui syarat pembuatan surat kematian berupa KTP almarhum, Kartu Keluarga Almarhum dan lain-lain;
- Bahwa saksi mengetahui stempel desa Tambaksari ada satu yang dipegang Kepala Desa;

Halaman 43 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui stempel yang ada dalam surat keterangan tersebut berbeda ukuran stempelnya lebih besar, sedangkan aslinya berukuran sedang;
- Bahwa saksi mengetahui dalam surat keterangan kematian atas nama RACI binti MARIN tersebut bukan tanda tangan saksi karena beda dari tarikannya dan panjangnya;
- Bahwa saksi saat menjabat kepala desa Tambaksari pengetikan surat keterangan masih menggunakan mesin tik;
- Bahwa saksi ketika ada orang memohonkan surat kematian, saksi mengecek semua dokumen-dokumennya namun saksi tidak mempersulit, saksi semata-mata membantu orang, karena saksi menganggap hanya surat kematian;
- Bahwa saksi pada saat H. MOHAMMAD DAGUL dan tim penasihat hukumnya datang kerumah saksi dan saksi tanda tangan di surat yang tulisan tangan tersebut hanya semata-mata membantu, saksi tahu H. MOHAMMAD DAGUL orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak ada disinggung kasus pemalsuan surat oleh tim penasihat hukum H. MOHAMMAD DAGUL;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama RACI binti MARIN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama MARIN;
- Bahwa saksi mengetahui desa Tambaksari merupakan desa hasil pemekaran dari induknya yaitu desa Tambaksumur;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala desa Tambaksumur bukan Tambaksari sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui Desa Tambaksari pisah dan berdiri sendiri dari induknya Desa Tambaksumur pada tahun 1982;
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan tersebut saksi tanda tangan yang pada intinya surat itu menerangkan RACI binti MARIN meninggal di Desa Tambaksumur surat keterangan yang bernama RACI binti MARIN (penasihat hukum Terdakwa menunjukan surat pernyataan);
- Bahwa saksi pernah menerima tamu dirumah yaitu H. MOHAMMAD DAGUL beserta yang lainnya yang menanyakan Surat Kematian atas nama RACI binti MARIN dan tanda tangan disurat tersebut catatan tangan yang menerangkan bahwa benar RACI binti MARIN meninggal di Desa Tambaksumur;

Halaman 44 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta penyidik untuk melakukan labkrim terhadap tanda tangan di surat kematian tersebut agar bisa diketahui dalam surat keterangan kematian tersebut benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala desa mengetahui setiap surat keterangan dibuatkan nomor agendanya;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama RASIM, RASIM merupakan ayahnya dari sdr. H. MOHAMMAD DAGUL bin RASIM, panggilannya bapak BOLONG;
- Bahwa saksi mengetahui alm. RASIM pernah tinggal di Dusun Tambaksumur II semasa hidupnya, tapi sekarang rumahnya sudah tidak ada disitu lagi yang tinggal bersama keluarganya;
- Bahwa saksi tidak ingat anak-anaknya ada beberapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu tersebut ada seorang anak kecil perempuan pernah tinggal disitu dan meninggal di keluarga RASIM;
- Bahwa saksi bertempat tinggal jauh dengan alm. RASIM;
- Bahwa saksi mengetahui alm. RASIM meninggal di desa Tambaksumur yang sekarang menjadi Tambaksari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr. H. MOHAMMAD DAGUL mempunyai saudara panggilan NYAI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga yang lainnya dari sdr. H. MOHAMMAD DAGUL bin RASIM, saksi hanya tahu ayahnya sdr. H. MOHAMMAD DAGUL bin RASIM, keluarga lainnya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi **Sumanta Bin Suramin.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sekretaris Desa Tambaksari sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui tugas dari seorang Sekretaris Desa yaitu mencatat surat masuk dan surat keluar dan juga surat registrasi surat kematian dan lain-lain;

Halaman 45 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari tahun 2015 ke belakang itu tidak ada arsip yang tersimpan di Desa Tambaksari sedangkan dari tahun 2015 sampai dengan sekarang baru ada arsipnya, semenjak saksi menjabat Sekretaris Desa;
- Bahwa saksi mengetahui tahun 2008 pernah terjadi banjir besar sehingga mungkin hal tersebut salah satu penyebabnya mengapa tahun 2015 ke belakang tidak ada arsip yang tersimpan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama RACI binti MARIN;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kematian nomor : 474.3/67/2005, tertanggal 28 Juni 2005, yang dikeluarkan Desa Tambaksari atas nama RACI binti MARIN namun tidak terdaftar di register desa;
- Bahwa saksi mengetahui desa Tambaksari sekarang sudah menggunakan computer;
- Bahwa saksi mengetahui sejak saksi diangkat tahun 2015 desa Tambaksari sudah menggunakan computer sehingga saksi tidak mengetahui kapan desa Tambaksari menggunakan mesin tik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2005 masih menggunakan mesin TIK atau sudah menggunakan computer;
- Bahwa saksi hanya diperlihatkan surat Kematian atas nama RACI binti MARIN tersebut dan tidak pernah melakukan pengecekan surat Kematian atas nama RACI binti MARIN tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kroscek, bertanya-tanya mengenai kebenaran dan keaslian surat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui stempel yang dipergunakan di desa Tambaksari ada dua, stempel Kepala Desa dan Stempel Desa;
- Bahwa saksi mengetahui stempel Desa hanya menerangkan Desa, sedangkan stempel Kepala Desa ada namanya Stempel Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui surat kematian yang diperlihatkan oleh penyidik menggunakan stempel Kepala Desa;
- Bahwa saksi ada membandingkan stempel terdahulu lebih kecil daripada stempel yang sekarang, tetapi stempel surat kematian agak berbeda dibandingkan dengan arsip, lebih besar ukurannya dibandingkan dengan arsip, kalau perbandingan dengan sekarang stempel terdahulu lebih kecil ukurannya dibandingkan stempel sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui stempel yang saksi gunakan sekarang warisan dari pemerintahan terdahulu;

Halaman 46 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa stempel itu dicetak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya tahun 2008 pernah terjadi banjir dan bersamaan dengan banjir tersebut semua arsip-arsip tersebut telah hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui agenda surat keluar atau masuk setelah terjadi banjir masih ada atau tersimpan di Desa Tambaksari tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui surat kematian Raci binti Marin tidak tercatat dan tidak terdaftar maksudnya karena tidak ada arsip di desa;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ukuran stempel pada saat sekarang saksi menjabat, setelah saksi bandingkan dan ukurannya berbeda, tahun sebelumnya lebih kecil sedangkan yang sekarang lebih besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2004 ada berapa stempel karena saksi belum bekerja di Desa Tambaksari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui stempel yang dicetak tahun 2004;
- Bahwa saksi membandingkan ukuran stempel yang ada di surat keterangan yang diperlihatkan oleh penyidik dengan ukuran stempel yang sekarang saksi ketahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

12. Saksi **Sugiyarno, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selaku Kasubsi Pengendalian Pertanahan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi pada tahun 2011 sebagai Pegawai Negeri Sipil menjabat sebagai Koordinator Pembina PPAT/PPATS pertanahan Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi sejak tahun 2010 sampai dengan April 2017 menjabat sebagai Koordinator Pembina PPAT/PPATS pertanahan Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui tugas dari Koordinator Pembina PPAT/PPATS pertanahan Kab. Bekasi adalah Pengelolaan Pelaporan PPAT/PPATS setiap bulan dan Pembinaan PPAT/PPATS Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan pengawasan PPAT/PPATS di kecamatan Tarumajaya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta No. 1277 s/d Akta No. 1440 tertanggal 31 Desember 2011;
- Bahwa saksi mengetahui dalam kurun tahun 2011, saksi menerima pelaporan dari PPATS Kecamatan Tarumajaya hanya pada bulan September dan Oktober 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaporan bulan Desember 2011 PPATS kecamatan Tarumajaya;
- Bahwa saksi mengetahui Akta Jual Beli nomor 1368/2011 dibuat pada tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana hari kalender yaitu jatuh pada hari sabtu yang seharusnya tidak diperkenankan dibuat dihari libur, karena hari kerja PNS, Senin sampai dengan Jum'at, kecuali untuk AJB yang dibuat di notaris, diperbolehkan dibuat pada hari libur karena tidak terikat hari kerja PNS;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai jam kerja sudah ditentukan, untuk ASN mengikuti jam kerja ASN sedangkan untuk PPAT Notaris diperbolehkan karena ada jam kerja hari Sabtu;
- Bahwa saksi tidak menemukan pelaporan ada AJB PPATS diregister di hari libur karena tidak ada laporan namun jika ditemukan ada teguran dari BPN;
- Bahwa saksi mengetahui setiap PPAT/PPATS melaporkan AJB setiap bulannya ke Badan Pertanahan Kabupaten, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, tapi pelaporannya awal bulan sampai dengan akhir bulan sebelumnya yang dibawa ke BPN supaya produksi PPAT/PPATS tersebut benar terdaftar;
- Bahwa saksi mengetahui format pelaporan yang dibuat PPATS kepada Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi tersendiri, terdiri dari surat pengantar dan format lampirannya ada tanggal, nomor AJB, lokasi tanah, dasar kepemilikan dan harga;
- Bahwa saksi mengetahui ketentuan penandatanganan AJB, ketentuannya semua pihak harus hadir di hadapan PPAT/PPATS yang bersangkutan, setelah hadir para pihak dilihat identitas masing-masing, suratnya dilihat, kelengkapannya, tanda tangan penjual dan pembeli, dihadiri oleh dua orang saksi, kemudian PPAT/PPATS tanda tangan kemudian diberikan nomor dan diregister pada hari itu juga;

Halaman 48 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui surat-surat yang dibawa ke hadapan PPAT/PPATS harus asli dan saksi jelaskan bahwa Objek ada, surat-suratnya (PBB, Girik Leter C, dibayar pajak-pajak sebelumnya, KTP, Kartu Keluarga, Surat-surat keterangan dari desa, Surat Pernyataan Ahli Waris dan lain-lain), bayar dulu pajaknya, hadir para pihak di depan PPATS tunjukan identitas masing-masing beserta kedua orang saksi dan ditanda tangani PPAT/PPATS kemudian diregistrasi, dengan masuk registrasi harusnya pajak dan pph sudah dibayar;
- Bahwa saksi mengetahui AJB penandatangananannya tidak bisa berlaku surut dan harus dihadapan PPAT/PPATS;
- Bahwa saksi mengetahui syarat-syarat untuk penerbitan AJB dari tanah adat yaitu PPB tahun berjalan, Girik Letter C, bayar pajak-pajak sebelumnya, KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui syarat tersebut harus ada;
- Bahwa saksi mengetahui Nopember dan Desember 2011 kecamatan tarumajaya tidak melaporkan;
- Bahwa saksi mengetahui dengan tidak melaporkan AJB tersebut ke Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi, maka BPN Kabuapten Bekasi tidak mengetahui, batal atau tidaknya ada akibatnya, AJB tersebut tetap sah, cuman tidak ada kepatuhan dari PPATS tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan PPATS adalah Kanwil BPN Provinsi, dalam hal ini Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi melihat SK PPATS Herman Sujito;
- Bahwa saksi mengetahui ada aturan (peraturan PPATS) dari BPN Pusat yaitu tidak diperkenankan AJB tanggalnya dibuat hari libur, nomor berapanya aturan saksi lupa;
- Bahwa saksi mengetahui jika terjadi seperti AJB nomor 1368/2011 tersebut maka sanksi terhadap PPATS tersebut hanya tegoran bisa secara lisan atau tulis;
- Bahwa saksi mengetahui AJB 1368/2011 pernah ditingkatkan statusnya menjadi hak milik dan saksi pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan RACI binti MARIN, PARNI, SABAR, YAYAT, IPIT;
- Bahwa saksi mengetahui seorang PPAT/PPATS ketika menerbitkan AJB ada honorariumnya 1 (satu) permil dari harga jual;

Halaman 49 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

13. Saksi **Suhermansyah.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi saat ini sebagai honorer dengan jabatan sebagai staf Polisi Pamong Praja;
- Bahwa saksi bekerja pada tahun 2011 sebagai honorer Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi yang diperbantukan sebagai staf PPATS Kecamatan Tarumajaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Camat Drs. HERMAN SUJITO;
- Bahwa saksi ada hubungan pekerjaan dengan camat Drs. HERMAN SUJITO pada waktu itu;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik Akta Jual Beli Nomor 1368 tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui Akta Jual Beli dari H. MOHAMMAD DAGUL kepada Hj. MELLY SITI FATIMAH;
- Bahwa saksi tidak ada membuat AJB 1368/2011 tersebut;
- Bahwa saksi dalam pembuatan AJB tersebut berperan sebagai pengagendaan dalam penomoran AJB tersebut;
- Bahwa saksi yang memberikan nomor dalam AJB 1368/2011 tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengagendaan tersebut hari Jum'at;
- Bahwa saksi saat itu saksi mengikuti pengagendaan sebelumnya;
- Bahwa saksi yang menyerahkan AJB 1368/2011 kepada sdr. Drs. HERMAN SUJITO untuk ditanda tangani pada hari kerja namun tanggalnya saksi lupa tapi di tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak ada diancam dalam bersaksi pada persidangan ini;
- Bahwa saksi saat menyerahkan AJB kepada Drs. HERMAN SUJITO tersebut hanya berkas saja tanpa ada para pihaknya hadir;
- Bahwa saksi mencatat di register AJB tersebut di register AJB tahun 2011;
- Bahwa saksi sebagai Staf PPATS memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai saksi sebagai staf PPATS Kecamatan Tarumajaya yaitu menerima

Halaman 50 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembuatan Akta Jual Beli yang masuk, mencatat/mengagendakannya ke register AJB dan membantu pekerjaan-pekerjaan sdr. Samsurijal;

- Bahwa saksi pernah mengisi register AJB tahun 2011 Kecamatan Tarumajaya;
- Bahwa saksi mengetahui tugas mengisi register tersebut adalah sdr. SAMSURIJAL namun saksi membantu tugas-tugas sdr. SAMSURIJAL dan saksi mengisi register tersebut bersama dengan sdr. SAMSURIJAL;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertanggung jawab atas register tersebut adalah sdr. SAMSURIJAL sedangkan saksi hanya membantu;
- Bahwa saksi menerima permohonan pembuatan AJB 1368 tahun 2011 tersebut pada bulan Desember 2011;
- Bahwa saksi mentehau yang mengajukan permohonan yaitu sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH diantar oleh orang desa sdr. AWI;
- Bahwa saksi menerima permohonan pembuatan AJB tersebut selain permohonan pembuatan AJB yaitu Surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan waris, girik
- Bahwa saksi mengetahui setelah diperiksa, kemudian berkasnya langsung dibawa ke pak camat Drs. HERMAN SUJITO;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum ditanda tangani, para pihak tidak ada datang ke kantor kecamatan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak-pihak yang ada dalam AJB tersebut yaitu H. MOHAMMAD DAGUL dan HJ. MELLY SITI FATIMAH;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat hari kerja;
- Bahwa saksi mengetahui AJB tersebut ditanda tangani oleh camat di kantor dan pada hari itu ditanda tangan;
- Bahwa saksi mengetahui selain Hj. MELLY SITI FATIMAH, ada dari pihak desa yang terlibat yaitu sdr. AWI, aparat desa yang mengantarnya;
- Bahwa saksi dalam pembuatan AJB tersebut mendapat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari honorarium Camat tersebut, tapi honorarium PPATS;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu Drs. HERMAN SUJITO sebagai camatnya;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Drs. HERMAN SUJITO menanda tangani AJB tersebut padahal Drs. HERMAN SUJITO sudah tidak menjabat lagi;

Halaman 51 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat pembuatan permohonan AJB tersebut, pemohon tidak ada membawa saksi;
- Bahwa saksi mengetahui H. MOHAMMAD DAGUL pada saat itu tidak ikut ke kantor Kecamatan;
- Bahwa saksi mengetahui kepala desa Segaramakmur pada saat itu adalah H. AMRAN dan Sekretaris desa Segaramakmur pada saat itu adalah AGUS SOPYAN;
- Bahwa saksi kenal dengan H. BARIF pada saat itu sebagai kaur pemerintahan;
- Bahwa saksi ada melihat AJB tersebut dan ada tanda tangan H. SOPYAN pada saat itu;
- Bahwa saksi di AJB tersebut sebagai saksi dan H. BARIF kapasitasnya di AJB tersebut juga sebagai saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Hj. MELLY SITI FATIMAH memberikan komisi kepada saksi berbarengan pada mengajukan permohonan;
- Bahwa saksi tidak mengakui keterangan pada BAP tanggal 2 Juni 2017 nomor 65 yang berisi, "waktu saya datang ketempat kediaman HERMAN SUJITO untuk meminta tanda tangan pada malam hari sekitar habis sholat maghrib saat hari kerja";
- Bahwa saksi lupa dalam BAP tanggal 4 Desember 2014 di Penyidik saksi menerangkan bahwa saksi mencatat AJB 1368 di register pada bulan Juni 2012 namun terhadap keterangan dalam BAP tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi mengetahui yang membuat laporan tentang AJB ke kantor Pertanahan setiap bulannya adalah sdr. SAMSURIJAL;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan sdr. SAMSURIJAL membuat laporan;
- Bahwa saksi mengatakan sdr. SAMSURIJAL yang membuat laporannya karena setahu saksi sdr. SAMSURIJAL yang membuatnya;
- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidik, saksi menerangkan bahwa AJB 1368 tanggal 31 Desember 2011 yang dibuat di dihadapan Herman Sujito tidak tercatat dalam laporan bulanan mutasi bulan Desember 2011 karena diisinya bulan Juni 2012;
- Bahwa saksi yang melakukan pengetikan nomor dalam AJB 1368 tersebut namun hanya penomoran akte saja;
- Bahwa saksi mengetahui AJB tersebut dibuat 4 (empat) rangkap;

Halaman 52 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rangkapan AJB tersebut 1 (satu) rangkap buat arsip sedangkan 3 (tiga) diberikan kepada pembeli;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan AJB tersebut girik aslinya tidak dilampirkan tetapi hanya fotocopy saja;
- Bahwa saksi bekerja di Tarumajaya awalnya tahun 2007 sebagai supir, sampai dengan sekarang staf PPATS;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa AJB 1368 ditanda tangani namun seingat saksi ditanda tangani hari Jum'at yaitu ditanda tangani hari sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui ditanda tangani dihari sebelumnya setelah itu baru diberikan nomor;
- Bahwa saksi mengetahui hari sebelumnya itu 1 (satu) hari;
- Bahwa saksi lupa di dalam AJB tersebut dituliskan hari Jum'at tanggal 31 Desember 2011, sedangkan pada tanggal kalender tanggal 31 Desember 2011 itu hari Sabtu tetapi seingat saksi AJB tersebut ditanda tangani 1 (satu) hari sebelumnya;
- Bahwa saksi memberikan nomor pada AJB tersebut, ditanda tangani terlebih dahulu, baru setelah itu diberikan penomoran;
- Bahwa saksi mengikuti penomoran/pengagendaan nomor sebelumnya;
- Bahwa saksi lupa berapa AJB pada hari yang sama dengan AJB 1368 diajukan tanda tangan kepada PPATS kecamatan Tarumajaya;
- Bahwa saksi mengetahui penutupan buku register AJB Tahun 2011 pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 (penuntut umum menunjukan buku register);
- Bahwa saksi tidak yang mencatat semua;
- Bahwa saksi yang menulis setelah register itu ditutup;
- Bahwa saksi mengetahui seharusnya tidak boleh setelah buku register itu ditutup kemudian dilanjutkan pencatatan penomoran lagi;
- Bahwa saksi mencatat sendiri dan tidak ada yang memerintahkan saksi untuk melakukan pencatatan dibuku register tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saksi mencatatnya bergantian dengan sdr. SAMSURIJAL dalam pencatatan register tersebut;
- Bahwa saksi tidak salah ketik tentang hari Jum'at tanggal 31 Desember 2011;
- Bahwa saksi mengetahui ada 183 nomor (163 AJB) yang dicatat setelah register itu ditutup;

Halaman 53 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah ada penandatanganan AJB setelah Drs. HERMAN SUJITO tidak menjabat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah AJB tersebut ditanda tangan oleh Drs. Herman Sujito, M.Si, kemudian deregister namun saksi lupa kapan diregisternya;
- Bahwa saksi mengetahui 163 diregister dalam beberapa hari;
- Bahwa saksi mengetahui setelah AJB 1368 tersebut ditanda tangani oleh Drs. HERMAN SUJITO, Drs. HERMAN SUJITO mengatakan lengkapi dulu syarat-syaratnya;
- Bahwa saksi mengetahui Polda Metro Jaya pernah mengecek AJB 162 lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah dengan 162 AJB lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis 163 AJB tersebut penandatanganannya karena bukan hanya saksi yang mengajukan penandatanganan ke PPATS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

14. Saksi **Oke Ferdiana Sutisna, SE, AK.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Bank BJB dengan Controlling Cabang;
- Bahwa saksi sebelumnya bekerja di Kantor Cabang Cikarang dengan jabatan sebagai Manajer Operasional;
- Bahwa saksi mengetahui Bank BJB Kantor Cabang Cikarang salah satu bank penerima pembayaran pajak daerah;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tentang NOP atas nama H.M. DAGUL tanggal 7 September 2012 apakah ada catatannya di bank, menurut dari data hari pelimpahan pajak tanggal 7 September 2012 atas nama H.M. DAGUL tidak tercatat;
- Bahwa saksi mengetahui saat diperiksa di Penyidik tidak ada surat yang ditunjukan penyidik terkait dengan NOP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan NOP atas nama H.M. DAGUL karena mengeceknya di SSPD yaitu Surat Setoran Pajak Daerah;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan berdasarkan NOP tanggal 7 September 2012 kemudian saksi bandingkan laporan pelimpahan pajak harian, ternyata tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui disurat panggilan penyidik ada disebutkan NOPnya;
- Bahwa saksi membenarkan SSP tersebut dan NOPnya : 321810000500309260 atas nama Wajib pajak HM. Dagul (penuntut umum menunjukan surat setoran pajak);
- Bahwa saksi membenarkan saksi melakukan pengecekan atas NOP tersebut berdasarkan permintaan penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada NOP atas nama Hj. MELLY SITI FATIMAH;
- Bahwa saksi mengetahui Bank BJB ditunjuk sebagai pembayaran Pajak oleh Pemerintah Daerah karena ada kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi mengetahui sistem pembayarannya manual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika melakukan pembayaran di BJB, karena saksi bukan di bagian operasional pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui ketika sudah distor maka pada hari itu juga dilimpahkan pada kas daerah setelah ditampung di BJB;
- Bahwa saksi mengetahui berkas tersebut diverifikasi terlebih dahulu di Dispenda kemudian bank BJB hanya menerima pembayaran saja;
- Bahwa saksi mengetahui verifikasi oleh dispenda by sistem sudah terintegrasi dengan BJB;
- Bahwa saksi saat melakukan pengecekan terhadap pembayaran pajak atas nama H. MOHAMMAD DAGUL tersebut bersama beberapa orang selain saksi;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara saksi di penyidik bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap NOP atas nama H.M. DAGUL oleh pimpinan bank BJB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama data transaksi tersimpan dalam system;

Halaman 55 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengecekan setiap hari ada laporan pelimpahan harian yang dicetak setiap hari, Saksi cek data yang ada di BJB Kantor Cabang Cikarang bulan September 2012;
- Bahwa saksi tahun 2015 bertugas di manajer operasional;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mempunyai kewenangan melakukan pengecekan data-data transaksi nasabah;
- Bahwa saksi lupa pengecekan data transaksi nasabah apakah bagian dari tugas saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal transaksi yang ada dalam SSP tersebut yaitu tanggal 7 September 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada bukti pemeriksaan CCTV untuk melihat ada orang yang melakukan ada transaksi pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui stempel dalam SSP tersebut sudah diperiksa kebenarannya;
- Bahwa saksi hanya diperlihatkan fotocopy SSP pada saat itu oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa teller yang bertugas menerima pembayaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah tidak kejadian di Bank ada orang yang mempunyai bukti transaksi tetapi di data ternyata dan yang bermasalah tellemnya;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Dispenda untuk melakukan pengecekan bahwa transaksi tersebut benar atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui di Bank BJB jika ada orang yang akan membayar SSPD maka yang menyiapkan blankonya Dispenda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah proses pembayaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi keterangan saksi tersebut;

15. Saksi **Irwan.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi sekarang sebagai Pemimpin BNI Lippo Cikarang;

Halaman 56 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2015 menjabat sebagai pimpinan BNI Cikarang Baru;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan setoran pajak nasabah, saksi diperlihatkan bukti setoran pajak tersebut, dan setelah dicek ternyata bukti setoran pajak tersebut tidak tercatat dalam sistem bank BNI;
- Bahwa saksi lupa surat setoran pajak yang mana yang diperlihatkan oleh penyidik dan saksi lupa pula SSP atas nama siapa;
- Bahwa saksi membenarkan dalam BAP saksi di penyidik Surat Setoran Pajak (SSP) NOP : 321810000500309260 tersebut atas nama H. M. DAGUL;
- Bahwa saksi melihat nilai nominalnya dan dicek ternyata tidak ada Surat Setoran Pajak (SSP) NOP : 321810000500309260 tersebut atas nama H. M. DAGUL, tanggal 4 September 2012 pernah ada pembayaran di Bank BNI Cikarang Baru;
- Bahwa saksi tidak bisa mendeteksi di BNI Cikarang Baru karena masing-masing punya tanggung jawab sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Setoran Pajak (SSP) NOP : 321810000500309260 tersebut atas nama H. M. DAGUL, tanggal 4 September 2012 (penuntut umum memperlihatkan bukti SSP NOP : 321810000500309260 tersebut atas nama H. M. DAGUL);
- Bahwa saksi setelah melihat SSP tersebut tidak terdaftar di sistem BNI Cikarang Baru;
- Bahwa saksi mengetahui pajak yang diterima hari itu, harus dilimpahkan ke kantor pajak sehingga saldonya nol;
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan pengecekan;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan karena diminta penyidik untuk memeriksa;
- Bahwa saksi tidak pernah menemukan dimana pembayaran SSP tidak ada datanya di BNI Cikarang Baru karena harus ada datanya;
- Bahwa saksi mengetahui setoran ada di BNI, ada rekening penampungan, sebelum jam 15.00 Wib harus dilimpahkan ke kantor pajak sehingga saldonya nol;
- Bahwa saksi mengetahui SSP dibayarkan ketika nasabah pembayaran pajak;
- Bahwa saksi mengetahui pembayarannya tergantung nasabah pembayaran pajak apa;

Halaman 57 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui di BNI sudah ada aplikasinya;
- Bahwa saksi mengetahui blanko SSP banyak dijual, di toko buku ada, di kantor pajak ada;
- Bahwa saksi mengetahui Nomor NOP dari nasabah;
- Bahwa saksi mengetahui ketika melakukan pembayaran diinput oleh Teller;
- Bahwa saksi mengeceknya dengan melakukan yang mudah dahulu melalui jumlah setoran namun jumlah setorannya tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui dengan cara yang mudah saja tidak ada, walaupun dicek yang lainnya juga sudah pasti tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada mis input nilai transaksinya karena setiap hari pajak itu harus nol, jika ada slip pajak yang tidak diinput, otomatisnya jumlahnya tidak cocok, Slip pajak akan dikirimkan ke kantor pajak, kemudian dicocokkan slip pajak dengan rekening penampung, dan saldo harus nol, jika jumlah slip dengan jumlah penampung tidak cocok berarti ada yang salah, ketika dilakukan pengecekan dihari tersebut cocok dan saldonya nol, berarti tidak ada yang salah dan tidak ada pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menemukan ada blankonya, ada cap bninya dan dicek ternyata tidak ada transaksinya;
- Bahwa saksi mengetahui ada slip dibawa oleh nasabah, misalkan tidak diinput oleh teller, pasti ada selisih;
- Bahwa saksi mengetahui d dalam SSP tersebut ada stempel bank BNI Cikarang Baru;
- Bahwa saksi mengetahui data transaksi tersimpan di Bank bisa lama, kalau data itu terlalu datanya harus ke kantor pusat;
- Bahwa saksi saat itu saksi mengecek di bank BNI Cikarang Baru;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui berapa data tersimpan di bank BNI Cikarang Baru dan berapa data itu tersimpan di kantor pusat karena dalam sistem tergantung banyak transaksi;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang melihatnya untuk memastikan pengecekan datanya harus ke kantor pajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak transaksi sejak bukti setoran pajak tersebut sampai dengan saksi diperiksa di penyidik;

Halaman 58 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada kode-kode transaksi dan saksi sudah mengeceknya bahwa SSP tersebut tidak tercatat di bank BNI Cikarang Baru (penuntut umum mengajukan bukti SSP NOP : 321810000500309260 tersebut atas nama H. M. DAGUL;
 - Bahwa saksi mengetahui setiap setoran pajak harus ada nomor NPWP nya jika tidak ada nomor NPWP, tidak bisa diinput ke sistem;
 - Bahwa saksi mengetahui SSP yang saksi cek atas nama H. M. DAGUL;
 - Bahwa saksi mengetahui pajak tersebut saksi baca SSP pajak tersebut pajak atas penjualan tanah;
 - Bahwa saksi mengetahui SSP itu pajak, BPHTB bukan pajak yaitu surat setoran bukan pajak;
 - Bahwa saksi sudah mengecek di system sehingga tidak perlu mengecek yang lainnya;
 - Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan kepada tellernya karena jika saldonya sudah nol, saksi rasa sudah tidak perlu lagi memeriksa tellernya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi keterangan saksi tersebut;

16. Saksi **Rosidin Bin Rasim.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua saksi mempunyai tanah di Desa Segaramakmur namun saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah dijual atau belum oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah siapa yang diakui oleh Hj. MELLY SITI FATIMAH;
- Bahwa saksi menerangkan nama Bapak saksi bernama RASIM bin MARIN;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama ROCI bin MARIN adalah adik bapak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui saudara dari Bapak saksi yaitu RASEM binti MARIN, SINEM binti MARIN, ROCI binti MARIN, RONI bin MARIN, RASMIN bin MARIN, JASINAN bin MARIN dan SALIM bin MARIN;

Halaman 59 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan H. MOHAMMAD DAGUL adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui istri dari RASIM bin MARIN adalah Ibu RODIYAH;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga saksi dulu memiliki tanah di Kebon Kelapa karena tinggal di daerah tersebut milik bapak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada surat keterangan waris terhadap tanah tersebut dari orang tua saksi kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat keterangan waris terkait tanah yang berada di bulak kapal kecamatan tarumajaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat keterangan waris pada tahun 2011 karena sudah di Morotai, sejak tahun 2010 di Morotai sampai dengan sekarang dan tidak pernah ke Jawa kalau tidak dipanggil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi kembali ke Jawa saat dipanggil pihak kepolisian pada 28-12-2017 untuk menjelaskan terkait permasalahan tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Jawa ataupun ke Bekasi untuk menandatangani surat keterangan waris;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai untuk menandatangani surat keterangan ahli waris oleh sdr. H. Mohammad Dagul maupun sdr. Asep Jaba;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada sdr. H. Mohammad Dagul maupun sdr. Asep Jaba untuk menandatangani surat keterangan waris terhadap tanah milik Roci Binti Marin;
- Bahwa saksi bukan ahli waris dari sdr. Roci Binti Marin.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tanda tangan dalam surat kuasa dan tidak pernah diminta atau mengkuasakan tanda tangan untuk surat keterangan ataupun surat keterangan waris yang berhubungan dengan kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi pernah ada orang yang memaksa saksi untuk tanda tangan suatu surat untuk pencabutan berkas di Polda Metro Jaya. Saat itu saksi datang ke Jakarta di jemput sdr. Meli dan sdr. Jaba Suyatna agar dapat melakukan tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani terkait dengan surat keterangan waris tanggal 28 Juni 2005;

Halaman 60 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan dalam surat keterangan waris tersebut ada tanda tangan saksi, tetapi itu bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan surat kuasa yang menyatakan bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2005 menguasai kepada H. Dagul untuk menggunakan sepenuhnya tanah sawah dengan luas kurang lebih 7.776 meter persegi untuk menjual tanah bidang sawah tersebut dengan nomor persil C315 dan blok 20 Nomor SPPT 32181000050030052.0 atas nama Raci Binti Marin tersebut, saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut, sedangkan tanda tangan yang ada dalam surat tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan Akta Jual Beli tanah tersebut dan tidak menandatangani Akta Jual Beli tahun 2011 dari H.Dagul kepada Hj. Melly Siti Fatimah Siti Fatimah. Sedangkan tanda tangan yang berada dalam AJB tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa tanda tangannya oleh pihak polda metro jaya untuk kepentingan laboratorium kriminalistik;
- Bahwa saksi mengetahui terkait tanda tangan dari surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi benar merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tanda tangan saksi di surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dicocokkan dengan tanda tangan saksi di surat AJB oleh pihak kepolisian. Hasilnya keduanya tidak identic;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan sdr.Hj Melly Siti Fatimah pada tahun 2017, sebelumnya belum pernah ketemu. Saat itu awalnya sdr.Hj Melly Siti Fatimah telepon saksi ingin bertemu dengan saksi. Saat itu Hj. Melly Siti Fatimah mengatakan bahwa ia membeli tanah dari H.Dagul akan tetapi saksi jawab itu merupakan urusan sdr. Hj Melly Siti Fatimah dengan H.Dagul tidak ada urusan dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada Hj. Meli bahwasanya saksi tidak memiliki tanah yang dimaksud oleh Hj. Melly Siti Fatimah. Hal tersebut terjadi pada tahun 2017 dan tidak tahu pada tahun 2011 karena saksi tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi saat bertemu dengan Hj.Melly Siti Fatimah, saat itu kondisi Hj. Melly Siti Fatimah sadar dan tidak ada tanda-tanda mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa saksi mengetahui Roci binti Marin tidak memiliki tanah dan meninggalnya sudah tua dan bukan muda;

Halaman 61 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Roci bin Marin memiliki anak Siti ,Rohminah, Parni dan Dayat. Sehingga ahli waris Roci bin Marin bukan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Rasim Bin Marin memiliki tanah di Kebon Kelapa tetapi saksi tidak mengetahui apakah sudah dijual atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui Rasim Bin Marin orang tua saksi meninggal di Karawang sebelum tahun 1990;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Roci bin Marin meninggalnya tetapi tinggalnya di Kayuringin Bekasi dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak ahli waris Roci bin Marin;
- Bahwa saksi mengetahui Roci binti Marin tidak pernah tinggal di Karawang;
- Bahwa saksi mengetahui suami dari Roci binti Marin adalah sdr.Sabar;
- Bahwa saksi mengetahui H. Dagul tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk membubuhkan tanda tangan saksi di suatu Akta Jual Beli;
- Bahwa saksi saat di Jakarta tahun 2017 dijemput oleh Hj. Melly Siti Fatimah bersama dengan Jaba dan supriya dan dibawa ke pengacara untuk tanda tangan berkas-berkas;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya oleh penyidik, saksi didampingi oleh anak saksi yaitu sdr. Erni yang berumur 26 Tahun dan BAP tersebut dibacakan oleh anak saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah sdr. Jaba Suyatna mengirim surat lewat POS kepada saksi untuk minta dihubungi;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Jaba Suyatna tidak pernah telepon kepada saksi, akan tetapi setelah Hj. Melly Siti Fatimah menelepon saksi, kemudian sdr. Jaba Suyatna juga menghubungi saksi dan mengatakan ada permasalahan surat tetapi saksi tidak tahu surat apa karena saksi sendiri adalah buta huruf;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai izin oleh sdr. Jaba Suyatna untuk menandatangani sesuatu surat apapun untuk kepentingan menjual tanah;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu orang tua saksi memang punya tanah di Kebon Kelapa, akan tetapi saksi tidak mengetahuinya apakah sudah dijual apa belum karena saksi masih kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah menuntut terkait pertanggungjawaban secara hukum kepada sdr. H. Mohammad Dagul dan sdr. Jaba Suyatna terkait dipalsukannya tanda tangan saksi di AJB tersebut. Saksi menerangkan

Halaman 62 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ikhlas apabila tanda tangan saksi dipalsukan oleh sdr. H. Mohammad Dagul dan sdr. Jaba Suyatna tersebut;

- Bahwa saksi tidak melaporkan pemalsuan tanda tangan saksi oleh sdr. H. Mohammad Dagul dan sdr. Jaba Suyatna karena saksi tidak mau berhubungan dengan pihak kepolisian karena pusing dan rumit;
- Bahwa saksi pada tahun 1990 saksi berada di Merauke Papua karena tidak betah pulang ke Karawang tahun 1996 dan kemudian pernah pindah ke Banda Aceh. Sedangkan tahun 2005 saksi berada di Karawang;
- Bahwa saksi pada tahun 2005 memang diajak oleh sdr. H. Mohammad Dagul dan sdr. Jaba Suyatna untuk mengurus tanah-tanah tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus tanah milik sdr. Rasim bin Marin tetapi yang mengurus ibu saksi karena saksi masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui yang tinggal di Kebon Kelapa yaitu ada anak perempuan yaitu Rima mpok saksi. Bahwa yang tinggal selanjutnya Rahamdi, Dagul, saksi sendiri lalu Nyai dan Konir;
- Bahwa saksi mengetahui ada seseorang yang bernama Nyai yang tinggal di Kebon Kelapa yang merupakan adik saksi yang umurnya terpaut 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi saat tinggal di Segara Makmur umur saksi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditempati oleh saksi dan orang tua saksi zaman dulu saat ini sudah tidak ada dan saksi tidak mengetahuinya karena saksi pindah ke Marunda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah Rasim yang ada di Kebon Kelapa;
- Bahwa saksi tidak memiliki KTP milik sdr. Rasim bin Marin dan tidak pernah pegang;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan kakek saksi, bahwa saksi hanya mengetahui kakek saksi bernama Marin dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua saksi bukan Narin seperti KTP yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (Penasihat hukum menunjukan KTP orang tua saksi);
- Bahwa saksi mengetahui foto yang ada di KTP yang ditunjukkan penasihat hukum sdr. Jaba Suyatna bukan foto sdr. Rasim bin Marin bapak saksi (Penasihat Hukum Terdakwa menunjukan Fotokopi KTP Rasim);

Halaman 63 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bapak saksi tidak pernah melakukan jap jempol karena bapak saksi selalu tanda tangan dan merupakan mantri kehutanan;
- Bahwa saksi mengetahui bapak saksi pernah tanda tangan di kartu rapot sdr. Jaba Suyatna saat sdr. Jaba Suyatna masih sekolah di Tambak Sumur namun rapot tersebut dipegang oleh sdr. H. Mohammad Dagul;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bapak saksi mengurus KTP ataupun memegang fotokopi KTP;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada saudara saksi anak perempuan yang usianya 18 Tahun dan meninggal di Tambaksumur. Bahwa yang meninggal adalah anak saya yang bernama Sinan;
- Bahwa saksi pernah di undang di Kantor Pengacara dan pernah membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa orang tua saya sdr. Rasim bin Marin pernah memiliki sebidang tanah sawah seluar 1 Hektar di Kebon Kelapa Taruma Jaya, saksi tidak pernah merasa keberatan dengan penjualan tanah seluar 7740 meter oleh H.Dagul, Asep, dan Jaba kepada Hj. Melly Siti Fatimah, saksi tidak pernah merasa keberatan dengan tanda tangan yang dicontoh atau dicontek oleh sdr. H. Mohammad Dagul sebagaimana tertuang dalam AJB tersebut, saksi tidak menuntut Dagul, Asep, dan Jaba terkait hal tersebut baik secara pidana dan perdata terkait penjualan tanah dan telah mencontoh atau mencontek tanda tangan saksi dan benar tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut adalah tanda tangan saksi, akan tetapi saksi merasa tertipu karena tidak dibacakan semuanya. Saksi hanya disuruh tanda tangan karena untuk mencabut laporan. Saksi menerangkan bahwa merasa ditipu karena awalnya ditelepon untuk datang ke Polda Metro Jaya untuk mengambil berkas seperti KTP saksi tetapi malah dibawa ke kantor pengacara;
- Bahwa saksi saat diminta menandatangani surat pernyataan di Kantor Pengacara tersebut memang saksi tidak diancam akan tetapi cuman ada yang mengatakan bahwa terkait surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saksi tersebut tidak bisa dijelaskan saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pembuatan surat kuasa dan AJB 1368 tahun 2011 karena masih di Morotai;
- Bahwa saksi pernah disuruh H. Barif untuk membuat surat atau menandatangani surat terkait dengan penjualan tanah;

Halaman 64 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sdr. Agus Sofyan selaku sekdes tidak pernah menyuruh saksi untuk membuat surat atau menandatangani surat terkait dengan penjualan tanah karena tidak pernah ketemu;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Herman Sujito camat Taruma Jaya tidak pernah menyuruh saksi untuk membuat surat atau menandatangani surat terkait dengan penjualan tanah karena tidak pernah ketemu;
- Bahwa saksi pernah dikirimkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun itu sekali saja dan anak saksi sdr. ERNI mungkin dikasih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa pemberian uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu saksi bernama Rodiah dan sudah meninggal yangmana saat ibu saksi meninggal saksi sedang berada di Maluku dan lupa tahun berapa ibu saksi meninggal;
- Bahwa saksi tidak pernah dititipkan surat-surat terkait tanah atau identitas kependudukan oleh ibu saksi sdr.Rodiyah;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidup orang tua saksi tidak memiliki tanah sedangkan untuk bapak saksi sdr. Rasim bin Marin saksi tidak mengetahui apakah memiliki tanah atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan saat di BAP di polda metro jaya sudah diperlihatkan surat AJB, surat keterangan ahli waris, dan surat kuasa dan dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi menerima uang Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari sdr. Jaba dan dikirim, saat itu sdr.Jaba mengatakan untuk dipegang saksi karena bagian saksi;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Roci meninggal di Usia Tua umur 90 an karena memiliki cucu, bukan umur 18 tahun;
- Bahwa saksi masih berhubungan dengan anak-anak sdr.Roci dan pada saat meninggal saksi diberi kabar oleh ahli waris Roci. Saat itu dikabari Roci meninggal pada tahun 2006;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

17. Saksi **Taufik Hidayat Bin Sabar.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 65 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal sdr.Lilis Suryani;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Mohammad Dagul;
- Bahwa saksi kenal Bapaknya H. Muhammad Dagul yaitu RASIM;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan bapaknya saksi dengan sdr. RASIM ada hubungan saudara tiri;
- Bahwa saksi mengetahui MARIN adalah kakek saksi, sedangkan sdr.Raci Binti Marin adalah Ibu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui RACI alias RASJIH alias RASIH adalah orang yang sama yaitu ROCI;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu saksi alm. ROCI meninggal dunia tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. MARIN atau sdri. RACI tidak mempunyai tanah di Segaramakmur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr. H. MOHAMMAD DAGUL mempunyai tanah di Segaramakmur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bapak dari sdr. H. MOHAMMAD DAGUL mempunyai tanah di Segaramakmur;
- Bahwa saksi mengetahui kakek saksi adalah sdr. Marin dan memiliki anak 7 orang yaitu Rasim, yang kedua meninggal tidak tahu, yang ketiga Sinan meninggal di waktu tua, setelah itu Sinem, Rosih ibu saksi, Rasmin, dan Salim;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga saksi yaitu bapak saksi Sabar dan ibu saksi Rosi tidak pernah tinggal di Karawang;
- Bahwa saksi mengetahui sdr.Rasim tinggal di Karawang;
- Bahwa saksi mengetahui meninggal di Karawang juga, saksi mengetahui dari kabar anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah jarang berkomunikasi dengan sdr.Rosidin yang merupakan adik H. Dagul;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu kecil ibu saksi sering membawa anak-anaknya bersilaturahmi dengan sdr.Rasim di Tambak Sumur. Tetapi ketika saksi sudah besar tidak pernah lagi bersilaturahmi dengan sdr.Rasim;
- Bahwa saksi menerangkan H.Dagul, Jaba dan Agus Acep tidak pernah meminta izin untuk mengaku menjadi ahli waris dari ibu saksi sdr.Rosi;

Halaman 66 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melakukan komunikasi dengan H.Dagul;
- Bahwa saksi menerangkan saat adanya surat keterangan ahli waris yang menyebutkan bahwa H.Dagul, Jaba, dan Agus Acep merupakan ahli waris dari sdr.Rosi merupakan hal yang tidak benar karena memang ibu saksi sdr.Rosi tidak memiliki tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui H. Dagul, Jaba dan Agus Acep ahli waris dari Rosih;
- Bahwa saksi menerangkan yang seharusnya menjadi ahli waris dari sdr. Rosi adalah anak-anaknya yaitu saksi sendiri dan saudara-saudari kandung saksi bukan H.Dagul, Jaba, dan Agus Acep;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan akta jual beli tanah ataupun terkait surat kuasa baik oleh H.Dagul, Jaba, dan Agus Acep;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tanah yang dibuatkan akta jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan ahli waris yang menyebutkan bahwa sdr.Roci bin Marin meninggal pada tahun 1973 dan belum menikah sehingga tidak memiliki anak serta ahli waris yang mana dalam surat tersebut juga menyebutkan ahli warisnya adalah H.Dagul, Jaba, Rosidin dan Agus Acep;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu saksi sdr.Roci tidak pernah tinggal di desa Tambak Sari. Ibu saksi sdr.Roci sewaktu saksi kecil tinggalnya di Tanjung Duren;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu saksi sdr. Roci meninggal pada tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat kematian atas nama Raci binti Marin meninggal pada tahun 1973 sebagaimana surat kematian tanggal 28 Juni 2005 oleh kepala Desa Tambaksari karena Ibu saksi bernama Rosih atau Rasih, Raci tidak tahu tapi binti Marinnnya benar;
- Bahwa saksi mengetahui surat kematian yang ditunjukan penuntut umum tersebut tidak benar karena saksi mempunyai surat keterangan kematian ibu saksi sdr.Roci yang meninggal karena sakit paru-paru (penuntut umum menunjukan surat kematian atas nama Raci binti Marin);
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui siapakah yang dimaksud dengan Raci bin Marin yang tertuang dalam surat kematian dan dijadikan dasar dalam surat kuasa oleh H.Dagul, Jaba dan Agus Acep tersebut;

Halaman 67 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ahli waris dari sdr.Rasim bin Marin dengan ibu Rodiyah setahu saksi adalah H.Dagul, Rosidin als Bolong, Agus Acep, Jaba Suyatna, Rima, Cimang, Rohman, Rasmadi, Konil, dan Nyai. Sedangkan yang lain lupa dan ada yang meninggal;
- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik diperlihatkan AJB, Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Kematian maupun Surat Kuasa;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak dan ibu saksi tidak memiliki tanah di Desa Segara Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau bapak dari H.Dagul memiliki tanah di Desa Segara Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui kakek Marin memiliki satu istri saja;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1970;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan informasi terkait saudara ibu saksi ada yang meninggal pada tahun 1970 an;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Rasim, Rasem binti Marin, Sinem Binti Marin, Sinan, Roci, Roni, Rasmin, dan Salim;
- Bahwa saksi mengetahui Rasim Bin Marin, Rasem Binti Marin, Sinem Binti Marin, Sinan, Roni, Rasmin, dan Salim. saksi pernah bertemu dengan orang-orang tersebut akan tetapi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada anak dari sdr.Marin selain Rasim Bin Marin, Rasem Binti Marin, Sinem Binti Marin, Sinan, Roci ibu saksi, Roni, Rasmin, dan Salim;
- Bahwa saksi mengetahui nama ibu saksi ada 3 sebutan yang saksi ketahui yaitu : Rasih, Rosih, Rasjih;
- Bahwa saksi mengetahui surat kematian atas nama RASJIH (Penasihat hukum menunjukan fotocopy surat kematian atas nama RASJIH);
- Bahwa saksi mengetahui dalam kartu keluarga saksi ada yang menunjukan nama ibu saksi;
- Bahwa saksi pada tahun 1973 berada di Tanjung Duren;
- Bahwa saksi tidak ke Tambaksari tahun 1973;
- Bahwa saksi tahu dengan Rasim dan orang tua dari Rasim adalah Marin dari Ibu Saksi;;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ibu saksi secara detail tahu darimana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada KTP atas nama RASIM bin NARIN (Penasihat Hukum Terdakwa menunjukan KTP atas nama Rasim Bin Narin);

Halaman 68 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu membuat KTP tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama NARIN;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan (Penasihat Hukum menunjukan surat pernyataan tentang penyebutan nama RACI binti MARIN dan akan dijadikan bukti dalam pembelaan Terdakwa);
- Bahwa saksi yang menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dalam silsilah keluarga, Ibu saksi bernama ROSIH alias RASIH alias RASJIH;
- Bahwa saksi mengetahui istrinya RASIM yaitu bernama RODIAH;
- Bahwa saksi mengetahui suami Ibu saksi cuma satu yaitu bernama SABAR;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ibu saksi dipanggil RACI;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga saksi sering berpindah-pindah tempat tinggal untuk yang pertama tinggal di Jalan Susi, Grogol kemudian pindah ke Jalan Salak, Grogol dan pindah lagi ke daerah Bekasi;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan surat pernyataan yang ditunjukan oleh Penasihat Hukum saksi tidak mengetahui isinya karena pada saat saksi menandatangani surat tersebut sudah malam saat saksi pulang kerja. Surat tersebut dibawa oleh pengacara dan dibuat pada tahun 2017. Saksi menerangkan tiba-tiba disuruh untuk membaca surat tersebut dan diminta untuk menandatangani terkait dengan tanah tetapi saksi tidak mengetahui tanah apa dan pengacara hanya menyatakan surat pernyataan tersebut untuk kepentingan menjadi saksi dalam persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan surat pernyataan yang diperlihatkan tersebut adalah terkait dengan masalah nama yaitu dari nama Rasji, Rosi dan Rasyi yang merupakan nama panggilan ibu saksi. Saksi tidak mengetahui adanya nama Raci untuk ibu saksi, baru mengetahui di persidangan ini;
- Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud Raci adalah ibu saksi karena ada surat nikah ibu saksi dengan ejaan lama (saksi memperlihatkan surat nikah ibu saksi);
- Bahwa saksi menerangkan Raci Binti Marin yang dijadikan dasar H.Dagui sebagai ahli waris adalah orang tua saksi karena dari nama bintinya yaitu binti Marin yaitu orang tua ibu saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Rasim Bin Marin tidak pernah dipanggil Raci, selain itu ibu saksi juga tidak pernah dipanggil dengan sebutan Raci;

Halaman 69 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengurus atau membuat keterangan ahli waris dari garis keturunan Marin;
- Bahwa saksi tidak pernah datang Penyidik kepada saksi untuk melakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dicocokkan DNA Rasim dengan ibu saksi Raci;
- Bahwa saksi mengetahui dari delapan ahli waris sdr. Marin tersebut saksi kenal semua dan setahu saksi ada semua keturunannya;
- Bahwa saksi mengetahui surat keterangan yang menyatakan bahwa Raci Binti Marin yang tidak memiliki keturunan merupakan hal yang tidak benar; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

18. Saksi **Parni.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan nama orang tua saksi Rosih binti Marin dan Bapak saksi bernama SABAR;
- Bahwa saksi menerangkan MARIN adalah kakek saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kakek saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu saksi Rosi Bin Marin tidak memiliki tanah di Segara Makmur;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu saksi Rosi Bin Marin meninggal sudah lama untuk tahunnya saksi lupa di Kayuringin Bekasi
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr. Marin memiliki berapa saudara;
- Bahwa saksi kenal H.Dagul karena merupakan anak dari kakak ibu saksi yaitu sdr. Rasim;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui nama Raci karena merupakan ejaan lama kalau sekarang dibacanya Rosi, bahwa Raci dan Rosi merupakan orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua saksi atau ibu saksi pernah dipanggil dengan sebutan Raci;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu saksi tidak pernah bercerita mempunyai tanah di Segara Makmur Kecamatan Taruma Jaya;

Halaman 70 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Ibu saksi tidak pernah punya rumah di daerah Karawang dan tidak pernah bercerita tentang punya tanah;
- Bahwa saksi kenal sdr.Dagul, sdr.Jaba, dan sdr.Acep karena merupakan abang sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu saksi sdr. Rosi dulu sering bersilaturahmi dengan keluarga sdr.Rasim karena keduanya kakak beradik. Ketika bersilaturahmi tersebut saksi sudah punya anak tetapi waktunya sudah lama;
- Bahwa saksi mengetahui saat bersilaturahmi di rumah sdr.Rasim bertemu juga dengan sdr.Dagul, sdr.Jaba, dan sdr.Acep;
- Bahwa saksi mengetahui suami ibu saya sdr.Roci adalah sdr.Sabar dan nikah hanya satu kali tidak ada suami yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui sdr.Rasim memiliki 2 (dua) istri yaitu Rodiyah dan Wasame;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.Wasame tetapi tidak mengetahui apakah masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr.Rasim dengan sdr.Wasame memiliki anak atau tidak;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan kakek saksi yaitu sdr. MARIN tetapi saksi hanya mendengar namanya saja;
- Bahwa saksi mengetahui nama kakek saksi yaitu Marin yang diceritakan oleh ibu saksi sdr.Rosi;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu saksi sdr.Rosi tidak pernah tinggal di Karawang dan tidak memiliki tanah;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sdr.Rosi sebelum tinggal di Bekasi dulunya pernah tinggal di Grogol;
- Bahwa saksi mengetahui H. Dagul tidak pernah meminta izin kepada keluarga sdr.Rosi terkait dengan pembuatan surat keterangan ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Rosih tidak memiliki ahli waris lainnya kecuali saksi bersama dengan saudara kandungnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kakek saksi sdr.Marin memiliki berapa istri;
- Bahwa saksi bersaudara dengan H. Dagul dari orang tua saksi, bahwa ibu saksi merupakan adik dari bapak sdr.Dagul yaitu sdr.Rasim;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu saksi Rasih, Rosih, Rocih merupakan nama ibu saksi semua dan merupakan orang yang sama;

Halaman 71 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah tinggal di Grogol bersama ibu saksi sdr.Rosi tepatnya di Tomang Barat, hanya keluarga ibu saksi saja yang tinggal disana;
 - Bahwa saksi mengetahui Ibu saksi tinggal di Grogol tersebut membeli tanah yang membeli adalah ibu saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui sdr.Rasim dan sdr.Rosih ibu saksi merupakan kakak beradik satu ibu dan satu bapak.;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut didapatkan dari ibu saksi sdr.Rosih;
 - Bahwa saksi mengetahui ibu dari ibu saksi sdr.Rosih adalah sdr.Misrem;
 - Bahwa saksi mengetahui Marin menikah dengan Misrem saja;
 - Bahwa saksi mengetahui ibu saksi sdr.Rosih tidak pernah bercerita kalau ada saudaranya yang meninggal pada tahun 1973;
 - Bahwa saksi lahir pada tahun 1962 sedangkan adik saksi sdr.Taufik tahun 1970 an;
 - Bahwa saksi mengetahui ibu saksi memiliki beberapa nama panggilan yaitu Raci, Rosih, dan Rocih;
 - Bahwa saksi pernah ditemui oleh seorang pengacara bersama dengan sdr.Taufik Hidayat;
 - Bahwa saksi menerangkan terkait dengan tanda tangan saksi dalam suatu surat pernyataan yang menyatakan bahwa ibu saksi tidak pernah di panggil dengan sebutan Raci, saksi tidak mengetahui isinya seperti itu karena saksi hanya disuruh tanda tangan saja oleh pengacara, saksi mengaku tidak bisa baca dan tulis;
 - Bahwa saksi tanda tangan surat pernyataan tersebut bersama dengan sdr. Taufik Hidayat (penasihat hukum menunjukan surat pernyataan);
 - Bahwa saksi ketika itu dijelaskan oleh saudara ibu yaitu sdr. Taufik Hidayat mengenai isi surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ada bukti ibu saksi dipanggil Raci;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika itu Pengacara tersebut membacakan isi dari surat pernyataan tersebut mengenai sebutan Rasih, Rosih;
 - Bahwa saksi mengetahui ibu saksi tidak pernah dipanggil Raci;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
19. Saksi **Pipit Sandra.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui nama ibu saksi bernama ROSIH;
- Bahwa saksi mengetahui bapak kandung saksi bernama SABAR;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung saksi pernah dipanggil RACI;
- Bahwa saksi mengetahui ROSIH itu sama orangnya dengan yang bernama RACI;
- Bahwa saksi mengetahui RASJIH, ROSIH, RACI, ROCIH itu orangnya sama;
- Bahwa saksi mengetahui ibu saksi Rosih, Rasjih, Raci dan Rocih tidak memiliki tanah di desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya;
- Bahwa saksi lupa kapan ibu saksi meninggal tahun berapa;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh sdr.Pengacara tetapi lupa kapan didatanginya;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat yang dibawa oleh seorang pengacara;
- Bahwa saksi lupa apakah saksi Taufik dan saksi Parni didatangi oleh pengacara atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya jual beli tanah antara H.Dagul dan sdr.Meli;
- Bahwa saksi mengetahui H. Dagul merupakan saudara sepupu saksi yang berasal dari ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal Narin yang diketahui oleh saksi adalah Marin saja;
- Bahwa saksi mengetahui ibu saksi dengan sdr. RASIM satu ibu dan satu bapak karena dikasih tahu oleh ibu saksi;;
- Bahwa saksi menerangkan pernah didatangi orang yaitu pengacara malam-malam bersama dengan sdr.Taufik dan sdr.Parni untuk membuat surat pernyataan (Penasihat Hukum menunjukan surat pernyataan tentang penybutan nama RACI binti MARIN dan akan dijadikan bukti dalam pembelaan Terdakwa);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 73 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Saksi **Ruminah alias Embot Binti Sabar.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan ibu saksi adalah Roci dan bapak saksi bernama Sabar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ibu saksi dipanggil Raci;
- Bahwa saksi mengetahui ibu saksi tidak pernah punya tanah di desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya;
- Bahwa saksi mengetahui ibu saksi meninggal tanggal 27 Maret 2006 karena saksit;
- Bahwa saksi mengetahui sdr.Marin adalah Kakek Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama NARIN;
- Bahwa saksi mengetahui nenek saksi bernama Misrem;
- Bahwa saksi mengetahui sdr.Misrem tidak pernah menikah lagi selain dengan Marin;
- Bahwa saksi pernah mengurus nenek saksi ketika nenek saksi sakit kurang lebih setahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nenek saksi yaitu MISREM mempunyai tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa MARIN mempunyai adik kakak yang bernama NARIN;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari sdr.Marin ada 8 (delapan) yaitu Rasim, Rasem, Sinem, Wasinan, Rocih, Roni, Rasmin, dan Salim dan 2 (dua) meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui semua anak dari sdr.Marin memiliki keturunan semua;
- Bahwa saksi kenal dengan H.Dagul dan bapak H.Dagul adalah Rasim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H.Dagul memiliki tanah di Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya atau tidak;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan sdr.Pengacara, saat itu malam-malam datang kerumah setelah pemeriksaan di Polda Metro Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa nama Raci dan Roci adalah orang yang sama yaitu ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dari pengacara datang ke rumah saksi, hanya meminta data KTP dan KK;
- Bahwa saksi bisa membaca tetapi tidak bisa menulis, hanya bisa tanda tangan nama saksi saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari surat pernyataan yang saksi tanda tangan tersebut dan saksi diminta fotocopy KTP, KK, kemudian saksi berikan kemudian saksi simpan, saksi tidak tahu bakal ada perpanjangan (tindak lanjut) ke persidangan;
- Bahwa saksi tidak dijelaskan isi surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui RACI ejaannya RACI atau RACI binti MARIN;
- Bahwa saksi mengetahui RACI dan RACIH adalah orang yang sama, ada dalam buku nikah ibu saksi dan saksi bawa buku nikahnya;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Dagul, Jaba yaitu kakak sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Roci dan Raci adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui di dokumen-dokumen ibu saksi ada tertulis nama RACI dan juga namanya semacam itu yang saksi tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan Rasim;
- Bahwa saksi sewaktu kecil saksi ketemu dengan Rasim namun setelah dewasa jarang;
- Bahwa saksi tidak datang melayat saat meninggalnya sdr. Rasim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr. RASIM tinggal hanya di Karawang atau pindah;
- Bahwa saksi pernah bertemu alm. MARIN saat masih kecil;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama NARIN;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari Rasim yaitu ayahnya Marin dan ibunya Misrem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada KTP Rasim bin Narin;
- Bahwa saksi tidak pernah datang Penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan DNA terhadap jenazah ibu saksi dengan DNA Rasim;
- Bahwa saksi pernah dikasih tahu oleh ibu saksi bahwa kakek saksi beda;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh ibu saksi bahwa kakek saksi Roci binti Narin tetapi yang ada Roci binti Marin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 75 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Saksi **Johny Chandra.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan DAGUL sekitar tahun 2004-2006 dirumah saksi dalam rangka menawarkan tanahnya kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr. H. MOHAMMAD DAGUL menawarkan tanah dari sdr. Agus Sopian pernah menawarkan kepada saksi, mengatakan tanah ini bagus dan harganya murah, kemudian saksi tertarik untuk membelinya dan sdr. Agus Sopyan mengatakan tanah tersebut milik sdr. H. MOHAMMAD DAGUL dan pada tahun 2005 saksi dipertemuan dengan H. MOHAMMAD DAGUL oleh sdr. AGUS SOPYAN;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu ada surat-surat tanah yang dibawa oleh H. MOHAMMAD DAGUL;
- Bahwa saksi setelahnya melihat tanahnya saksi tertarik dan saksi berencana membelinya dengan memberikan uang muka sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan meminta kepada sdr. H. MOHAMMAD DAGUL untuk melengkapi surat-suratnya yaitu salah satunya pajaknya belum dibayar;
- Bahwa saksi mengetahui harga permeternya disepakati sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut masih berupa girik;
- Bahwa saksi akhirnya tidak jadi membeli tanah tersebut, karena surat-surat yang diserahkan kepada saksi tidak lengkap, pajaknya belum ada (belum dibayar), tidak ada surat keterangan tidak sengketa dan lainnya;
- Bahwa saksi kenal Hj. MELLY sejak tahun 2010-2011 dirumah saksi dalam rangka mengambil girik asli yang pernah saksi terima dari DAGUL;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima gadai berupa girik, namun saksi pernah menerima penjualan obyek tanah dengan bukti girik C asli dari H. DAGUL dirumah saksi sekitar tahun 2004-2006;
- Bahwa saksi tidak ingat nomor girik tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan nilai yang disepakatai waktu itu adalah kurang lebih Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) namun saksi

Halaman 76 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru menyerahkan uang kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui proses transaksi jual beli antara saksi dengan H. DAGUL tidak terlaksana karena H. DAGUL tidak dapat memenuhi persyaratan jual beli yang saksi minta sehingga DAGUL mencari pembeli baru bernama Hj. MELLY;
- Bahwa saksi kenal dengan H. BARIF, H. BARIF adalah Staf Kelurahan;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu ada beberapa surat-surat lainnya selain girik, tapi saksi lupa, saksi hanya ingat Girik C, dan tidak ada pajak dan surat keterangan tidak sengketa;
- Bahwa saksi lupa sda surat Kuasa untuk menjual tanah tersebut tetapi saksi hanya ingat Girik C, dan tidak ada pajak dan surat keterangan tidak sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui kekurangan surat-surat atas tanah tersebut sehingga jual beli saksi dengan H. DAGUL tidak terjadi adalah pajak belum ada (belum dibayar) dan surat-surat lainnya saksi lupa;
- Bahwa saksi mengetahui H. MOHAMMAD DAGUL membelikan uang muka atas pembelian tanah tersebut kepada saksi sekitar tahun 2011 Hj. MELLY datang ke rumah saksi untuk mengambil surat-surat yang pernah diserahkan DAGUL kepada saksi dan memberikan uang ganti rugi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

22. Saksi **M. Awi Iskandar.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi sebagai staf Ekonomi di Desa Segaramakmur sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui AJB 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH, awalnya pada tanggal 28 Desember 2011 sekitar jam 13.00 Wib di Kantor Desa Segara



Makmur Kecamatan Tarumajaya Kab. Bekasi Sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH menemui saksi dan menanyakan alamat Kantor Kecamatan Tarumajaya kemudian karena saksi juga akan pergi ke Kantor Kecamatan Tarumajaya maka saksi menawarkan diri untuk mengantar dengan mengikuti motor saksi karena Sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH menggunakan mobil, sesampainya di Kantor Kecamatan Tarumajaya Sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH menanyakan ruangan PPAT Kecamatan kemudian saksi antar ke ruang PPAT Kecamatan dan saksi kenalkan dengan Sdr. PATO alias SUHERMANSYAH (Staf PPAT Kec. Tarumajaya), tetapi saksi tidak pernah merekomendasikan Sdr. SUHERMANSYAH untuk mengurus Akta Jual Beli yang akan dibuat oleh Sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH;

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli antara sdr. H. MOHAMMAD DAGUL dengan sdr. HJ. MELLY SITI FATIMAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sdr. HJ. MELLY SITI FATIMAH saat itu hendak mengurus AJB 1368/2011;
- Bahwa saksi mengantarkan Hj. MELLY SITI FATIMAH sampai dengan urusannya selesai namun setelah mempertemukan dengan sdr. SUHERMANSYAH, saksi langsung pulang kembali ke kantor desa;
- Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa Segaramakmur saat itu adalah alm. AMRAN;
- Bahwa saksi mengetahui Camat Tarumajaya pada tahun 2011 yaitu sdr. HERMAN SUJITO, M.Si., tapi saksi tidak kenal dan tidak bertemu dengan orangnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

23. Saksi **Dindin Syarifudin, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja di BPN Kabupaten Bekasi sejak tahun 2013 sebagai kasubsi sengketa dan konflik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernah ada mediasi di Kantor BPN sehubungan dengan perkara yang sekarang disidangkan dan pada saat itu saksi menjabat sebagai Kasubsi Sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. LILIS SURYANI, sdr. Hj. MELLY SITI FATIMAH BINTI KWOK THIT HIUN dan sdr. H. MOHAMMAD DAGUL BIN RASIM pada saat mediasi di Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 Februari 2014;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi pernah melakukan pengukuran atas tanah yang dimohonkan oleh pihak Hj. MELLY SITI FATIMAH BINTI KWOK, sesuai data pendaftaran pengukuran pada tanggal 5 Desember 2012, dan terbit peta bidang tanah Nomor 4/2013 tertanggal 2 Januari 2013, namun setelah di plotting diatas tanah tersebut ada sertifikat No. 163/Segaramakmur atas nama LINA, selanjutnya mengajukan penerbitan sertifikat pada tanggal 24 Juli 2013, karena ada sertifikat no. 163/Segara makmur atas nama LINA tersebut, maka BPN mempertemukan kedua belah pihak untuk mediasi pada tanggal 4 Februari 2014;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengukuran ke lapangan, Saksi hanya menerima hasil data pengukuran, informasi dari pengukuran, kemudian dilakukan plotting;
- Bahwa saksi mengetahui hasil mediasinya gagal yaitu tidak ada kesepakatan, kemudian saksi menyarankan untuk menempuh jalur hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat pembatalan permohonan sertifikat atas nama Hj. Melly Siti Fatimah;
- Bahwa saksi mengetahui AJB 1368 tahun 2011 pada saat mediasi;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan atas AJB tersebut, karena bukan tugas saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat mediasi di BPN Kabupaten Bekasi, belum ada gugatan PTUN;
- Bahwa saksi gugatan PTUN sampai ke tingkat kasasi dan putusannya ada perintah untuk menerbitkan Sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui hasilnya sdr. Hj. MELLY SITI FATIMAH BINTI KWOK THIT HIUN memenangkan gugatan tersebut, dimana putusan memerintahkan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi untuk menerbitkan sertifikat atas nama Hj. MELLY SITI FATIMAH BINTI KWOK THIT HIUN;

Halaman 79 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi melaksanakan putusan tersebut dengan menerbitkan sertifikat atas nama Hj. MELLY SITI FATIMAH BINTI KWOK THIT HIUN;
- Bahwa saksi mengetahui hasil pengukuran plotting didapatkan diatas tanah tersebut sudah ada sertifikat nomor 163 atas nama LINA;
- Bahwa saksi lupa tanggal mediasi di BPN;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat mediasi, sdri. LILIS SURYANI hadir;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sdri. Hj. Melly yang melakukan gugatan ke PTUN Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui hasil pemeriksaan di PTUN Bandung, saksi hanya ingat yang terakhir, putusan kasasi untuk menerbitkan sertifikat atas nama Hj. MELLY;
- Bahwa saksi mengetahui BPN melaksanakan putusan PTUN tersebut kemudian menerbitkan sertifikat atas nama Hj. MELLY ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

24. Saksi **Samsurijal.**, keterangan dibacakan sebagaimana BAP Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Nomor 04, saksi saat ini bekerja di kantor Kecamatan Tarumajaya sebagai honorer pada Bagian Pengelola PPAT Kec.Tarumajaya sejak tahun 2008 dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya memeriksa kelengkapan berkas atas akta jual beli dan mencatat akta tersebut ke Buku Register PPAT setelah ditandatangani camat Tarumajaya.
- Nomor 14, yang dijadikan dasar Drs. SOPIAN HADI, MM selaku camat Tarumajaya membuat surat keterangan camat Tarumajaya Nomor:005/204Pem adalah Buku salinan Register PPAT kec.Tarumajaya tahun 2011.
- Nomor 15, saat ini Buku Salinan Register PPAT Kec.Tarumajaya tahun 2011 yang dijadikan dasar Drs.SOPIAN HADI, MM selaku camat Tarumajaya membuat surat keterangan camat Tarumajaya Nomor:005/204Pem berada di ruang PPAT Kec.Tarumajaya.
- Nomor 16, perbedaan antara buku Register PPAT Kec.Tarumajaya tahun 2011 yang saat ini saksi bawa dengan buku salinan register PPAT kec.Tarumajaya tahun 2011 yang dijadikan dasar Drs.SOPIAN HADI, MM selaku camat Tarumajaya Nomor: 005/204/Pem adalah warna sampulnya yaitu Buku Register PPAT yang saksi bawa warna hijau tetapi buku

Halaman 80 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Register PPAT warnanya merah sedangkan mengenai isinya saksi tidak ingat dimana perbedaan buku Register PPAT dengan buku salinan Register PPAT.

- Nomor 17, yang membuat buku salinan Register PPAT Kec.Tarumajaya tahun 2011 yang dijadikan dasar Drs.SOPIAN HADI, MM selaku camat Tarumajaya Nomor: 005/204/Pem adalah saksi.
- Nomor 18, saksi membuat buku salinan Register PPAT Kec.Tarumajaya tahun 2011 pada tahun 2012 di kantor kecamatan Tarumajaya adapun dibuatnya buku salinan Register PPAT hanya untuk pegangan saja/arsip kantor jika yang asli hilang/ dibawa pergi.
- Nomor 23, pada buku Register PPAT Kec. Tarumajaya tahun 2011 terdapat catatan rincian akta setiap bulan yang dicatat pada bagian akhir halaman dan ditandatangani oleh Sdr. Drs.HERMAN SUJITO, Msi selaku camat/PPAT Kec.Tarumajaya.
- Nomor 26, terhadap catatan akta No.1277 tanggal 31 Desember 2011 s/d rincian akta dan belum ditandatangani oleh Sdr. Drs.HERMAN SUJITO, Msi selaku camat/PPAT Kec.Tarumajaya karena Drs.HERMAN SUJITO, Msi tidak menjabat sebagai camat/PPAT Kec.Tarumajaya.
- Nomor 27, yang mencatat akta No.1277 tanggal 31 Desember 2011 s/d akta No.1440 tanggal 31 Desember 2011 pada buku Register PPAT Kec.Tarumajaya tahun 2011 adalah saksi dan Sdr.SUHERMANSYAH.
- Nomor 28, yang memerintahkan saksi dan Sdr.SUHERMANSYAH mencatat akta No.1277 tanggal 31 Desember 2011 s/d akta No.1440 tanggal 31 Desember 2011 pada buku Register PPAT Kec.Tarumajaya tahun 2011 dan Sdr.SUHERMANSYAH sekitar bulan NOVEMBER 2012 s/d Tarumajaya Kab.Bekasi.
- Nomor 30, Drs.HERMAN SUJITO, Msi memerintahkan saksi dan Sdr.SUHERMANSYAH mencatat akta No.1277 tanggal 31 Desember 2011 s/d akta No.1440 tanggal 31 Desember 2011 pada buku Register PPAT Kec.Tarumajaya tahun 2011 dengan cara menelpon saksi dan meminta saksi datang ke rumahnya kemudian Sdr.Drs.HERMAN SUJITO, Msi memberikan kepada saksi blangko akta jual beli yang telah ditandatangani para pihak, saksi dan Drs.HERMAN SUJITO, Msi selaku camat/PPAT Kec.Tarumajaya berikut warkahnya dan memerintahkan saya untuk memberi nomor akta, ketika saksi menanyakan dicatatkan pada buku Register mana lalu Sdr.HERMAN SUJITO,Msi mengatakan

Halaman 81 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dicatatkan pada buku Register PPAT tahun 2011 bulan Desember 2011 dengan meneruskan nomro terakhir dan diberi tanggal 31 Desember 2011.

- Nomor 31, setelah saksi memberi nomor, tanggal dan cap pada blangko akta jual beli yang diberikan oleh Sdr.HERMAN SUJITO, Msi kemudian saksi laporkan Sdr.HERMAN SUJITO, Msi bahwa blangko akta jual beli tersebut dan oleh uang bersangkutan ada yang diminta untuk diserahkan kerumahnya dan ada para pihak yang mengambil langsung kepada saksi dengan menunjukan surat kuasa menghadap.
- Nomor 33, sdr.NOVCAN,SH sebagai camat /PPAT Kec.Tarumajaya periode Agustus 2012 s/d Februari 2013 tidak mengetahui buku Register Kec.Tarumajaya tahun 2011 diberi tambahan catatan akta No.1277 tanggal 31 Desember 2011 s/d akta No.1440 tanggal 31 Desember 2011.
- Nomor 39, keuntungan yang saksi dapat terkait pencatatan akta No.1277 tanggal 31 Desember 2011 s/d akta No.1440 tanggal 31 Desember 2011 adalah diberikan uang terimakasih oleh Drs.HERMAN SUJITO,Msi sekitar Rp.50.000,- s/d Rp.200.000,-
- Nomor 41, saksi dalam memberikan keterangan tersebut diatas dalam pemeriksaan sekarang ini tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh penyidik atau orang lain.
- Setelah berita acara pemeriksaan ini selesai dibuat kemudian dibacakan oleh yang diperiksa dan yang diperiksa setuju serta membenarkan semua keterangannya untuk menguatkan keterangannya turut menanda tangani dibawah ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak memerintahkan untuk mencatat AJB 1368/2011 dibuat tanggal 31 Desember 2011;

25. Saksi **H. Mohammad Dagul Bin Rasim.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pemalsuan dokumen Akta Autentik berupa Akta Jual Beli (AJB) nomor 1368/2011 oleh Terdakwa

Halaman 82 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. HERMAN SUJITO, M.Si, sdr. Hj. MELLY SITI FATIMAH BINTI KWOK THIT HIUN, sdr. AGUS ACEP BIN RASIM, sdr. JABA SUYATNA BIN RASIM, sdr. AGUS SOPYAN, sdr. H. BARIF HD dan saksi sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui tanah itu merupakan peninggalan orang tua saksi, yang sebelumnya telah diberikan kepada adik bapak saksi yaitu Raci, kemudian saksi membuat surat keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh saksi sendiri kemudian ketika orang tua saksi masih hidup pada tahun 2014, orang tua saksi mengatakan jual saja tanah tersebut untuk biaya hidup sehari-hari. Kemudian ada yang membeli dengan perantara calon KUSUMA, YAHYA dan MERIN, kemudian saksi diajak kerumah Hj. MELLY SITI FATIMAH;
- Bahwa saksi mengetahui bapak saksi bernama RASIM dan ibu saksi bernama RODIAH;
- Bahwa saksi mengetahui Rasim mendapatkan tanah yang sebelumnya tanah negara dibeli pada tahun 1995. kemudian digarap dan bapak saksi mempunyai adik bernama RACI;
- Bahwa saksi mengetahui kakek saksi NARIN menikah dengan MISREM kemudian mempunyai anak yaitu RASIM, kemudian kakek saksi NARIN bercerai dengan MISREM selanjutnya MISREM menikah dengan MARIN, kemudian nenek saksi MISREM bercerai lagi dengan MARIN, kemudian nenek saksi MISREM kembali dengan NARIN dan mempunyai anak yaitu RACI;
- Bahwa saksi mengetahui yang benar RACI binti NARIN, bukan RACI binti MARIN, menurut saksi RACI binti MARIN itu salah ketik;
- Bahwa saksi mengetahui Girik atas nama Raci, bapak saksi RASIM meninggal sekitar tahun 1980, kemudian diberikan kepada Ibu saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya menggarap sekitar 20 tahunan bersama dengan orang saksi;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut dengan dasar girik yang saksi punya atas nama RACI;
- Bahwa saksi menerangkan dasar saksi menjual tanah tersebut kepada sdr. Hj. Melly Siti Fatimah yaitu girik yang saksi pegang dan pegang surat keterangan Ahli Waris;
- Bahwa saksi awalnya mengetik surat Keterangan Ahli Waris tersebut di Desa Segaramakmur;

Halaman 83 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan yang mengetiknya tetapi pegawai desa Segaramakmur yaitu sdr. ILYAS namun saksi sendiri yang meminta bantuan sdr. ILYAS untuk mengetiknya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diketik kemudian saksi tanda tangan, kemudian yang lainnya, Kepala Desa tanda tangan di desa masing-masing;
- Bahwa saksi setelah membuat Surat Keterangan Waris tersebut lalu saksi membuat Surat Kuasa untuk Menjual dari adik-adik saksi;
- Bahwa saksi membuat surat keterangan waris tersebut untuk menjual tanah;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut awalnya pada sdr. JONI CHANDRA, pada saat itu sdr. JONI CHANDRA tertarik, kemudian saksi dijemput oleh sdr. H. BARIF;
- Bahwa saksi dijemput H. BARIF yang menawarkan kepada sdr. JONI CANDRA dan ada juga Sekretaris Desa Segaramakmur yaitu sdr. AGUS SOPYAN. Kemudian saksi diberikan DP sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh sdr. JONI CANDRA untuk mengurus surat-surat tanah tersebut yaitu PBB dan yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui surat-surat yang belum ada berupa PBB belum dibayar dan surat-surat lainnya, kemudian saksi tunggu selama 5 (lima) tahun tidak ada kabar lagi dan setelah ditanyakan ternyata tidak jadi dan minta di pulangkan DP nya yang sudah dibayar, kemudian saksi mencari pembeli yang lain dan ketemu dengan Hj. MELLY SITI FATIMAH;
- Bahwa saksi bertemu dengan Hj. MELLY SITI FATIMAH awalnya sdr. KUSUMA, sdr. YAHYA dan sdr. MERIN datang ke rumah saksi dan mengatakan tanah saksi ada yang mau beli yaitu sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH. Kemudian saksi diajak oleh sdr. KUSUMA, sdr. YAHYA dan sdr. MERIN diajak ke Desa Segaramakmur dan saksi bertemu dengan Hj. MELLY SITI FATIMAH. Kemudian saksi, sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH, sdr. KUSUMA, sdr. YAHYA dan sdr. MERIN diajak kerumah sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH dan saat itu sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH tertarik membeli tanah saksi dan saksi diberi panjar oleh sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan hanya saksi yang diberikan uang pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan setelah diberikan panjar pada saat itu juga sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH mengurus AJB-nya;

Halaman 84 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pajak yang tadi belum ada oleh sdri. Hj. MELLY yang bayar;
- Bahwa saksi mengetahui bayarnya pada tahun 2011 itu juga langsung dibayar;
- Bahwa saksi menerangkan semuanya yang mengurus sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH;
- Bahwa saksi membuat surat keterangan tidak sengketa pada tahun 2005 sebelum jual beli;
- Bahwa saksi yang buat, tapi yang mengetiknya orang desa yaitu sdr. ILYAS;
- Bahwa saksi dan sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH di kantor Desa Segaramakmur, kemudian dirumahnya masing-masing adik saksi tanda tangan yaitu sdr. JABA, sdr. AGUS ACEP, kemudian adik saksi yang bernama ROSIDIN karena tidak ada, saksi menelponnya dan sdr. ROSIDIN mengatakan kepada saksi "YA UDAH TANDA TANGANKAN SAJA TIDAK APA-APA";
- Bahwa saksi yang menandatangani tanda tangan sdr. ROSIDIN di dalam AJB tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang hadir pada saat tanda tangan di Kantor Desa tersebut yaitu saksi, sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH ada supirnya dan pembantunya, yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi dan sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH tanda tangan kemudian AJB tersebut dibawa kerumah masing-masing adik saksi yaitu sdr. AGUS ACEP dan sdr. JABA SUYATNA;
- Bahwa saksi menandatangani tanda tangan sdr. ROSIDIN di AJB tersebut adalah di rumah saksi pada saat itu sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH beserta supirnya dan pembantunya juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk saksi-saksinya tanda tangan dimana karena yang mengurusnya sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi-saksinya tanda tangan;
- Bahwa saksi pada saat pembuatan AJB, surat-surat yang saksi lampirkan diantaranya, Surat Keterangan Ahli Waris, Girik, Surat Keterangan Tidak Sengketa, persetujuan-persetujuan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu belum ada pengukuran;

Halaman 85 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan orang tersebut apa dasar mengklaim tanah tersebut, bahwa tanah tersebut merupakan tanah peninggalan orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak ada yang memberi tahu bahwa orang tua saksi mempunyai tanah;
- Bahwa saksi mengetahui Girik letter C tersebut atas nama RACI;
- Bahwa saksi mengetahui nama tersebut bukan nama orang tua saksi tetapi nama bibi saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Raci tidak punya anak;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyarankan bahwa ada calon pembeli yaitu sdr. Hj. MELLY SITI FATIMAH karena diberitahukan oleh sdr. KUSUMA, sdr. YAHYA dan sdr. MERIN;
- Bahwa saksi mengetahui konsep Surat Keterangan Ahli Waris sudah ada saksi hanya menyebutkan ahli warisnya saja;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada sdr. Hj. MELLY SITI FATIMAH dengan harga permeternya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), itu diterima bersih oleh saksi dari harga permeternya;
- Bahwa saksi berhubungan langsung dengan sdr. Hj. MELLY SITI FATIMAH, diluar itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dibayarnya bertahap, tidak sekaligus;
- Bahwa saksi sebelumnya juga sudah kenal dengan sdr. AGUS SOPYA dan H. BARIF dan sering ketemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perangkat desa yang tanda tangan pada surat pernyataan jual beli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurusan pembayaran pajak tanah yang dijual ke sdr. Hj. MELLY SITI FATIMAH karena sdr. Hj. MELLY SITI FATIMAH yang mengurus;
- Bahwa saksi yang membuat sendiri surat keterangan kematian tersebut ke desa;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbaikan surat kematian atas nama RACI binti MARIN yang sebelumnya salah ketik seharusnya RACI binti NARIN;
- Bahwa saksi mengetahui NARIN mempunyai anak RASIM dan RACI, kemudian dari MARIN tidak tahu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak saksi yaitu RASIM tidak mempunyai warisan dari NARIN;

Halaman 86 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketika RACI meninggal, umur bapak saksi yaitu sdr. RASIM sekitar 60 tahunan;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Rasim ketika hidup sebagai tukang patri;
- Bahwa saksi mengetahui antara RASIM dan RACI yang meninggal duluan adalah RACI;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya tanah tersebut milik bapak saksi yaitu RASIM, kemudian karena merasa iba kepada adiknya, tanah tersebut diberikan kepada adiknya yaitu RACI;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengukuran atas jual beli tersebut karena belum ada pengukuran dari pihak pembeli;
- Bahwa saksi mengetahui pembuatan AJB tersebut memerlukan pengukuran;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada pengukuran dan saksi pernah hadir;
- Bahwa saksi mengetahui pada penandatanganan AJB di kantor desa, saat itu sdr. AGUS SOPYAN dan sdr. H. BARIF tidak ada di kantor desa;
- Bahwa saksi mengetahui penjualan atas tanah tersebut harga per meternya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang totalnya sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dibayar 3 (tiga) tahap yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kedua yaitu sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya belum dibayar;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. AGUS ACEP dan sdr. JABA SUYATNA mendapatkan bagian dari sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH, tidak melalui saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada bukti bahwa ada kakek saksi bernama NARIN yaitu ada di ktp bapak saksi yaitu RASIM bin NARIN;
- Bahwa saksi memegang asli Girik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui girik tersebut terdaftar atau tidak di desa karena tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari sdr. AMRAN, sdr. AGUS SOPYAN dan sdr. H. BARIF terkait penjualan tanah yang dijual kepada sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH;

Halaman 87 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan pertemuan di Bank BRI, H. BARIF menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) karena saksi hanya tanda tangan kwitansi kosong saja;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari H. BARIF sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), uang dari Hj. MELLY SITI FATIMAH, yang menitipkan ke sdr. H. BARIF, karena sebelumnya Hj. MELLY SITI FATIMAH belum kenal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

26. Saksi **Agus Acep Bin Rasim.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pemalsuan dokumen Akta Autentik berupa Akta Jual Beli (AJB) nomor 1368/2011 oleh Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si, sdr. Hj. MELLY SITI FATIMAH BINTI KWOK THIT HIUN, sdr. H. MOHAMMAD DAGUL BIN RASIM, sdr. JABA SUYATNA BIN RASIM, sdr. AGUS SOPYAN, sdr. H. BARIF HD dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. H. MOHAMMAD DAGUL BIN RASIM, ROSIDIN BIN RASIM dan JABA SUYATNA BIN RASIM adalah ahli waris dari RACI binti MARIN berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat oleh H. MOHAMMAD DAGUL BIN RASIM, yaitu surat keterangan ahli waris tanggal 28 Juni 2005;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua dari alm. RACI atau RACI binti MARIN yaitu bapaknya bernama NARIN Bukan MARIN dan ibunya bernama MISREM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui MARIN yang saksi ketahui kakek saksi yaitu NARIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sewaktu kecil saksi pernah tinggal di Kp. Kebon Kelapa Ds. Segaramakmur Kec. Tarumajaya;
- Bahwa saksi mengetahui Surat keterangan ahli waris dibuat dan dibawa oleh H. MOHAMMAD DAGUL, saksi tanda tangan;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris tersebut tanpa membaca surat keterangan waris tersebut;
- Bahwa saksi saat tanda tangan, Rosidin juga masih ada dan tanda tangan di surat keterangan ahli waris tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat Keterangan Ahli Waris tersebut diketahui oleh camat Tarumajaya;
- Bahwa saksi mengetahui Rasim bin Marin meninggal di Kp. Ciwaru Kec. Tirtajaya Kab. Karawang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat apa saja yang dilampirkan dalam pembuatan AJB yang dibuat oleh Hj. MELLY SITI FATIMAH dan H. MOHAMMAD DAGUL;
- Bahwa saksi mengetahui RACI dan ROCI adalah 2 (dua) orang yang berbeda;
- Bahwa saksi mengetahui RACI meninggal di tambaksumur;
- Bahwa saksi mengetahui ROCI meninggal di kayuringin bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui surat kuasa untuk menjual tanah yang dibuat oleh H. MOHAMMAD DAGUL dan saksi hanya tanda tangan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika H. MOHAMMAD DAGUL membuat surat kuasa menjual tanah, sdr. ROSIDIN tidak ada, sdr. ROSIDIN sedang berada diluar daerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr. ROSIDIN menandatangani surat kuasa tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi pernah diberikan uang oleh sdr. Hj. MELLY SITI FATIMAH langsung pada tahun 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dibagi 2 (dua) dengan sdr. JABA SUYATNA BIN RASIM sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2017 di Polda Metro Jaya diberikan lagi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada diterangkan oleh sdr. Hj. MELLY SITI FATIMAH tentang uang tersebut cuman bilang buat ongkos pulang pergi ke Polda;
- Bahwa saksi tidak ada diterangkan oleh sdr. H. MOHAMMAD DAGUL uang itu uang apa;

Halaman 89 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut untuk uang apa;
- Bahwa saksi menerangkan Bapak saksi bernama RASIM;
- Bahwa saksi mengetahui bapak Saksi meninggal sekitar tahun 1986/1987;
- Bahwa saksi mengetahui RACI adik kandung bapak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui RACI meninggal pada saat usia muda;
- Bahwa saksi menandatangani AJB 1368 Tahun 2011 penjualan tanah dari H. MOHAMMAD DAGUL kepada Hj. MELLY SITI FATIMAH tersebut dirumah saksi;
- Bahwa saksi saat tanda tangan AJB tersebut, melihat dalam AJB tersebut sudah tanda tangan semua, yang belum saksi, sdr. JABA dan ROSIDIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang mana yang dijual, saksi menyerahkan pada kakak saksi yaitu sdr. H. MOHAMMAD DAGUL;
- Bahwa saksi mengetahui ada anak-anak dari Kakek saksi yang tidak mempunyai keturunan yaitu RACI;
- Bahwa saksi tidak pernah melarang H. MOHAMMAD DAGUL menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SPPT atas nama RACI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua saksi memperoleh tanah tersebut darimana;
- Bahwa saksi mengetahui RACI meninggal saat belum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya RACI bekerja nyuci botol;
- Bahwa saksi mengetahui RACI pernah tinggal di grogol;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya tanah tersebut milik bapak saksi yaitu RASIM, kemudian karena merasa iba kepada adiknya, tanah tersebut diberikan kepada adiknya yaitu RACI, kemudian girik itu atas nama RACI. Selanjutnya oleh karena adiknya bapak saksi meninggal, maka girik tersebut dipegang oleh ibu saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut bahwa Terdakwa menandatangani AJB 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 tersebut setelah semua pihak tanda tangan;

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

27. Saksi **Jaba Suyatna Bin Rasim.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pemalsuan dokumen Akta Autentik berupa Akta Jual Beli (AJB) nomor 1368/2011 oleh Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si, sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH BINTI KWOK THIT HIUN, sdr. H. MOHAMMAD DAGUL BIN RASIM, sdr. AGUS ACEP BIN RASIM, sdr. AGUS SOPYAN, sdr. H. BARIF HD dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi belum pernah melihat tanah yang dijual oleh sdr. H. MOHAMMAD DAGUL kepada sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH yang terletak di Kp. Kebon Kelapa Ds. Segaramakmur Kec. Tarumajaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang dijual oleh sdr. H. MOHAMMAD DAGUL kepada sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH yang terletak di Kp. Kebon Kelapa Ds. Segaramakmur Kec. Tarumajaya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tanah di Kp. Kebon Kelapa Ds. Segaramakmur Kec. Tarumajaya milik RASIM dan RACI menurut cerita orang tua;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. RASIM dengan sdri. RACI hubungannya saudara kandung;
- Bahwa saksi mengetahui RACI tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui RACI dua orang bersaudara yaitu RASIM dan RACI, yang lainnya satu nenek, beda kakek;
- Bahwa saksi mengetahui nama kakek saksi yaitu NARIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui MARIN dan NARIN itu dua orang yang beda;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang yang bernama MARIN dan NARIN;
- Bahwa saksi mengetahui ahli waris dari RACI yaitu sdr. H. MOHAMMAD DAGUL, ROSIDIN, AGUS ACEP berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat oleh sdr. H. MOHAMMAD DAGUL;

Halaman 91 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya milik bapak saksi yaitu sdr. RASIM, oleh karena bapak saksi merasa iba dan sayak kepada adiknya kemudian tanah tersebut diberikan kepada adiknya yaitu sdri. RACI, kemudian RACI meninggal, girik tersebut dipegang oleh ibu saksi yaitu sdri. RODIAH;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya tanah tersebut tanah adat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pegang dan tidak tahu giriknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail isi dari surat keterangan waris tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2005, sdr. ROSIDIN masih ada di saat pembuatan surat keterangan waris;
- Bahwa saksi mengetahui bapak saksi sdr. RASIM meninggal di karawang sekitar tahun 1986-1987;
- Bahwa saksi tanda tangan AJB 1368 tahun 2011 yang saksi tanda tangani di rumah saksi, dibawa oleh Hj. MELLY SITI FATIMAH dan H. MOHAMMAD DAGUL;
- Bahwa saksi ada menanyakan terkait dengan apa pembuatan AJB tersebut yang katanya terkait penjualan tanah di Kp. Kebon Kelapa Ds. Segaramakmur Kec. Tarumajaya, girik atas nama RACI;
- Bahwa saksi saat saksi tanda tangan mengetahui yang sudah tanda tangan di AJB tersebut dan yang belum tanda tangan yaitu sdr. ROSIDIN;
- Bahwa saksi pernah diberikan uang oleh sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH langsung pada tahun 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dibagi 2 (dua) dengan sdr. AGUS ACEP sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2017 di Polda Metro Jaya diberikan lagi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga jual tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kakek saksi bernama NARIN setelah melihat KTP orang tua saksi yaitu RASIM bin NARIN;
- Bahwa saksi mengetahui H. MOHAMMAD DAGUL yang mengurus surat keterangan waris tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bapak saksi sdr. RASIM memberikan tanah tersebut kepada adiknya sdr. RASIM yaitu sdri. RACI;
- Bahwa saksi kenal sdr. AGUS SOPYAN, sdr. H. BARIF dan sdr. HERMAN SUJITO ketika di Polda;

Halaman 92 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi waktu penjualan tanah, tidak tahu dan tidak kenal sdr. AGUS SOPYAN, sdr. H. BARIF dan sdr. HERMAN SUJITO;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua saksi mempunyai tanah di Kp. Kebon Kelapa Ds. Segaramakmur Kec. Tarumajaya tersebut, setelah dipanggil di Polda;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah didapat orang tua saksi, menurut cerita orang tua, hasil kerja orang tua;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa bapak saksi memberikan tanah tersebut pada RACI;
 - Bahwa saksi sebelum menemukan KTP orang tua saksi, mengetahui nama kakek adalah MARIN;
 - Bahwa saksi mengetahui pembuatan surat keterangan waris tahun 2005, AJB dibuat tahun 2011;
 - Bahwa saksi mengetahui yang membuat surat keterangan ahli waris yaitu sdr. H. MOHAMMAD DAGUL;
 - Bahwa saksi mengetahui yang mengurus AJB 1368/2011 adalah Hj. MELLY SITI FATIMAH dan H. MOHAMMAD DAGUL;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika Pembuatan AJB 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011, Surat Keterangan Ahli Waris dari RACI binti MARIN sudah ada;
 - Bahwa saksi ketika pembuatan surat Keterangan Ahli Waris tersebut saksi hanya tanda tangan, tidak baca isinya, saksi percaya dengan kakak kandung saksi yaitu sdr. H. MOHAMMAD DAGUL;
 - Bahwa saksi tanda tangan AJB 1368/2011 di rumah saksi pada jam 6 sore;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut bahwa Terdakwa menandatangani AJB 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 tersebut setelah semua pihak tanda tangan ;
Atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

28. Saksi **H. Barif HD.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pemalsuan dokumen Akta Autentik berupa Akta Jual Beli (AJB) nomor 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 oleh Terdakwa Drs. HERMAN SUJITO, M.Si, sdr. Hj. MELLY SITI FATIMAH BINTI KWOK THIT HIUN, sdr. H. MOHAMMAD DAGUL BIN RASIM, sdr. AGUS ACEP BIN RASIM, sdr. JABA SUYATNA BIN RASIM, sdr. AGUS SOPYAN dan H. BARIF HD;
- Bahwa saksi bekerja di Desa Segaramakmur sebagai Kaur Pemerintahan; dengan tugas membantu tugas-tugas kepala desa, termasuk diantaranya mengenai pendidikan, keamanan, pajak, pertanahan dan keamanan dan lain-lain;
- Bahwa saksi terkait dengan pertanahan bertugas mengecek pembayaran pajak, peralihan sebelum naik ke Camat diteliti terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan pembayaran pajak, dibantu oleh kolektor PBB, hanya mengingatkan bahwa pembayaran oleh wajib langsung ke kantor pajak atau ke bank tempat pembayaran pajak;
- Bahwa saksi mengetahui tugas sekretaris desa terkait dengan pembayaran pajak yaitu hanya mewakili kepala desa yaitu beberapa departemen yang masuk ke kepala desa diantaranya pendidikan, kesehatan, agraria dan lain-lain;
- Bahwa saksi mengetahui sekretaris dengan mewakili kepala desa dalam hal urusan tanah tidak surat perintah atau penunjukan, hanya Surat Keputusan (SK) sebagai Sekretaris desa saja yaitu salah satu tugasnya membantu tugas-tugas Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui Sekretaris Desa bisa mewakili kepala untuk melaksanakan tugas di bidang Pertanahan sejak Sekretaris Desa mendapatkan SK;
- Bahwa saksi mengetahui girik C.315 Persil 20.b Blok 003 seluas kurang lebih 7.290 m2 yang terdapat di Desa Segaramakmur yaitu hanya Buku Letter C dan Net Rincik;
- Bahwa saksi mengetahui di Buku Letter C dan Net Rincik girik C.315 Persil 20.b Blok 003 seluas kurang lebih 7.290 m2 tercatat atas nama RACI;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. JONI CANDRA sebenarnya bukan yang pertama membeli tanah tersebut, sebelumnya sdr. TAHER yang membeli tanah tersebut sekitar tahun 2002;
- Bahwa saksi mengetahui luas di girik dengan yang di AJB luasnya berbeda karena dijualnya sebagian, tidak seluruhnya;

Halaman 94 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik RACI berdasarkan net rincik dan berdasarkan tetangga batas yang sudah ada di Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi bahwa E.45 berbatasan dengan RASIM dan RACI;
- Bahwa saksi mengetahui dasar H. Dagul atas kepemilikan tanah tersebut yaitu girik C.315 dan Surat Keterangan Ahli Waris yang mengaku bahwa RACI adalah bibinya,
- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh H. M. Dagul untuk membuat surat-surat yang menjadi kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa menunjuk Kaur Pemerintah untuk meneliti, yang sebelumnya Kaur Pemerintahan oleh sdr. ILYAS dan saksi juga;
- Bahwa saksi mengetahui Sekretaris Desa hanya memonitor Kaur Pemerintahan atas kelengkapan dokumen tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dalam Surat Keterangan Waris dan Surat Kuasa, Kepala Desa hanya mengetahui, yang membuat surat tersebut para pihak, Kepala Desa hanya melengkapi;
- Bahwa saksi mengetahui SPPT nomor : 32.18.100.005.003-0052.0 atas nama RACI binti MARIN tercatat sebagai pembayar pajak di buku Desa tetapi hanya nama RACI, tidak ada bin nya;
- Bahwa saksi dalam AJB tersebut sebagai saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum penandatanganan AJB 1368 pasti dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi mengetahui output pengukuran tersebut tidak dibuat berita acara;
- Bahwa saksi pernah didatangi sdr. ROSIDIN ke rumah saksi hanya meminta hasil sewa tanah kepada sdr. JUM;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan bahwa tanah tersebut ada SHM no. 163;
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali H. M. DAGUL menjual tanah kepada sdr. TAHER luasnya kurang lebih 1.100 m²;
- Bahwa saksi mengetahui dalam proses peralihan tersebut, sebelumnya tidak ada catatan di Girik C.315, kemudian setelah dijual kepada sdr. TAHER ada catatan di girik tersebut, tahun 2002;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik RACI berdasarkan tetangga batas, yaitu bidang tanah saksi melihat di Net Rincik, tercatat atas nama RACI, selain itu juga dengan tetangga batas-batas tanah

Halaman 95 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut; (Penasihat Hukum Terdakwa menunjukan fotocopy sertifikat tetangga batas);
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat 163 menurut riwayat catatan terbit dari girik C.646 seluas kurang lebih 7.000 m2, tapi lokasinya adalah di lokasi yang diklaim oleh sdr. H. M. DAGUL dan lainnya, namun tidak ada catatannya, cuma gambarnya dengan net rincik tahun 1980 sama, gambarnya sama dengan sertifikat cuman batas-batasnya tidak bertemu;
 - Bahwa saksi mengetahui penerbitan sertifikat 163 atas nama LINA, awalnya konversi dari girik C.646, terkait LINA, lina awalnya bernama LI Mo Yong dan LIE LINA tidak ada catatan tentang perubahan nama tersebut di Desa Segara Makmur;
 - Bahwa saksi mengetahui berdasarkan catatan akta camat 277 Tahun 1992, agenda keterangan kepala desa nomor 83 bukan nama Lie Lina dan Lilis Suryani, tetapi agendanya atas nama H. Manim dan Mardianto, yang luasnya setahu saksi cuma ratusan meter persegi;
 - Bahwa saksi bisa memastikan bahwa itu bukan agenda atas nama Lie Lina dan Lilis Suryani karena ada catatannya di Desa;
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Segaramakmur sejak lahir;
 - Bahwa saksi ketika anak-anak sering mengobrol dengan bapaknya H. M. DAGUL;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sdr. RASIM menggarap tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menggarap/mengerjakan tanah tersebut adalah sdr. JUM dan sdr. MUSA;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menyuruh mengurus menggarapnya adalah pemiliknya yaitu sdr. RASIM;
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr. Rosidin teman main kecil saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui yang mengetik Surat Keterangan Domisili nomor 178 atas nama Hj. Melly adalah sdr. SAPEI, saksi tidak pernah mengetik surat;
 - Bahwa saksi meyakinkan tanah tersebut milik sdr. H. M. DAGUL bukan saksi, kebetulan saksi mengetahui tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pengecekan tanah tersebut pembeli, sdr. H. DAGUL, RT dan RW setempat;
 - Bahwa saksi meyakinkan sdr. H. M. DAGUL turun mengecek objek tersebut;

Halaman 96 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui H. AMRAN dan AGUS SOPYAN tidak mengecek ke lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyuruh sdr. AGUS SOPYAN tanda tangan di AJB 1368 adalah sdr. AMRAN;
- Bahwa saksi menanda tangani AJB 1368 tersebut karena disuruh sdr. AMRAN;
- Bahwa saksi ditangkap pada bulan September;
- Bahwa saksi ketika itu bukan kabur, saksi pikir BAP nya itu tidak seberat apa yang disangkakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr. ROSIDIN tanda tangan di AJB 1368;
- Bahwa saksi menerangkan dari uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, diserahkan ke H. Dagul sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp38.700.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk penghubungnya yaitu sdr. KUSUMA, YAHYA, MERIN, sedangkan sisa pembayarannya sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk administrasi di desa;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut bantuan dari Hj. MELLY untuk sumbangan pembangunan Kantor Desa;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. AGUS SOPYAN tidak ada mendapatkannya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pernah ada tinggal Perempuan di rumah sdr. RASIM, tapi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membagi-bagikan uang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saksi tapi saksi hanya menyampaikan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut bukan tupoksi pekerjaan saksi;
- Bahwa saksi ada diminta sdr. HJ. MELLY untuk membagikan, karena takut ada masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

29. Saksi **Agus Sopyan.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pemalsuan dokumen Akta Autentik berupa Akta Jual Beli (AJB) nomor 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 oleh Terdakwa H. BARIF HD, sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH BINTI KWOK THIT HIUN, sdr. H. MOHAMMAD DAGUL BIN RASIM, sdr. AGUS ACEP BIN RASIM, sdr. JABA SUYATNA BIN RASIM, sdr. Drs. HERMAN SUJITO, M.Si dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi bekerja di Desa Segaramakmur sebagai Sekretaris Desa Segaramakmur;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa di Desa Segaramakmur sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2013, kemudian tahun 2013 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Segaramakmur;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi jual beli tanah yang terletak di Kp. Kebon Kelapa Ds. Segaramakmur Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi antara sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH dan sdr. H. MOHAMMAD DAGUL;
- Bahwa saksi mengetahui AJB 1368 Tahun 2011 tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut mengecek kelengkapan berkas permohonan AJB tersebut, saksi tanda tangan sebagai saksi atas perintah Kepala Desa saat itu;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengecekan objek bidang tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pengecekan bidang tanah tersebut yaitu Kaur Pemerintahan dan Kadus;
- Bahwa saksi mengetahui peranan saksi di dalam AJB 1368 Tahun 2011 tersebut adalah sebagai saksi atas perintah Kepala Desa;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH sejak pembelian tanah sdr. H. KOSASIH;
- Bahwa saksi mengetahui dasar sdr. H. MOHAMMAD DAGUL memiliki tanah tersebut yang saksi ketahui adalah girik Letter C 315, surat keterangan ahli waris, dan surat kematian atas nama RACI;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan pajak atas tanah tersebut, tetapi yang melakukan pengecekan yaitu bagian tugas dari Kaur Pemerintahan yaitu sdr. H. BARIF;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait tanah sdri. LIE LINA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan AJB 1368 tahun 2011 itu dibawa ke Kantor Kecamatan Tarumajaya;

Halaman 98 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui SPPT yang saksi tahu atas nama RACI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ikut terkait keterangan sdr. H. BARIF bahwa benar H. BARIF pernah menerima uang dari hasil selisih penjualan bidang tanah yang terletak di Kp. Kebon Kelapa Ds. Segaramakmur Kec. Tarumajaya sebesar Rp30.000,-/meter dari harga yang telah disepakati sebesar Rp50.000,-/meter, menjadi sebesar Rp80.000,-/ meter, dengan total sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) bersama-sama dengan sdr. AMRAN, sdr. AGUS SOPYAN mengambil di Bank BCA, Duren Sawit, sdr. AMRAN mengambil Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan sdr. H. BARIF mengambil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui total harga jual beli tanah antara Hj. MELLY dan H. MOHAMMAD DAGUL;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat pembuatan AJB tersebut sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH sehat;
 - Bahwa saksi pernah menawarkan tanah H. DAGUL kepada sdr. JONI CHANDRA, saksi tidak menawarkan pada Hj. MELLY SITI FATIMAH;
 - Bahwa saksi di dalam AJB 1368 Tahun 2011 tersebut hanya tanda tangan AJB atas perintah Kepala Desa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui RACI binti MARIN;
 - Bahwa saksi mengetahui sdr. KUSUMA, mantan RW;
 - Bahwa saksi mengetahui Hj. MELLY SITI FATIMAH dan H. MOHAMMAD DAGUL datang ke Desa untuk membuat AJB;
 - Bahwa saksi tidak menyerahkan uang pengembalian tanah kepada sdr. JONI CANDRA;
 - Bahwa saksi mengetahui setiap Akta Jual Beli Tanah yang menjadi saksinya di Desa Segaramakmur selalu Sekretaris Desa dan Kaur Pemerintahan berdasarkan Perintah dari Kepala Desa;
 - Bahwa saksi mengetahui setiap warga yang akan membuat AJB baik oleh PPATS Kecamatan maupun PPAT Notaris selalu melibatkan aparat Desa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi juga mengajukan Ahli, sebagai berikut :

Halaman 99 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **H. Zulkifli Harahap, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli tidak membawa surat tugas ataupun ditugaskan dari Lembaga atau organisasi apapun, Ahli hadir dan memberikan keterangan di persidangan ini berdasarkan undangan yang diterima Ahli dari Kejaksaan Negeri Bekasi;
- Bahwa ahli diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa ahli adalah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kantor Notaris dan PPAT Zulkipli Harahap, S.H.;
- Bahwa ahli menerangkan PPAT/PPATS pada dasarnya tugas pokoknya sama, kewajibannya sama, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat yang diangkat berdasarkan pendidikan dan ujian yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan, sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas pejabat pembuat akta tanah dengan membuat akta pejabat pembuat akta tanah;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tugas PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum tersebut. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan/hak pakai atau tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, dan pemberian kuasa membebankan hak tanggungan;
- Bahwa ahli menerangkan akta jual beli merupakan akta otentik yang dibuat pejabat pembuat akta tanah (PPAT) untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan;

Halaman 100 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli menerangkan suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat (KUH Perdata pasal 1868);
- Bahwa ahli menerangkan AJB dalam hal ini adalah Akta Otentik, maka jika penandatanganan Akta Jual Beli para pihaknya tidak melakukan penandatanganan dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini PPAT/PPATS, maka AJB tersebut kehilangan otentitasnya sehingga AJB tersebut menjadi Akta Dibawah Tangan, sebagaimana Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) harus dilakukan secara terang dan tunai. Sifat terang dan tunai merupakan sifat jual-beli tanah menurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 UUPA yang berbunyi, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Terang dan tunai artinya penyerahan hak atas tanah dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta pembayarannya dilakukan secara tunai dan bersamaan, AJB harus dibuat dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa ahli menerangkan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja, sesuai dengan 1874 KUH Perdata;
- Bahwa ahli menerangkan prosedur Pembuatan AJB tersebut seharusnya, sebelum AJB tersebut ditanda tangani dihadapan PPAT/PPATS, diantaranya:
 - a. Obyek tanah harus jelaskan (kepemilikannya) yaitu. Girik, atau sertifikat. Cek data-data yang mendasari AJB tersebut, jika tanah itu bersertifikat, harus dicek ke BPN setempat, jika tidak bersertifikat (girik) biasanya lampirannya banyak, surat keterangan ahli waris, harus mempunyai riwayat tanah, pernyataan tidak sengketa, pernyataan penguasaan fisik dan lain-lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Subyek (penjual) harus jelas sebagai pemilik atau ahli waris pemilik obyek tanah dengan di buktikan dengan identitas diri dan ataupun surat keterangan waris.
 - c. Melakukan pengecekan terhadap objek tanahnya;
 - d. Harus melakukan pembayaran BPHTB dan SSP, sebelum para pihak menanda tangani Akta Jual Beli.
 - e. dilakukan Pengukuran terlebih dahulu
 - f. Para pihak (penjual dan pembeli serta para saksi) harus hadir untuk tanda tangan didalam Akta di hadapan PPATS.
 - g. Setelah para pihak tandatangan di dalam akta tersebut kemudian pejabat PPAT/PPATS tanda tangan;
 - h. Setelah semua tandatangan selanjut memberikan nomor dan tanggal Akta Dalam buku raportorium pada hari itu juga;
- Bahwa ahli menerangkan pembuatan AJB dari tahun 2011 menggunakan blanko, namun dari tahun 2013 sampai dengan sekarang sudah tidak menggunakan blanko yang ada, PPAT/PPAT bisa mengetik sendiri dengan menggunakan formas sebagaimana dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI Nomor 3 tahun 1997, berikut lampirannya (cover akta , bentuk akta PPAT dan tata cara pengisiannya) berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013 atau dikenal dan disebut dengan PERKABAN 8/2012;
 - Bahwa ahli menerangkan Buku Reportorium adalah Buku Daftar Akta/Buku Register, dalam Repertorium ini, setiap hari Notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun Originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap;
 - Bahwa ahli menerangkan Buku Reportorium/Buku Daftar Akta/Buku Register tersebut ditutup setiap bulan;
 - Bahwa ahli menerangkan tidak diperbolehkan setelah ditutup buku reportorium tersebut kemudian dilakukan pencatatan berlanjut;
 - Bahwa ahli menerangkan PPAT maupun PPATS diperbolehkan menandatangani AJB dihari libur untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, untuk PPATS asalkan diwilayah kerjanya dan ada pula pada prakteknya berpedoman kepada jam Kerja Badan Pertanahan;

Halaman 102 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan dalam setiap pencatatan AJB, PPAT/PPATS selalu melaporkan ke Badan Pertanahan setiap bulan;
- Bahwa ahli menerangkan jika PPAT/PPATS tidak melaporkan setiap bulannya ke BPN, akibatnya tidak tertib administrasi saja;
- Bahwa ahli menerangkan jika tanah itu alas haknya girik, biasanya selalu melibatkan aparat Desa yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa, karena Kepala Desa dan Sekretaris Desa dianggap mengetahui objek tanah tersebut didesanya, namun jika tanah tersebut alas haknya sertifikat, bisa saja saksi dari Notaris jika sertifikat tersebut dibuat Notaris dan PPAT dan juga bisa dari Desa;
- Bahwa ahli menerangkan yang bertanggung jawab penuh terhadap AJB tersebut adalah PPATS meskipun didelegasikan sebagian tugasnya kepada stafnya, dan seharusnya AJB setelah ditanda tangani, dibuat pada hari itu juga tanggalnya;
- Bahwa ahli menerangkan didalam pembuatan AJB disebutkan Camat selaku PPATS atau PPAT saja jika tidak maka AJB tersebut kehilangan otentitasnya;
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan ketentuan hukum adat dan sebagaimana Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) harus dilakukan secara terang dan tunai, jika tidak nilai harga jualnya makan AJB tersebut merupakan AJB yang belum jadi, itu bukan AJB;
- Bahwa ahli menerangkan asalkan ada Akta Kuasa yang disahkan terlebih dahulu oleh Notaris, dan yang diberi kuasa tersebut yang bertanda tangan di AJB tersbut;
- Bahwa ahli menerangkan tidak diperbolehkan menandatangani salah satu ahli warisnya di dalam AJB tersebut yang oleh karena keadaan tidak bisa untuk tanda tangan karena sedang berada diluar daerah atau luar negeri tidak bisa datang pada saat penandatanganan AJB tersebut dan kemudian ditanda tangankan tanda tangannya oleh Ahli waris lainnya kecuali ada kuasa menghadap Kuasa yang disahkan terlebih dahulu oleh Notaris, dan yang diberi kuasa tersebut yang bertanda tangan di AJB tersbut;
- Bahwa ahli menerangkan jika di dalam AJB tersebut tidak ada nilai jual dan batas-batasnya maka AJB tersebut batal demi hukum;

Halaman 103 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan sebelum dibuat AJB tersebut wajib dilakukan pengukuran dan PPAT biasanya meminta bantuan dari Pihak BPN untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa ahli menerangkan jika ada perbedaan nama antara KTP dan girik atau sertifikat, biasanya kalau notaris dan PPAT meminta kepada pemohon untuk membuat surat keterangan dan dituangkan dalam AJB bahwa sia A tertulis dengan nama dan tertulis si A dalam girik atau sertifikat dengan nama;
- Bahwa ahli hanya Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kantor Notaris dan PPAT Zulkipli Harahap, S.H.;
- Bahwa ahli tidak pernah melakukan penelitian-penelitian atau menerbitkan karya-karya dalam buku, literatur-literatur atau lainnya;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menerangkan oleh karena ahli tidak membawa surat tugas ataupun ditugaskan dari Lembaga atau organisasi apapun, Ahli hadir dan memberikan keterangan di persidangan ini berdasarkan undangan yang diterima Ahli dari Kejaksaan Negeri Bekasi, Ahli tidak pernah melakukan penelitian-penelitian atau menerbitkan karya-karya dalam buku, literatur-literatur atau lainnya sehingga belum memenuhi ketentuan sebagai ahli dan menyatakan keberatan dan menolak hadirnya Ahli pada persidangan hari ini dan menolak keterangannya dicatat dalam berita acara persidangan hari ini;

Atas tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, ahli tetap pada keterangannya;

2. Ahli **Enny Koeswarni, S.H., M.Kn**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli tidak membawa surat tugas ataupun ditugaskan dari Lembaga atau organisasi apapun, Ahli hadir dan memberikan keterangan di persidangan ini berdasarkan undangan yang diterima Ahli dari Kejaksaan Negeri Bekasi;
- Bahwa ahli diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli adalah Dosen Kentariatan di Universita Indonesia dan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kantor Notaris dan PPAT Zulkipli Harahap, S.H.;
- Bahwa ahli menerangkan PPAT/PPATS pada dasarnya tugas pokoknya sama, kewajibannya sama, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat yang diangkat berdasarkan pendidikan dan ujian yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan, sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas pejabat pembuat akta tanah dengan membuat akta pejabat pembuat akta tanah;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tugas PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum tersebut. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan/hak pakai atau tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, dan pemberian kuasa membebankan hak tanggungan;
- Bahwa ahli menerangkan akta jual beli merupakan akta otentik yang dibuat pejabat pembuat akta tanah (PPAT) untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan;
- Bahwa ahli menerangkan suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat (KUH Perdata pasal 1868);
- Bahwa ahli menerangkan AJB dalam hal ini adalah Akta Otentik, maka jika penandatanganan Akta Jual Beli para pihaknya tidak melakukan penandatanganan dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini PPAT/PPATS, maka AJB tersebut kehilangan otentitasnya sehingga AJB tersebut menjadi Akta Dibawah Tangan, sebagaimana Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) harus dilakukan secara terang dan tunai. Sifat terang dan tunai merupakan sifat

Halaman 105 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual-beli tanah menurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 UUPA yang berbunyi, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Terang dan tunai artinya penyerahan hak atas tanah dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta pembayarannya dilakukan secara tunai dan bersamaan, AJB harus dibuat dengan keadaan yang sebenarnya bahwa pihak-pihak itu benar;

- Bahwa ahli menerangkan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja, sesuai dengan 1874 KUH Perdata;
- Bahwa ahli menerangkan prosedur Pembuatan AJB tersebut seharusnya, sebelum AJB tersebut ditanda tangani dihadapan PPAT/PPATS, diantaranya :
 - a. Obyek tanah harus jelaskan (kepemilikannya) yaitu. Girik, atau sertifikat. Cek data-data yang mendasari AJB tersebut, jika tanah itu bersertifikat, harus dicek ke BPN setempat, jika tidak bersertifikat (girik) biasanya lampirannya banyak, surat keterangan ahli waris, harus mempunyai riwayat tanah, pernyataan tidak sengketa, pernyataan penguasaan fisik dan lain-lain;
 - b. Subyek (penjual) harus jelas sebagai pemilik atau ahli waris pemilik obyek tanah dengan di buktikan dengan identitas diri dan ataupun surat keterangan waris.
 - c. Melakukan pengecekan terhadap objek tanahnya;
 - d. Harus melakukan pembayaran BPHTB dan SSP, sebelum para pihak menanda tangani Akta Jual Beli.
 - e. dilakukan Pengukuran terlebih dahulu;
 - f. Para pihak (penjual dan pembeli serta para saksi) harus hadir untuk tanda tangan didalam Akta di hadapan PPATS.
 - g. Setelah para pihak tandatangan di dalam akta tersebut kemudian pejabat PPAT/PPATS tanda tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Setelah semua tandatangan selanjut memberikan nomor dan tanggal Akta Dalam buku raportorium pada hari itu juga;
- Bahwa ahli menerangkan pembuatan AJB dari tahun 2011 menggunakan blanko, namun dari tahun 2013 sampai dengan sekarang sudah tidak menggunakan blanko yang ada, PPAT/PPAT bisa mengetik sendiri dengan menggunakan formas sebagaimana dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI Nomor 3 tahun 1997, berikut lampirannya (cover akta , bentuk akta PPAT dan tata cara pengisiannya) berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013 atau dikenal dan disebut dengan PERKABAN 8/2012;
 - Bahwa ahli menerangkan Buku Reportorium adalah Buku Daftar Akta/Buku Register, dalam Repertorium ini, setiap hari Notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun Originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap;
 - Bahwa ahli menerangkan Vuku Reportorium/Buku Daftar Akta/Buku Register tersebut ditutup setiap bulan;
 - Bahwa ahli menerangkan tidak diperbolehkan setelah ditutup buku reportorium tersebut kemudian dilakukan pencatatan berlanjut;
 - Bahwa ahli menerangkan berpedoman kepada jam Kerja Badan Pertanahan, namun pada prakteknya ada yang melakukannya dihari libur;
 - Bahwa ahli menerangkan dalam setiap pencatatan AJB, PPAT/PPATS selalu melaporkan ke Badan Pertanahan setiap bulan;
 - Bahwa ahli menerangkan jika PPAT/PPATS tidak melaporkan setiap bulannya ke BPN, akibatnya tidak tertib administrasi saja;
 - Bahwa ahli menerangkan jika tanah itu alas haknya girik, biasanya selalu melibatkan aparat Desa yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa, karena Kepala Desa dan Sekretaris Desa dianggap mengetahui objek tanah tersebut didesanya, namun jika tanah tersebut alas haknya sertifikat, bisa saja saksi dari Notaris jika sertifikat tersebut dibuat Notaris dan PPAT dan juga bisa dari Desa;
 - Bahwa ahli menerangkan yang bertanggung jawab penuh terhadap AJB tersebut adalah PPATS meskipun didelegasikan sebagian tugasnya kepada stafnya, dan seharusnya AJB setelah ditanda tangani, dibuat pada hari itu juga tanggalnya;

Halaman 107 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan didalam pembuatan AJB disebutkan Camat selaku PPATS atau PPAT saja jika tidak maka AJB tersebut kehilangan otentitasnya;
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan ketentuan hukum adat dan sebagaimana Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) harus dilakukan secara terang dan tunai, jika tidak nilai harga jualnya makan AJB tersebut merupakan AJB yang belum jadi, itu bukan AJB;
- Bahwa ahli menerangkan asalkan ada Akta Kuasa yang disahkan terlebih dahulu oleh Notaris, dan yang diberi kuasa tersebut yang bertanda tangan di AJB tersbut;
- Bahwa ahli menerangkan tidak diperbolehkan menandatangani salah satu ahli warisnya di dalam AJB tersebut yang oleh karena keadaan tidak bisa untuk tanda tangan karena sedang berada diluar daerah atau luar negeri tidak bisa datang pada saat penandatanganan AJB tersebut dan kemudian ditanda tangankan tanda tangannya oleh Ahli waris lainnya kecuali ada kuasa menghadap Kuasa yang disahkan terlebih dahulu oleh Notaris, dan yang diberi kuasa tersebut yang bertanda tangan di AJB tersbut;
- Bahwa ahli menerangkan jika di dalam AJB tersebut tidak ada nilai jual dan batas-batasnya maka AJB tersebut batal demi hukum;
- Bahwa ahli menerangkan sebelum dibuat AJB tersebut wajib dilakukan pengukuran dan PPAT biasanya meminta bantuan dari Pihak BPN untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa ahli menerangkan jika ada perbedaan nama antara KTP dan girik atau sertifikat, biasanya kalau notaris dan PPAT meminta kepada pemohon untuk membuat surat keterangan dan dituangkan dalam AJB bahwa sia A tertulis dengan nama dan tertulis si A dalam girik atau sertifikat dengan nama;
- Bahwa ahli hanya Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kantor Notaris dan PPAT Zulkipli Harahap, S.H.;
- Bahwa ahli tidak pernah melakukan penelitian-penelitian atau menerbitkan karya-karya dalam buku, literatur-literatur atau lainnya;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menerangkan oleh karena ahli tidak membawa surat tugas ataupun ditugaskan dari Lembaga atau organisasi apapun, Ahli hadir dan memberikan

Halaman 108 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di persidangan ini berdasarkan undangan yang diterima Ahli dari Kejaksaan Negeri Bekasi, Ahli tidak pernah melakukan penelitian-penelitian atau menerbitkan karya-karya dalam buku, literatur-literatur atau lainnya sehingga belum memenuhi ketentuan sebagai ahli dan menyatakan keberatan dan menolak hadirnya Ahli pada persidangan hari ini dan menolak keterangannya dicatat dalam berita acara persidangan hari ini;

Atas tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, ahli tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara pemalsuan dokumen Akta Autentik berupa Akta Jual Beli (AJB) nomor 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai staf Ahli di bidang Politik, Pemerintahan dan Hukum Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa sebelum Terdakwa sebagai PNS, Camat Kecamatan Tarumajaya dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Camat Tarumajaya apakah juga Terdakwa menjabat sebagai PPATS Kecamatan Tarumajaya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang membedakan pekerjaan seorang camat dan PPATS adalah Camat terkait dengan pemerintahan, kalau PPATS diberi kewenangan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Terdakwa mengetahui tugas PPATS terkait AJB yaitu mencatat, melaporkan tranTerdakwa yang dilakukan kepada BPN; terkait tugas-tugas tersebut Terdakwa ketika itu selaku Camat juga sebagai PPATS dibantu oleh staf-staf Terdakwa yaitu sdr. SAMSURIJAL dan sdr. SUHERMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kelengkapan seperti surat pajak (PPHTB), pernyataan tidak sengketa, Foto copy KTP Penjual dan Pembeli dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penutupan register AJB itu dilakukan setiap akhir bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang membuat laporan staf-staf Terdakwa dan sudah Terdakwa perintahkan;

Halaman 109 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penandatanganan AJB dihari selain hari kerja;
- Bahwa Terdakwa dinyatakan tidak menjabat lagi sebagai Camat Tarumajaya pada tanggal 7 Mei 2012 yaitu pelantikan Terdakwa sebagai Staf Ahli;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani AJB 1368 Tahun 2011 atas nama Hj. MELLY SITI FATIMAH dan H. MOHAMMAD DAGUL
- Bahwa Terdakwa menerangkan proses penandatanganan tersebut yaitu ketika itu berkas itu dibawa oleh sdr. SUHERMANSYAH, kemudian Terdakwa perintahkan tolong cek administrasinya dan cek fisiknya ada atau tidak ada, ketika berkas itu dibawa kepada Terdakwa, AJB tersebut para pihaknya sudah tanda tangan semua di dalam AJB tersebut, Terdakwa tanda tangan terakhir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. H. MOHAMMAD DAGUL mengklaim bahwa tanah tersebut di dalam AJB 1368 Tahun 2011 dasarnya yaitu Girik Letter C 315, namun ketika itu sdr. SUHERMANSYAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa pajaknya belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa mengecek berkasnya sepiintas, namun secara mendetailnya oleh sdr. SUHERMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa tidak paham perbedaan surat keterangan waris untuk yang beragama muslim dan non muslim;
- Bahwa Terdakwa menandatangani AJB 1368 Tahun 2011 dengan hari dan tanggalnya kosong;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan menandatangani AJB tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ketika itu tidak ditulis karena kebiasaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pengukuran dilakukan biasanya sebelum dimohonkan ke Kecamatan, biasanya dilakukan bersama pihak Desa biasanya juga ada Terdakwanya RT dan lain-lainnya, di tingkat desa seharusnya sudah dilakukan, di Kecamatan biasanya hanya cek fisik saja;
- Bahwa Terdakwa lupa AJB 1368 Tahun 2011 itu sudah dilakukan pengukuran;
- Bahwa Terdakwa lupa di dalam AJB 1368 Tahun 2011 tersebut dicantumkan jumlah harganya;
- Bahwa Terdakwa menandatangani AJB tersebut di Kantor Kecamatan;
- Bahwa Terdakwa menjadi Camat cuman sekali di Kecamatan Tarumajaya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti pengarahan yaitu 2 (dua) hari sebelum pelantikan;

Halaman 110 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kekurangan AJB 1368 tersebut hanya pajaknya saja belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ketika tanda tangan para pihak tidak dihadapan Terdakwa sebagai PPATS tapi ada surat kuasa;
- Bahwa Terdakwa lupa mengecek ada surat kematian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pajak belum dibayar atau surat-surat lainnya belum lengkap maka harus dilengkapi dulu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani AJB 1368 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa AJB tersebut sudah dilaporkan ke BPN, yang Terdakwa ingat yang terbaru yaitu tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa mengetahui register AJB tahun 2011 (Penuntut umum menunjukan bukti register AJB Tahun 2011);
- Bahwa Terdakwa mengetahui register itu ditutup;
- Bahwa Terdakwa mengetahui proses penutupannya yaitu Terdakwa tanda tangan sendiri dan Terdakwa yang menutupnya dan juga ada stempelnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada catatan AJB 1368 Tahun 2011 ada di setelah penutupan ketika Terdakwa ditunjukan oleh Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui blanko AJB dari BPN kemudian dibagikan ke Kecamatan dan ke Desa juga ada;
- Bahwa Terdakwa mengetahui blanko AJB tersebut di Kecamatan ada dan di Desa Juga ada;
- Bahwa Terdakwa telah mengingatkan kepada sdr. SUHERMANSYAH, sebelum Terdakwa tanda tangan untuk mengecek fisiknya;
- Bahwa Terdakwa lupa ketika menandatangani AJB 1368 Tahun 2011 tersebut salah satu kelengkapan berkasnya ada surat yang menyatakan telah dilakukan pengukuran;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada pengagendaan setelah ditutup dalam AJB Tahun 2011 dan baru mengetahuinya setelah di Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa Terdakwa saat tanda tangan belum ada hari dan tanggalnya karena ketika Terdakwa menjabat sudah seperti itu, biasanya satu hari setelah Terdakwa tanda tangan itu diagendakan dan selama Terdakwa menjabat tidak ada masalah;

Halaman 111 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa dan biasanya setelah itu Terdakwa lihat pengagendaannya;
- Bahwa Terdakwa sudah perintahkan kepada staf Terdakwa yaitu sdr. SAMSURIJAL dan sdr. SUHERMANSYAH untuk melaporkannya kepada BPN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dasar hukum Terdakwa ketika itu selaku PPATS adalah Undang-undang dan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang menerima pendaftaran pembuatan AJB 1368 Tahun 2011 adalah staf Terdakwa yaitu sdr. SUHERMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa mengetahui para pihak tidak menghadap Terdakwa selaku PPATS ketika itu tetapi Terdakwa hanya membaca berkas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui para pihak tidak menghadap selain karena kebiasaan Camat sebelumnya dan juga demi pelayanan kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui didalam AJB 1368/2011 ketika itu tidak ada harga jualnya, kemudian Terdakwa sudah perintahkan stafnya untuk mengisi harga jual dan luasnya, setelahnya Terdakwa tidak melakukan pengecekan lagi;
- Bahwa Terdakwa lupa luasnya, namun untuk harga jualnya kurang lebih sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan honor untuk PPAT berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu sebesar 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum dalam Akta;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari sdr. SUHERMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1% dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun pada praktek tidak selalu demikian dan Terdakwa tidak mempermasalahkan itu, Terdakwa semata-mata hanya untuk pelayanan kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui honorarium sebesar 1% untuk PPATS tersebut tidak diserahkan langsung oleh para pihak kepada staf PPATS dalam hal ini sdr. SUHERMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa saat Terdakwa menandatangani AJB 1368/2011 tersebut membacanya sepiintas, tidak secara detail;
- Bahwa Terdakwa tiak mengetahui jasa untuk Kepala Desa;

Halaman 112 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada aliran dana yang masuk ke alm. AMRAN;
- Bahwa Terdakwa terima jasa sebagai PPATS yaitu dari sdr. SUHERMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa tidak terima langsung dari pembelinya yaitu sdr. Hj. MELLY SITI FATIMAH karena biasanya jasa untuk PPATS diserahkan melalui bagian pendaftaran yaitu staf PPATS;
- Bahwa Terdakwa sebagai PPATS, belum pernah tanda tangan diluar jam kerja, Terdakwa selalu tanda tangan di hari kerja yaitu senin sampai dengan hari Jum'at;
- Bahwa Terdakwa selalu mengingatkan kepada staf Terdakwa untuk selalu melaporkannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah ditutup register tersebut, nomornya tidak boleh dilanjutkan;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Hj. Melly dalam perkara lain, ketika itu sengketa dengan Joni Chandra pada tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai camat, tidak lama ada kurang lebih satu bulan Terdakwa juga mendapat Surat Keputusan dari Kanwil BPN sebagai PPATS, berlaku sejak Terdakwa diangkat sebagai camat dan sampai dengan Terdakwa tidak menjabat sebagai camat;
- Bahwa Terdakwa ketika menjabat sebagai PPATS, sdr. SAMSURIJAL dan sdr. SUHERMANSYAH sudah bertugas sebagai staf PPATS;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. SAMSURIJAL dan sdr. SUHERMANSYAH diangkat berdasarkan surat perintah tugas yang Terdakwa buat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang membuat surat tugas tersebut dari Camat sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani AJB dihari libur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang memberikan nomor, hari dan tanggal di register sdr. SAMSURIJAL dan sdr. SUHERMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa selama menjabat tidak ada permasalahan mengenai AJB lainnya selain AJB yang sekarang dipermasalahkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada beberapa pajak yang Terdakwa baca terkait dengan ahli waris ada beberapa elemen yang bisa dibebaskan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara yang menyatakan bahwa H. DAGUL dan CS

Halaman 113 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari pajak karena sesuai dengan ketentuan terkena pemeriksaan Pajak (Penasihat Hukum Terdakwa menunjukan suratnya);

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika terjadi jual beli dan pajaknya belum dibayar, dan setelah dibuat AJBnya kemudian pajaknya dibayar setelah dibuatnya AJB, maka hanya ada sanksi saja, yang terkena sanksi Camatnya;
- Bahwa Terdakwa lupa ada nilai Jual dalam AJB 1368/2011;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tugas-tugas sebagai camat cukup merepotkan disamping Terdakwa sebagai PPATS juga maka untuk urusan AJB Terdakwa menugaskan kepada stafnya;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima hak dari AJB tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam aturan sebagai PPATS, selain itu Terdakwa tidak mendapatkan insentif apapun;
- Bahwa Terdakwa lupa bahwa Kecamatan Tarumajaya tidak melaporkan AJB dibulan Oktober sampai dengan Desember 2011;
- Bahwa Terdakwa belum pernah tanda tangan AJB diatas 100 dalam satu hari meskipun sifatnya pada kasus-kasus tertentu saja misalnya perumahan kaplingan;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan AJB selaku PPATS selalu AJB tersebut belum ada hari dan tanggalnya karena kebiasaan sebelumnya dan biasanya setelah ditanda tangan, staf PPATS mengisi hari dan tanggalnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang mengisi hari dan tanggalnya pada AJB 1368/2011 yaitu sdr. SUHERMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang mengecek, tapi tidak setiap hari;
- Bahwa Terdakwa menandatangani register AJB 2011 pada saat penutupan akhir tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang menyodorkan register tersebut untuk ditanda tangan oleh Terdakwa adalah sdr. SUHERMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada 163 AJB yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2011 setelah register tersebut ditutup setelah diperlihatkan di Penyidik Polda, sebelumnya Terdakwa hanya mengetahui sampai dengan register tersebut ditutup;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari 163 AJB yang dibuat setelah register tersebut ditutup yang lainnya tidak ada masalah selain masalah yang sedang diperkarakan di persidangan hari ini;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah mempunyai masalah terkait pembuatan AJB di Kecamatan Tarumajaya;

Halaman 114 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak pernah dijanjikan oleh para pihak, Terdakwa tanda tangan AJB tersebut semata-mata untuk pelayanan kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pertama jadi camat, ada pengarahan dari atasan, tapi tidak ada pendidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberikan Buku petunjuk umum tetapi hanya pengarahan saja;
- Bahwa Terdakwa menandatangani AJB 1368/2011 sebelum tanggal 31 Desember 2011;
- Bahwa Terdakwa mengetahui para pihak tanda tangan tidak dihadapan Terdakwa, karena kesibukan, dan sebagai sarana untuk menguatkan Terdakwa menugaskan staf Terdakwa sdr. SAMSURIJAL dan sdr. SUHERMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari informasi staf Terdakwa yaitu sdr. SUHERMANSYAH jika pajak sudah dibayar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek lagi bukti pembayarannya, hanya mempercayai staf Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada pengagendaan buku register AJB Tahun 2011 setelah ditutup karena setelah akhir tahun buku ditutup dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah diperlihatkan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tanda tangan dalam satu hari ada lebih dari 100 AJB;
- Bahwa Terdakwa lupa dibuat ditanggal yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. HJ. MELLY SITI FATIMAH, memberikan kuasa kepada sdr. SUHERMANSYAH, yang datang menghadap kepada Terdakwa sdr. SUHERMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui aturan tentang kuasa menghadap namun Terdakwa hanya mengikuti kebiasaan saja yang seharusnya tidak diperbolehkan, para pihak harus tanda tangan dihadapan Terdakwa selaku PPATS;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat para pihak tidak tangan dihadapan Terdakwa itu melanggar administrasi;
- Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Camat tidak pernah mendapatkan surat dari H. MOHAMMAD DAGUL yang menerangkan bahwa orang yang bernama RACI binti MARIN itu keliru seharusnya RACI binti NARIN;

Halaman 115 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui yang wajib memastikan semua dokumen permohonan AJB itu adalah Camat;
- Bahwa Terdakwa selaku PPATS sudah perintahkan kepada staf Terdakwa untuk mengecek kembali fisik-fisiknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam pembuatan AJB 1368 seharusnya dilampirkan girik asli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan AJB 1368 tahun 2011 ditanda tangani terlebih dahulu kemudian diberikan nomor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada SOP, yang Terdakwa lakukan tanda tangan terlebih dahulu kemudian diberikan nomor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan sdr. AGUS SOPYAN dan sdr. H. BARIF;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengutus sdr. SUHERMANSYAH untuk menghubungi kepala desanya sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mau tanda tangan AJB 1368 Tahun 2011 padahal para pihaknya tidak hadir yaitu selain ada surat kuasa menghadap, kebiasaan PPATS sebelumnya dan juga karena pertimbangan pelayanan kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang mengetik AJB 1368 Tahun 2011 adalah sdr. SUHERMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keuntungan sdr. SUHERMANSYAH membuat hari Jumat tanggal 31 Desember 2011 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Minuta Akta Jual Beli 1368/2011 tersebut pada saat itu juga di hari kerja bulan Desember 2011;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005;
2. Asli Minuta AJB No. 1368/2011, tanggal 31 Desember 2011;

Halaman 116 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Pernyataan tidak sengketa sebidang tanah darat / sawah yang dibuat oleh H. M. DAGUL tertanggal 26 Juli 2011 diregister oleh Kepala Desa Segaramakmur Nomor : 598/61/AG;
4. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 598/61/Ag tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AMRAN selaku Kepala Desa Segara Makmur;
5. Asli Surat Kuasa Menghadap tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Sdr. H. DAGUL dan Sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH diketahui Kepala Desa Segaramakmur;
6. Fotocopy Surat keterangan kepala Desa tanggal 10 Februari 2014, yang isinya konversi C 646 persil 61 kelas S III yang tertera di Buku Desa yang di ganti dengan C. 404 yang sudah menjadi SHM nomor 103, atas nama LINA WATI;
7. Asli Girik C atas nama LINA Luas 7290 M2 , alamat Tanah Baru Segaramkmur No. 17 tertanggal 26 Juni 1972;
8. Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 525/DFT/2019, tertanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku Registrasi PPAT Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, tercatat register akta dari Nomor 01/2011 tanggal 05 Januari 2011, bentuk perbuatan hukum Jual Beli dari M. SIDIK, Kp. Pamahan Bulak Rt.01/04, Setiamulya, Tarumajaya, Bekasi kepada BUDI SATRIYO PURNOMO SIDI, Kmp. Semper Rt.02/03, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, sampai dengan Nomor : 1440 tanggal 31 Desember 2011 bentuk perbuatan hukum AJB dari H. MAË™AN, Kp. Bogor, 01/03Pusakarakyat, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi kepada ELI S.H, Kp. Pamahan, 02/05, Setia Mulya, Tarumajaya, Bks;
2. 1 (satu) asli Minuta Akta Jual Beli Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 antara penjual H.M. DAGUL dengan pembeli Hj. MELLY SITI FATIMAH yang dibuat oleh Drs. HERMAN SUJITO, M.Si selaku PPAT Kecamatan Tarumajaya berikut warkahnya;
3. Fotokopi Girik C.315 Persil 20.b Blok 003 atas nama RACI;
4. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 tetapi tidak ada catatan teregister Desa;

Halaman 117 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) asli Surat Pernyataan tidak sengketa sebidang tanah darat / sawah yang dibuat oleh H. M. DAGUL tertanggal 26 Juli 2011 diregister oleh Kepala Desa Segaramakmur Nomor : 598/61/AG;
6. 1 (satu) asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 598/61/Ag tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AMRAN selaku Kepala Desa Segara Makmur;
7. 1 (satu) asli Surat Kuasa Menghadap tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Sdr. H. DAGUL dan Sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH diketahui Kepala Desa Segaramakmur;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175015111590007 atas nama HJ. MELLY SITI FATIMAH yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3216143112490001 atas nama H. M DAGUL yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat, Kab. Bekasi;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 10.17.16.170862.0005 atas nama TONGTIT BIN RASIM yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat, Kab. Karawang;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 32.17.16.2005.00088 atas nama AGUS ACEP BIN RASIM yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat, Kab. Karawang;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3216111506550004 atas nama JABA SUYATNA yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat, Kab. Bekasi;
13. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karawang Nomor : 35/DISDUKCATPIL/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Sdr. TONGTIT;
14. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bekasi Nomor : 470/438/ Disdukcapi/2011 tanggal 23 November 2011 perihal Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Sdr. TONGTIT;
15. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216111001110044 atas nama Kepala Keluarga JABA SUYATNA yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Cikarang Timur.
16. 2 (dua) buah Mesin ketik .
17. 1 (satu) bendel warkah/ dokumen Sertipikat Hak Milik No. : 163/ Desa Segaramakmur, tertanggal 8 Januari 1973, atas nama LINA yang terdiri dari :

Halaman 118 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asli pengumuman atas nama LINA Nomor : 262/ 10/ 1972, tanpa tanggal-bulan-tahun;
- b. Asli Surat permohonan pendaftaran tanah an. LINA kepada Direktorat Agraria Kab. Bekasi tanggal 3-10-1972;
- c. Asli surat pernyataan tanggal 3-10-1972 atas nama LINA.;
- d. Asli surat keterangan Kepala Desa Segaramakmur tanggal 3-12-1972;
18. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 277/JB/BS/TR/VI/1992, tanggal 20 Juli 1992.yang legalisir;
19. Foto kopi Girik C.315 persil 20b, blok. 003 atas nama RACI, yang terdapat tulisan 447/DS/TRJ/2002, tanggal 7 Juni 2002, dijual 1.188 M2, PPAT/Tarumajaya TTD DIDI SURYADI, yang diterbitkan tanggal 12 Mei 1981, dengan dilegalisir;
20. 1 (satu) asli gambar situasi atas tanah 7290M2, atas nama MELLY, dengan batas Utara batas tanah Ko Petet; Timur batas tanah Pilus Entong/ Masita; Selatan batas tanah M. 45; Barat batas tanah M. 148, terletak di Propensi Jawa Barat, Kab.Bekasi, Kec.Tarumajaya,Ds Segaramakmur, jalan Kp. Kebon kelapa RT. 003/001.
21. Fotokopi gambar situasi nomor : 030/1973, seluas 7725 M2, atas nama LINA dengan batas, Utara sawah Djukih, Timur sawah Mawar dan Simin; Selatan sawah Djunih ; Barat sawah Pardi; terletak di Propensi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi Kecamatan Cilincing, Desa Segaramakmur batas tanah M. 148, tertelat di Propensi Jawa Barat, Kabupaten bekasi, Kec. Cilincing Desa Segaramakmur , Jalan KP. Poncol Blok. Sika;
22. Fotokopi gambar situasi atas nama tanah 7290M2, atas nama MELLY, dengan batas Utara batas tanah Ko Petet; Timur batas tanah Pilus Entong/ Masita; Selatan batas tanah M. 45; Barat batas tanah M. 148, terletak di Propensi Jawa Barat, Kab.Bekasi, Kec.Tarumajaya, Ds Segaramakmur, jalan Kp. Kebon kelapa RT. 003/001;
23. Fotokopi SHM No. 163 atas nama LINA yang terteulis berdasarkan konversi dari C. nomor 646, dimana didalam Sertipikat tersebut tertulis berasal dari bekas milik adat C nomor 646 persil nomor 61, kelas III, keterangan Desa Segaramakur tanggal 30 Desember 1972;
24. Asli Girik C. 646, atas nama LINA Luas 7290 M2 , alamat Tanah Baru Segaramkmur No. 17 tertanggal 26 Juni 1972;
25. Fotokopi surat keterangan kepala Desa tanggal 10 Februari 2014, yang isinya konversi C 646 persil 61 kelas S III yang tertera di Buku Desa yang di

Halaman 119 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti dengan C. 404 yang sudah menjadi SHM nomor 103, atas nama LINA WATI;

26. Fotokopi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 250 K/TUN/2015, tertanggal 18 Juni 2015, yang dilegalisir;
27. Fotokopi warkah/dokumen fotokopi akta jual beli 1368/2011, tanggal 31 Desember 2011, perihal jual beli tanah yang terletak di Desa Kebon Kelapa Kel. Segaramakmur, Kec. Trumajaya Kab. Bekasi seluas 7290 M2. Yang terdiri dari :
 - a. Fotokopi surat permohonan penerbitan SHM tanggal 24 Juli 2013 an. Hj. MELLY SITI FATIMAH;
 - b. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 24-7-2013.
 - c. Fotokopi surat keterangan riwayat tanah no. 598/217/AG, tanggal 24-7-2013.
 - d. Fotokopi surat keterangan Kepala Desa Segaramakmur tanggal 24 Juli 2013.
 - e. Fotokopi surat pernyataan Hj. MELLY SITI FATIMAH tanggal 24-7-2013;
 - f. Fotokopi surat keterangan kepemilikan tanah Nomor 598/227/Ag tanggal 25 Juli tanpa tahun.
 - g. Fotokopi surat pernyataan tidak sengketa an. Hj. MELLY SITI FATIMAH tanggal 25 Juli 2013.
 - h. Fotokopi surat pernyataan khusus (model A) tanggal 23-3-2016;
 - i. Fotokopi surat Kajari Kab. Bekasi No. B-216/0.2.35/Gp/01/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal penyampaian pendapat hukum.
 - j. Fotokopi pendapat hukum (legal opinion) tanggal 20 Januari 20...;
 - k. Fotokopi plotting bidang tanah luas 7290 m2 an. Hj. MELLY SITI FATIMAH;
 - l. Fotokopi BA pemeriksaan lapangan oleh anggota panitia pemeriksa tanah A tanggal 21 Agustus 2013;
 - m. Fotokopi surat keterangan ahli waris tanggal 28 Juni 2005;
 - n. Fotokopi surat pernyataan jual beli tanah tanggal 19 Juli 2011;
 - o. Fotokopi surat keputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep-27 / WP.J.22 / KP.3003 / 2012 tanggal 5 September 2012;
 - p. Fotokopi bukti penerimaan negara penerimaan pajak an. HM DAGUL Bank BNI tertanggal 4 September 2012;

Halaman 120 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Fotokopi surat tanda penerimaan laporan kehilangan nomor : LKH / 543 / VII / 2013 / SPK / Resta tanggal 26 Juli 2013;
 - r. Fotokopi KTP an. HJ. MELLY SITI FATIMAH;
 - s. Fotokopi KTP an. M. AWI ISKANDAR;
 - t. Fotokopi KTP an. MUHAMAD SARMAN;
 - u. Fotokopi surat keterangan nomor : 474/126/05/DS tanggal 19 Juli 2005;
 - v. Fotokopi Surat kematian atas nama RACI binti MARIN tertanggal 28 Juni 2005;
 - w. Surat tandan terima setoran (STTS) tanggal 11 April 2013 an. HJ. MELLY SITI FATIMAH;
 - x. Fotokopi SSP BPHTB an. Wajib pajak H.M. DAGUL (lembar 2);
 - y. fotokopi SSP an wajib pajak HM Dagul.
28. Fotokopi surat kuasa tertanggal 30 Juni 2005 untuk menjual tanah;
29. Fotokopi SHM 2577/Segaramakmur atas nama Hj. Melly Siti Fatimah;
30. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 525/DFT/2019, tertanggal 14 Maret 2019, dengan kesimpulan tanda tangan ROSIDIN yang ada pada AJB No.1368/2011 tanggal 31-12-2011 PPAT Camat tarumajaya Drs. Herman Sujito, M.Si, dengan hasil Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan ROSIDIN bin RASIM alias ROSIDIN yang ada di dalam peming KT.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar H. M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, Hj. MELY SITI FATIMAH, H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, AGUS SOPYAN selaku Sekretaris Desa Segaramakmur, H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur, H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun., secara bersama-sama dan berlanjut membuat surat palsu, yakni Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011, dengan cara sekitar tahun 2011, H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur menyampaikan kepada H.M.DAGUL bahwa terdapat Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 Luas 7.290 m² atas nama RACI yang terletak di Kebon Kelapa RT. 003 RW. 001, Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi yang tanahnya digarap oleh orang tua H.M.DAGUL, yaitu almarhum RASIM Bin MARIN, girik tanah tersebut ada di Kantor Desa Segaramakmur, dan Hj. MELY SITI FATIMAH mau membeli tanah tersebut, dimana atas

Halaman 121 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyampaian H. BARIF tersebut, H.M. DAGUL menyetujuinya dan mengambil girik tanah di Kantor Desa Segaramakmur, namun oleh karena H.M. DAGUL terkendala kelengkapan surat-surat untuk mengklaim kepemilikan hak atas tanah yang disampaikan oleh H. BARIF, maka H. BARIF menyampaikan kepada H.M.DAGUL *"sini surat-suratnya kalau bukan saya yang menyelesaikan tidak beres urusannya"*, sehingga Surat Tanah berupa Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 Luas 7.290 m² atas nama RACI diserahkan kembali oleh H.M. DAGUL kepada H. BARIF;

- Bahwa benar sekitar bulan Juni 2011 pada waktu H. M. DAGUL berada di Kantor Desa Segaramakmur, H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, AGUS SOPYAN selaku Sekretaris Desa Segaramakmur, H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur, H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun menyuruh H.M. DAGUL untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris atas nama almarhumah RACI Binti MARIN karena Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 Luas 7.290 m² atas nama RACI yaitu Bibinya atau Tante H.M.DAGUL, yang kemudian pada saat itu H.M.DAGUL meminta kepada H. BARIF agar dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris dimaksud dan atas permintaan dari H.M.DAGUL tersebut, H. BARIF menyanggupi untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris dan meminta kepada H.M.DAGUL menyiapkan data-data berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para ahli waris, yakni AGUS ACEP, JABA SUYATNA, dan saksi ROSIDIN, setelah itu H.M. DAGUL menyerahkan fotocopy KTP atas nama H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA dan ROSIDIN kepada H. BARIF untuk dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris, selanjutnya H. BARIF HD memerintahkan stafnya untuk mengetik Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat bukan pada tanggal sebenarnya, namun sengaja dibuat dengan tanggal mundur, yakni tanggal 28 Juni 2005 di Kantor Desa Segaramakmur, dan Surat Keterangan Ahli Waris pada intinya berisi bahwa H.M.DAGUL Bin RASIM, ROSIDIN Bin RASIM, AGUS ACEP Bin RASIM dan JABA SUYATNA Bin RASIM adalah Ahli Waris RACI Binti MARIN yang telah meninggal pada tanggal 15 Juni 1973 dimana RACI Binti MARIN belum pernah menikah dan tidak punya anak/keturunan, kemudian setelah Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Juni 2005 tersebut selesai diketik, kemudian H. BARIF menyerahkannya kepada H.M.DAGUL untuk ditandatangani oleh ahli waris dan kemudian atas permintaan dari Hj. MELLY SITI FATIMAH selaku pihak yang akan membeli obyek tanah tersebut akhirnya H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Juni 2005 tersebut, sedangkan untuk tandatangan saksi ROSIDIN di Surat Keterangan Ahli Waris ditandatangani oleh H.M.DAGUL, serta diketahui dan ditandatangani pula oleh para Kepala Desa diantaranya yaitu Kepala Desa Mangun Jaya, Kepala Desa Srikamulyan, Kepala Desa Kedung Jeruk, Kepala Desa Laban Sari dan H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur;

- Bahwa benar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Juni 2005 adalah surat yang berisi keterangan palsu atau keterangan tidak benar, karena faktanya 1) Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Juni 2005 dibuat pada tahun 2011 namun sengaja dibuat tanggal mundur yakni tanggal 28 Juni 2005, 2) RACI Binti MARIN pernah menikah dengan almarhum SABAR dan mempunyai anak kandung atau keturunan sebagai ahli waris yaitu diantaranya saksi PARNI, saksi PIPIT SANDRA, saksi TAUFIK HIDAYAT, saksi RUMINAH Alias EMBOT, 3) RACI Binti MARIN tidak memiliki obyek tanah sesuai Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 Luas 7.290 m², 4) Surat Kematian Nomor : 474.3/67/2005 tanggal 28 Juni 2005 atas nama RACI Binti MARIN yang ditandatangani oleh ARUM SAEFULLOH selaku Kepala Desa Tambaksari Kabupaten Karawang yang isinya menerangkan RACI Binti MARIN meninggal dunia tanggal 13 Juni 1973 karena sakit jantung yang dijadikan dasar dibuatnya Surat Keterangan Ahli Waris, adalah surat kematian palsu atau surat yang isinya tidak benar karena almarhumah RACI Binti MARIN meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2006 dan Nomor Surat Kematian tersebut tidak tercatat di Buku Register Surat Desa Tambaksari dan tandatangan dalam Surat Kematian tersebut bukan tandatangan saksi ARUM SAEFULLOH selaku Kepala Desa Tambaksari, serta 5) tanda tangan saksi ROSIDIN ditandatangani oleh H.M.DAGUL;
- Bahwa benar selain Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Juni 2005 yang dipalsukan juga ada beberapa surat palsu yang dibuat untuk mendukung Keterangan Ahli Waris tersebut, yaitu 1 (satu) lembar Fotokopi Girik C.315 Persil 20.b Blok 003 atas nama RACI dimana girik tersebut merupakan girik yang dibuat secara tidak benar karena Girik atau Leter C.315 Persil 20.b Blok 003 Luas 7.290 m² yang terletak di Kebon Kelapa Desa Segaramakmur tidak tercatat dalam Buku C Desa Segaramakmur dan obyek tanah dalam AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 menunjuk pada obyek tanah yang terdapat dalam SHM Nomor : 163/Segaramakmur tanggal 8 Januari 1973 atas nama LINA yang telah dibeli saksi LILIS SURYANI berdasarkan

Halaman 123 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJB Nomor : 277/JB/BS/TR/VII/1992 tanggal 20 Juli 1992 dihadapan Drs. BAMBANG SULAKSANA selaku PPATS Kecamatan Tarumajaya., 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tidak sengketa sebidang tanah darat/sawah yang dibuat oleh H.M.DAGUL tertanggal 26 Juli 2011 diregister oleh Kepala Desa Segaramakmur Nomor : 598/61/AG adalah surat yang isinya tidak benar karena H.M.DAGUL bukanlah ahli waris dari almarhumah RACI Binti MARIN, almarhumah RACI Binti MARIN pernah menikah dengan almarhum SABAR dan mempunyai anak kandung atau keturunan sebagai ahli waris, yaitu diantaranya saksi PARNI, saksi PIPIT SANDRA, saksi TAUFIK HIDAYAT Bin SABAR, saksi RUMINAH Alias EMBOT Binti SABAR, almarhumah RACI Binti MARIN tidak memiliki obyek tanah sesuai Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 luas 7.290 m², almarhumah RACI Binti MARIN meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2006., 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 598/61/Ag tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh H. AMRAN selaku Kepala Desa Segara Makmur adalah surat yang isinya tidak benar karena H. M. DAGUL bukanlah ahli waris dari almarhumah RACI Binti MARIN, almarhumah RACI Binti MARIN pernah menikah dengan almarhum SABAR dan mempunyai anak kandung atau keturunan sebagai ahli waris, yaitu diantaranya saksi PARNI, saksi PIPIT SANDRA, saksi TAUFIK HIDAYAT, saksi RUMINAH Alias EMBOT, almarhumah RACI Binti MARIN tidak memiliki obyek tanah sesuai Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 Luas 7.290 m², almarhumah RACI Binti MARIN meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2006., 1 (satu) lembar Fotokopi Surat kematian atas nama RACI binti MARIN tertanggal 28 Juni 2005 merupakan surat isinya mengandung ketidakbenaran, karena almarhumah RACI Binti MARIN meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2006., 1 (satu) lembar Fotokopi SSP BPHTB an. Wajib pajak H.M. DAGUL (lembar 2), merupakan surat yang dibuat palsu karena berdasarkan keterangan pihak bank menyatakan tidak pernah terjadi pembayaran SSP BPHTB H.M. DAGUL selaku wajib pajak pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam SSP BPHTB., 1 (satu) lembar fotokopi SSP an. wajib pajak H.M. DAGUL, merupakan surat yang dibuat palsu karena berdasarkan keterangan pihak bank menyatakan tidak pernah terjadi setoran yang dilakukan H.M. DAGUL pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam SSP BPHTB., 1 (satu) lembar Fotokopi surat kuasa tertanggal 30 Juni 2005 untuk menjual tanah merupakan surat palsu karena H.M. DAGUL sama sekali tidak berhak menjadi ahli waris dari RACI Binti MARIN;

Halaman 124 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum dibuatnya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 19 Juli 2011 antara H.M. DAGUL selaku Pihak Penjual dan Hj. MELLY SITI FATIMAH selaku Pihak Pembeli telah terjadi kesepakatan harga tanah antara AGUS SOPYAN, H. AMRAN, H. BARIF, H.M. HUSNI, dengan H.M.DAGUL dengan harga per meter persegi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya oleh AGUS SOPYAN, H. AMRAN dan H. BARIF HD, H.M.HUSNI dijual kepada Hj. MELLY SITI FATIMAH dengan harga per meter persegi sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian uang pembayarannya oleh Hj. MELLY SITI FATIMAH diserahkan kepada H. BARIF secara bertahap, yaitu pertama sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kedua sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di Bank BCA Cabang Buaran Duren Sawit Jakarta pada pertengahan Tahun 2011 yang diterima oleh H. BARIF dan disaksikan oleh AGUS SOPYAN dan H. AMRAN, namun uang yang diterima oleh H.M. DAGUL dari H. BARIF hanya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dibagi tiga antara AGUS SOPYAN, H. AMRAN dan H. BARIF HD;
- Bahwa benar H.M. DAGUL menyerahkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 19 Juli 2011 tersebut kepada H. BARIF untuk dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) di Kantor Kecamatan/PPATS Kecamatan Tarumajaya, dan selanjutnya H. BARIF menyerahkan semua berkas persyaratan untuk proses AJB, yaitu Foto Copy Girik C.315 Persil 20.b Blok 003, luas 7.290 m² atas nama RACI Binti MARIN, Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Juni 2005, Foto Copy KTP atas nama H.M.DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, ROSIDIN dan Hj. MELLY SITI FATIMAH, dan surat-surat lainnya yang dibuat palsu, kepada Hj. MELLY SITI FATIMAH, dan setelah itu oleh H. BARIF menyuruh Hj. MELLY SITI FATIMAH untuk menyerahkan berkas persyaratan untuk AJB dan Blanko AJB kepada saksi SYAFEI selaku Kaur Umum Desa Segaramakmur untuk diketik, dimana setelah Blanko AJB selesai diketik, lalu Blanko AJB tersebut diserahkan kembali kepada Hj. MELLY SITI FATIMAH kemudian Hj. MELLY SITI FATIMAH menyerahkan Blanko AJB tersebut kepada H.M.DAGUL untuk ditanda tangani dan setelah H.M.DAGUL menandatangani, kemudian AJB tersebut diserahkan oleh H.M.DAGUL ke ahli waris lainnya yaitu AGUS ACEP, JABA SUYATNA untuk ditandatangani, tetapi AGUS ACEP dan JABA SUYATNA menolak untuk menanda tangani AJB tersebut karena sebelumnya AGUS ACEP dan JABA SUYATNA pernah

Halaman 125 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangatakan kepada Hj. MELLY SITI FATIMAH bahwa mereka bukan ahli waris dari almarhum RACI Binti MARIN, namun Hj. MELLY SITI FATIMAH tetap meminta kepada mereka untuk menanda tangani AJB tersebut, dan akhirnya atas permintaan dari Hj. MELLY SITI FATIMAH, kemudian AGUS ACEP dan JABA SUYATNA menanda tangani AJB tersebut, sedangkan untuk tandatangan saksi ROSIDIN di AJB tersebut ditandatangani oleh H.M.DAGUL atas permintaan Hj. MELLY SITI FATIMAH, setelah AJB ditanda tangani oleh ahli waris selaku pihak penjual dan saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH selaku pihak pembeli dan juga turut menanda tangani di AJB tersebut selaku saksi dari pihak Desa Segaramakmur yaitu AGUS SOPYAN, H. BARIF, H. AMRAN, dan H.M.HUSNI, kemudian pada sekitar bulan Juni tahun 2012, Hj. MELLY SITI FATIMAH menyerahkan dokumen kelengkapan pembuatan AJB kepada saksi SUHERMANSYAH selaku Staf Honorer PPATS Kecamatan Tarumajaya, selanjutnya oleh saksi SUHERMANSYAH, AJB tersebut diserahkan kepada Drs. HERMAN SUJITO, M.Si yangmana Drs. HERMAN SUJITO, M.Si memerintahkan kepada SUHERMANSYAH untuk cek administrasinya dan cek fisiknya, ketika berkas itu dibawa kepada Drs. HERMAN SUJITO, M.Si, AJB tersebut para pihaknya sudah tanda tangan semua di dalam AJB tersebut lalu Drs. HERMAN SUJITO, M.Si tanda tangan terakhir dimana karena kebiasaan ketika penandatanganan AJB 1368 Tahun 2011 tersebut Drs. HERMAN SUJITO, M.Si tanda tangani dengan hari dan tanggalnya kosong dan AJB yang diserahkan tersebut juga belum tercantum nilai transaksi jual/beli dan tanah yang menjadi objek jual beli belum dilakukan pengukuran sehingga tidak tercantum Nomor Induk Bidang (NIB) dan dalam AJB tersebut belum dibayarkan BPHTB maupun SPPT oleh pihak pembeli, yaitu Hj. MELLY SITI FATIMAH maupun pihak penjual H.M.DAGUL, tandatangan saksi ROSIDIN dipalsukan oleh H.M. DAGUL sebagaimana Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis NO. LAB : 525/DTF/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan ROSIDIN Bin RASIM bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar AJB bermeterai tempel Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) Nomor : 1368/2011 atas nama Pihak Pertama selaku Penjual H.M. DAGUL dan Pihak Kedua selaku Pembeli Hj. MELLY SITI FATIMAH yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kecamatan Tarumajaya Drs. HERMAN SUJITO, M.Si adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan ROSIDIN Bin RASIM pbanding (KT), setelah Drs. HERMAN SUJITO, M.Si.

Halaman 126 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani AJB tersebut, kemudian menyuruh saksi SUHERMANSYAH melakukan pengetikan nomor pada AJB itu dengan memberikan nomor dan tanggal yang tidak sesuai dengan waktu pembuatan dan penandatanganan dimana AJB dibuat dan ditandatangani pada bulan Juni 2012, sedang penomoran dalam AJB pada Tahun 2011 yaitu, Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011, dan berdasarkan Surat Keterangan Camat Tarumajaya, Nomor : 005/204/Pem yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SOPIAN HADI, MM, pada intinya menerangkan bahwa AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 tersebut tidak terdaftar pada buku agenda Register Kecamatan Tarumajaya;

- Bahwa benar AJB Nomor : 1368 tanggal 31 Desember 2011 oleh Hj. MELLY SITI FATIMAH pada tanggal 24 Juli 2013 dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan Hak (Sertifikat) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dimana dalam permohonan hak tersebut dilampirkan warkah yang ditanda tangani oleh H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur dan surat-surat yang semuanya berisi keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai faktanya sebagai berikut : 1 (satu) lembar Fotokopi Girik C.315 Persil 20.b Blok 003 atas nama RACI dimana girik tersebut merupakan girik yang dibuat secara tidak benar karena Girik atau Leter C.315 Persil 20.b Blok 003 Luas 7.290 m² yang terletak di Kebon Kelapa Desa Segaramakmur tidak tercatat dalam Buku C Desa Segaramakmur dan obyek tanah dalam AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 menunjuk pada obyek tanah yang terdapat dalam SHM Nomor : 163/Segaramakmur tanggal 8 Januari 1973 atas nama LINA yang telah dijual kepada saksi LILIS SURYANI berdasarkan AJB No. 277/JB/BS/TR/VII/1992 tanggal 20 Juli 1992 dihadapan Drs. BAMBANG SULAKSANA selaku PPATS Kecamatan Tarumajaya., 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 adalah surat yang isinya tidak benar, karena faktanya : a) Surat Keterangan Waris dibuat tahun 2011 namun ditulis tanggal mundur yakni tanggal 28 Juni 2005; b) almarhumah RACI Binti MARIN pernah menikah dengan almarhum SABAR dan mempunyai anak kandung atau keturunan sebagai ahli waris, yaitu diantaranya diantaranya saksi PARNI, saksi PIPIT SANDRA, saksi TAUFIK HIDAYAT, saksi RUMINAH Alias EMBOT; c) almarhumah RACI Binti MARIN tidak memiliki obyek tanah sesuai Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 luas 7.290 m² sehingga Girik atas nama RACI Binti MARIN tersebut tidak tercatat dalam Buku C Desa Segaramakmur; d) almarhumah RACI Binti MARIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2006., 1 (satu) bundel asli minuta AJB 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 adalah surat yang isinya tidak benar, karena faktanya: a) Drs. HERMAN SUDJITO, M.Si., menandatangani surat tersebut bulan Juni tahun 2011 pada saat tidak menjabat sebagai Camat/PPATS Kec. Tarumajaya, b) H.M.DAGUL, yang diketahui oleh AGUS ACEP, JABA SUYATNA, Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN, H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, AGUS SOPYAN selaku Sekretaris Desa Segaramakmur, H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur dan H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun, telah memalsukan tandatangan saksi ROSIDIN dalam AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 525/DFT/2019, tertanggal 14 Maret 2019, dengan kesimpulan tanda tangan ROSIDIN yang ada pada AJB No.1368/2011 tanggal 31-12-2011 PPAT Camat tarumajaya Drs. Herman Sujito, M.Si, dengan hasil Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan ROSIDIN Bin RASIM Alias ROSIDIN yang ada di dalam pembanding KTP; c) didasari oleh Surat Keterangan Waris yang dibuat tahun 2011 namun ditulis tanggal mundur yakni tanggal 28 Juni 2005; c) Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 tersebut isinya tidak benar karena H.M.DAGUL bukanlah ahli waris dari almarhumah RACI Binti MARIN dimana almarhumah RACI Binti MARIN pernah menikah dengan almarhum SABAR dan mempunyai anak kandung atau keturunan sebagai ahli waris, yaitu diantaranya saksi PARNI, saksi PIPIT SANDRA, saksi TAUFIK HIDAYAT, saksi RUMINAH Alias EMBOT, almarhumah RACI Binti MARIN tidak memiliki obyek tanah sesuai Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 luas 7.290 m², serta almarhumah RACI Binti MARIN meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2006; d) Drs. HERMAN SUJITO, M.Si selaku PPATS Kecamatan Tarumajaya menandatangani AJB tersebut tidak didepan para pihak dan para saksi melainkan dirumahnya; e) AJB tersebut tidak tercantum nilai transaksi jual/beli; f) AJB tersebut dibuat dan ditanda tangani pada bulan Juni 2012, sedang penomoran dalam AJB pada Tahun 2011 yaitu Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011, yakni hari Sabtu dan bukan hari Jum'at; d) AJB tidak tercantum Nomor Induk Bidang (NIB)., 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 598/61/Ag tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh H. AMRAN selaku Kepala Desa Segara Makmur adalah surat yang isinya tidak benar karena H. M. DAGUL bukanlah ahli waris

Halaman 128 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhumah RACI Binti MARIN, almarhumah RACI Binti MARIN pernah menikah dengan almarhum SABAR dan mempunyai anak kandung atau keturunan sebagai ahli waris, yaitu diantaranya saksi PARNI, saksi PIPIT SANDRA, saksi TAUFIK HIDAYAT, saksi RUMINAH Alias EMBOT, almarhumah RACI Binti MARIN tidak memiliki obyek tanah sesuai Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 Luas 7.290 m², almarhumah RACI Binti MARIN meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2006., 1 (satu) bundel asli gambar situasi atas tanah 7290 m², atas nama MELLY, dengan Batas Utara : Batas tanah Ko Petet; Batas Timur : Batas tanah Pilus Entong/ Masita; Batas Selatan : Batas tanah M. 45; Batas Barat : Batas tanah M. 148, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kab. Bekasi, Kec. Tarumajaya, Ds. Segaramakmur, Jalan Kp. Kebon kelapa RT. 003/001, dan 1 (satu) lembar asli gambar situasi sebagaimana plotting bidang tanah yang terletak di Kampung Kebun Kelapa Desa Segaramakmur seluas 7290 m², masing-masing merupakan hasil pengukuran pada saat H. MELLY SITI FATIMAH mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat berdasarkan AJB 1368/2011 yang didalamnya berisi informasi yang tidak benar dan palsu sebagaimana yang disebutkan sebelumnya dan didasari Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 yang palsu, serta surat-surat palsu lainnya., 1 (satu) lembar Fotokopi Surat kematian atas nama RACI binti MARIN tertanggal 28 Juni 2005 merupakan surat isinya mengandung ketidakbenaran, karena almarhumah RACI Binti MARIN meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2006., 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 11 April 2013 an. HJ. MELLY SITI FATIMAH merupakan surat yang dibuat palsu karena berdasarkan keterangan pihak bank menyatakan tidak pernah terjadi setoran yang dilakukan HJ. MELLY SITI FATIMAH pada tanggal 11 April 2013., 1 (satu) lembar Fotokopi SSP BPHTB an. Wajib pajak H.M. DAGUL (lembar 2), merupakan surat yang dibuat palsu karena berdasarkan keterangan pihak bank menyatakan tidak pernah terjadi pembayaran SSP BPHTB H.M. DAGUL selaku wajib pajak pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam SSP BPHTB., 1 (satu) lembar fotokopi SSP an. wajib pajak H.M. DAGUL, merupakan surat yang dibuat palsu karena berdasarkan keterangan pihak bank menyatakan tidak pernah terjadi setoran yang dilakukan H.M. DAGUL pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam SSP BPHTB;

- Bahwa benar H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur, yang diketahui oleh H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, Hj. MELY

Halaman 129 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITTI FATIMAH, H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, AGUS SOPYAN selaku Sekretaris Desa Segaramakmur, dan H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun : 1) membuat Surat Keterangan Waris tahun 2011 namun ditulis tanggal mundur yakni tanggal 28 Juni 2005; 2) menyatakan almarhum RACI Binti MARIN belum pernah menikah dan tidak punya anak/keturunan padahal faktanya RACI Binti MARIN pernah menikah dengan almarhum SABAR dan mempunyai anak kandung atau keturunan sebagai ahli waris, yaitu diantaranya diantaranya saksi PARNI, saksi PIPIT SANDRA, saksi TAUFIK HIDAYAT, saksi RUMINAH Alias EMBOT; 3) menyatakan RACI Binti MARIN memiliki obyek tanah sesuai Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 luas 7.290 m² padahal faktanya RACI Binti MARIN tidak memiliki obyek tanah sesuai Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 luas 7.290 m² karena Girik tersebut tidak tercatat dalam Buku C Desa Segaramakmur; 4) menyatakan almarhumah RACI Binti MARIN meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1973 padahal faktanya RACI Binti MARIN meninggal tanggal 27 Maret 2006; 5) menyatakan H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, dan saksi ROSIDIN sebagai ahli waris RACI Binti MARIN sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 dan menjadikannya sebagai dasar pembuatan AJB 1368/2011 adalah serangkaian bentuk perbuatan membuat surat palsu dalam arti materiil yakni tidak sesuai dengan faktanya;

- Bahwa benar H.M. DAGUL menandatangani tandatangan saksi ROSIDIN dalam Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 dan AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011, serta perbuatan Drs. HERMAN SUDJITO, M.Si., menandatangani AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 pada bulan Juni 2012 merupakan bentuk perbuatan membuat surat palsu secara formil karena berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis NO. LAB : 525/DTF/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan ROSIDIN Bin RASIM bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar AJB bermeterai tempel Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) Nomor : 1368/2011 atas nama Pihak Pertama selaku Penjual H.M. DAGUL dan Pihak Kedua selaku Pembeli Hj. MELLY SITI FATIMAH yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kecamatan Tarumajaya Drs. HERMAN SUJITO, M.Si tertanggal 31 Desember 2011 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan ROSIDIN Bin RASIM pembanding (KT), serta

Halaman 130 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak bulan Mei tahun 2012, Drs. HERMAN SUDJITO, M.Si. tidak lagi menjabat sebagai Camat/PPATS Kec. Tarumajaya;

- Bahwa benar apabila pembuatan surat berupa akta otentik dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, atau dilatarbelakangi keterangan hal yang palsu atau tidak benar, maka akta otentik tersebut kehilangan otentikasinya sehingga termasuk akta biasa, sebagaimana diterangkan oleh Ahli H. ZULKIFLI HARAHAP, S.H., M.Kn., dan Ahli ENNY KOESWARNI, S.H., M.H.
- Bahwa benar AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 tersebut merupakan akta otentik yang kehilangan otentikasinya karena dibuat palsu secara formil yakni dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan didasari keterangan-keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan faktanya sehingga tergolong akta biasa;
- Bahwa benar H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, AGUS SOPYAN selaku Sekretaris Desa Segaramakmur, H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur dan H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun, membuat Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 yang dibuat palsu dan dipalsukan secara materil dan formil, menimbulkan hak hukum bagi H.M.DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, dan saksi ROSIDIN sebagai ahli waris RACI Binti MARIN yang memiliki hak untuk atas tanah berdasarkan Girik C.315 Persil 20 b, luas 7.290 M2 di Desa Segaramakmur, serta dapat digunakan oleh H.M.DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, untuk menjual tanah berdasarkan Girik C.315 Persil 20 b, luas 7.290 M2 di Desa Segaramakmur tersebut, kepada Hj. MELY SITI FATIMAH;
- Bahwa benar H.M. DAGUL Bin RASIM, AGUS ACEP Bin RASIM, JABA SUYATNA Bin RASIM, Hj. MELY SITI FATIMAH, H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, AGUS SOPYAN selaku Sekretaris Desa Segaramakmur, H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur, H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun, dalam membuat AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 yang dibuat palsu dan dipalsukan secara materil dan formil, menimbulkan hak bagi Hj. MELY SITI FATIMAH sebagai pemilik tanah berdasarkan Girik C.315 Persil 20 b, luas 7.290 M2 di Desa Segaramakmur dan hak untuk mendaftarkan tanah tersebut menjadi sertifikat hak milik atas nama Hj. MELY SITI FATIMAH;
- Bahwa benar H. BARIF membuat H. M. DAGUL Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 melalui stafnya padahal Terdakwa H. BARIF sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa benar 1) RACI Binti MARIN tidak memiliki obyek tanah sesuai Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 luas 7.290 m² karena Girik tersebut tidak tercatat dalam Buku C Desa Segaramakmur; 2) H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, dan saksi ROSIDIN bukan lah ahli waris RACI Binti MARIN karena RACI Binti MARIN pernah menikah dengan almarhum SABAR dan mempunyai anak kandung atau keturunan sebagai ahli waris, yaitu diantaranya saksi PARNI, saksi PIPIT SANDRA, saksi TAUFIK HIDAYAT, saksi RUMINAH Alias EMBOT; 3) RACI Binti MARIN meninggal tanggal 27 Maret 2006; 4) Surat Keterangan Waris dibuat tahun 2011 namun ditulis tanggal mundur yakni tanggal 28 Juni 2005; 5) tandatangan saksi ROSIDIN ditandatangani oleh H.M.DAGUL; dimaksudkan agar H.M.DAGUL, AGUS ACEP, dan JABA SUYATNA, menggunakan Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 tersebut sebagai dasar menjadi ahli waris RACI Binti MARIN yang memiliki hak untuk atas tanah berdasarkan Girik C.315 Persil 20 b, luas 7.290 M2 di Desa Segaramakmur, serta dapat digunakan oleh H.M.DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, untuk menjual tanah berdasarkan Girik C.315 Persil 20 b, luas 7.290 M2 di Desa Segaramakmur, kepada Hj. MELY SITI FATIMAH;

- Bahwa benar AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 membenarkan Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 yang masing-masing diketahuinya telah dibuat palsu dan dipalsukan secara materil dan formil, dimaksudkan agar Hj. MELY SITI FATIMAH dapat memiliki hak atas tanah berdasarkan Girik C.315 Persil 20 b, luas 7.290 M2 di Desa Segaramakmur dan hak untuk mendaftarkan tanah tersebut menjadi sertifikat hak milik atas nama Hj. MELY SITI FATIMAH;
- Bahwa benar AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 yang membenarkan Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 yang masing-masing diketahuinya telah dibuat palsu dan dipalsukan secara materil dan formil, menjadikan H.M. DAGUL dapat menjual tanah berdasarkan Girik C.315 Persil 20 b, luas 7.290 M2 di Desa Segaramakmur kepada Hj. MELY SITI FATIMAH, padahal diatas tanah tersebut telah terbit SHM No. 163 atas nama LINA sebagaimana surat-surat : 1 (satu) bendel warkah/ dokumen SHM No. : 163/ Desa Segaramakmur, tertanggal 8 Januari 1973, atas nama LINA yang terdiri dari : a) 1 (satu) lembar asli pengumuman atas nama LINA Nomor: 262/ 10/ 1972, tanpa tanggal-bulan-tahun; b) 1 (satu) lembar asli Surat permohonan pendaftaran tanah an. LINA kepada Direktorat Agraria Kab.

Halaman 132 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi tanggal 3-10-1972; c) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggal 3-10-1972 atas nama LINA; d) 1 (satu) lembar asli surat keterangan Kepala Desa Segaramakmur tanggal 3-12-1972; 2) 1 (satu) bundel Fotokopi AJB Nomor : 277/JB/BS/TR/VII/1992, tanggal 20 Juli 1992 yang legalisir yang pada pokoknya menerangkan bahwa LIE LINA telah menjual tanahnya tersebut kepada LILIS SURYANI; 3) 1 (satu) bundel Fotokopi Gambar Situasi Nomor : 030/1973, seluas 7725 m², atas nama LINA dengan Batas Utara : Sawah Djukih, Batas Timur : Sawah Mawar dan Simin, Batas Selatan : Sawah Djuni, Batas Barat : Sawah Pardi; terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi Kecamatan Cilincing, Desa Segaramakmur Batas Tanah M. 148, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kec. Cilincing Desa Segaramakmur, Jalan KP. Poncol Blok. Sika, 4) 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 163 atas nama LINA yang tertulis berdasarkan konversi dari C. nomor 646, dimana didalam Sertipikat tersebut tertulis berasal dari bekas milik adat C nomor 646 persil nomor 61, kelas III, keterangan Desa Segaramakmur tanggal 30 Desember 1972; serta 5) 1 (satu) lembar asli Girik C. 646, atas nama LINA Luas 7290 m², alamat Tanah Baru Segaramakmur No. 17 tertanggal 26 Juni 1972 merupakan bukti alas hak LINA terhadap tanah seluas 7725 m² Kec. Cilincing Desa Segaramakmur Kab. Bekasi dan sekaligus membuktikan bahwa LINA adalah orang yang terdaftar sebagai pembayar pajak atas tanah tersebut; dimana perbuatan Terdakwa H. BARIF tersebut menjadikan saksi LILIS SURYANI tidak dapat menguasai tanah miliknya tersebut;

- Bahwa benar H. M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, Hj. MELY SITTI FATIMAH, H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, AGUS SOPYAN selaku Sekretaris Desa Segaramakmur, H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur, H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun, secara bersama-sama dan berlanjut membuat surat palsu, yakni Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011, dengan cara sekitar tahun 2011, H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur menyampaikan kepada H.M.DAGUL bahwa terdapat Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 Luas 7.290 m² atas nama RACI yang terletak di Kebon Kelapa RT. 003 RW. 001, Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi yang tanahnya digarap oleh orang tua H.M.DAGUL, yaitu almarhum RASIM Bin MARIN, girik tanah tersebut ada di Kantor Desa Segaramakmur, dan Hj. MELY SITTI FATIMAH mau membeli tanah tersebut, dimana atas

Halaman 133 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian H. BARIF tersebut, H.M. DAGUL menyetujuinya dan mengambil girik tanah di Kantor Desa Segaramakmur, namun oleh karena H.M. DAGUL terkendala kelengkapan surat-surat untuk mengklaim kepemilikan hak atas tanah yang disampaikan oleh H. BARIF, maka H. BARIF menyampaikan kepada H.M.DAGUL *"sini surat-suratnya kalau bukan saya yang menyelesaikan tidak beres urusannya"*, sehingga Surat Tanah berupa Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 Luas 7.290 m² atas nama RACI diserahkan kembali oleh H.M. DAGUL kepada H. BARIF, kemudian sekitar bulan Juni 2011 pada waktu H.M. DAGUL berada di Kantor Desa Segaramakmur, H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, AGUS SOPYAN selaku Sekretaris Desa Segaramakmur, H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur, H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun menyuruh H.M. DAGUL untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris atas nama almarhumah RACI Binti MARIN karena Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 Luas 7.290 m² atas nama RACI yaitu Bibinya atau Tante H.M.DAGUL, yang kemudian pada saat itu H.M.DAGUL meminta kepada H. BARIF agar dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris dimaksud dan atas permintaan dari H.M.DAGUL tersebut, H. BARIF menyanggupi untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris dan meminta kepada H.M.DAGUL menyiapkan data-data berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para ahli waris, yakni AGUS ACEP, JABA SUYATNA, dan saksi ROSIDIN, setelah itu H.M. DAGUL menyerahkan fotocopy KTP atas nama H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA dan ROSIDIN kepada H. BARIF untuk dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris, selanjutnya H. BARIF HD memerintahkan stafnya untuk mengetik Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat bukan pada tanggal sebenarnya, namun sengaja dibuat dengan tanggal mundur, yakni tanggal 28 Juni 2005 di Kantor Desa Segaramakmur, dan Surat Keterangan Ahli Waris pada intinya berisi bahwa H.M.DAGUL Bin RASIM, ROSIDIN Bin RASIM, AGUS ACEP Bin RASIM dan JABA SUYATNA Bin RASIM adalah Ahli Waris RACI Binti MARIN yang telah meninggal pada tanggal 15 Juni 1973 dimana RACI Binti MARIN belum pernah menikah dan tidak punya anak/keturunan, kemudian Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Juni 2005 tersebut selesai diketik, kemudian H. BARIF menyerahkannya kepada H.M.DAGUL untuk ditandatangani oleh ahli waris dan kemudian atas permintaan dari Hj. MELLY SITI FATIMAH selaku pihak yang akan membeli obyek tanah tersebut akhirnya H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Juni 2005 tersebut,

Halaman 134 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk tandatangan saksi ROSIDIN di Surat Keterangan Ahli Waris ditandatangani oleh H.M.DAGUL, serta diketahui dan ditandatangani pula oleh para Kepala Desa diantaranya yaitu Kepala Desa Mangun Jaya, Kepala Desa Srikamulyan, Kepala Desa Kedung Jeruk, Kepala Desa Laban Sari dan H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur;

- Bahwa benar H. AMRAN, AGUS SOPYAN, H. BARIF, H. HUSNI, H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, dan Hj. MELLY SITI FATIMAH mengetahui bahwa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Juni 2005 adalah surat yang berisi keterangan palsu atau keterangan tidak benar, karena faktanya 1) Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Juni 2005 dibuat pada tahun 2011 namun sengaja dibuat tanggal mundur yakni tanggal 28 Juni 2005, 2) RACI Binti MARIN pernah menikah dengan almarhum SABAR dan mempunyai anak kandung atau keturunan sebagai ahli waris yaitu diantaranya saksi PARNI, saksi PIPIT SANDRA, saksi TAUFIK HIDAYAT, saksi RUMINAH Alias EMBOT, 3) RACI Binti MARIN tidak memiliki obyek tanah sesuai Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 Luas 7.290 m², 4) Surat Kematian Nomor : 474.3/67/2005 tanggal 28 Juni 2005 atas nama RACI Binti MARIN yang ditandatangani oleh ARUM SAEFULLOH selaku Kepala Desa Tambaksari Kabupaten Karawang yang isinya menerangkan RACI Binti MARIN meninggal dunia tanggal 13 Juni 1973 karena sakit jantung yang dijadikan dasar dibuatnya Surat Keterangan Ahli Waris, adalah surat kematian palsu atau surat yang isinya tidak benar karena almarhumah RACI Binti MARIN meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2006 dan Nomor Surat Kematian tersebut tidak tercatat di Buku Register Surat Desa Tambaksari dan tandatangan dalam Surat Kematian tersebut bukan tandatangan saksi ARUM SAEFULLOH selaku Kepala Desa Tambaksari, 5) tandatangan saksi ROSIDIN ditandatangani oleh H.M.DAGUL namun sebelum dibuatnya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 19 Juli 2011 antara H.M. DAGUL selaku Pihak Penjual dan Hj. MELLY SITI FATIMAH selaku Pihak Pembeli telah terjadi kesepakatan harga tanah antara AGUS SOPYAN, H. AMRAN, H. BARIF, H.M. HUSNI, dengan H.M.DAGUL dengan harga per meter persegi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya oleh AGUS SOPYAN, H. AMRAN dan H. BARIF HD, H.M.HUSNI dijual kepada Hj. MELLY SITI FATIMAH dengan harga per meter persegi sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian uang pembayarannya oleh Hj. MELLY SITI FATIMAH diserahkan kepada H. BARIF secara bertahap, yaitu

Halaman 135 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kedua sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di Bank BCA Cabang Buaran Duren Sawit Jakarta pada pertengahan Tahun 2011 yang diterima oleh H. BARIF dan disaksikan oleh AGUS SOPYAN dan H. AMRAN, namun uang yang diterima oleh H.M. DAGUL dari H. BARIF hanya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dibagi tiga antara AGUS SOPYAN, H. AMRAN dan H. BARIF HD;

- Bahwa benar Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 19 Juli 2011 diserahkan H. M. DAGUL kepada H. BARIF untuk dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) di Kantor Kecamatan/PPATS Kecamatan Tarumajaya, dan selanjutnya H. BARIF menyerahkan semua berkas persyaratan untuk proses AJB, yaitu Foto Copy Girik C.315 Persil 20.b Blok 003, luas 7.290 m² atas nama RACI Binti MARIN, Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Juni 2005, Foto Copy KTP atas nama H.M.DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, ROSIDIN dan Hj. MELLY SITI FATIMAH, dan surat-surat lainnya yang dibuat palsu, kepada Hj. MELLY SITI FATIMAH, dan setelah itu oleh H. BARIF menyuruh Hj. MELLY SITI FATIMAH untuk menyerahkan berkas persyaratan untuk AJB dan Blanko AJB kepada saksi SYAFEI selaku Kaur Umum Desa Segaramakmur untuk diketik, dimana setelah Blanko AJB selesai diketik, lalu Blanko AJB tersebut diserahkan kembali kepada Hj. MELLY SITI FATIMAH;
- Bahwa benar blanko AJB diserahkan oleh Hj. MELLY SITI FATIMAH kepada H.M.DAGUL untuk ditanda tangani dan setelah H.M.DAGUL menandatangani, kemudian AJB tersebut diserahkan oleh H.M.DAGUL ke ahli waris lainnya yaitu AGUS ACEP, JABA SUYATNA untuk ditandatangani, tetapi AGUS ACEP dan JABA SUYATNA menolak untuk menanda tangani AJB tersebut karena sebelumnya AGUS ACEP dan JABA SUYATNA pernah mengatakan kepada Hj. MELLY SITI FATIMAH bahwa mereka bukan ahli waris dari almarhum RACI Binti MARIN, namun Hj. MELLY SITI FATIMAH tetap meminta kepada mereka untuk menanda tangani AJB tersebut, dan akhirnya atas permintaan dari Hj. MELLY SITI FATIMAH, kemudian AGUS ACEP dan JABA SUYATNA menanda tangani AJB tersebut, sedangkan untuk tandatangan saksi ROSIDIN di AJB tersebut ditandatangani oleh H.M.DAGUL atas permintaan Hj. MELLY SITI FATIMAH, setelah AJB ditanda tangani oleh ahli waris selaku pihak penjual dan saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH selaku pihak pembeli dan juga turut menanda tangani di AJB

Halaman 136 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selaku saksi dari pihak Desa Segaramakmur yaitu AGUS SOPYAN, H. BARIF, H. AMRAN, dan H.M.HUSNI, kemudian pada sekitar bulan Juni tahun 2012, Hj. MELLY SITI FATIMAH menyerahkan dokumen kelengkapan pembuatan AJB kepada saksi SUHERMANSYAH selaku Staf Honorar PPATS Kecamatan Tarumajaya, selanjutnya oleh saksi SUHERMANSYAH, AJB tersebut diserahkan kepada Drs. HERMAN SUJITO, M.Si yangmana Drs. HERMAN SUJITO, M.Si memerintahkan kepada SUHERMANSYAH untuk cek administrasinya dan cek fisiknya, ketika berkas itu dibawa kepada Drs. HERMAN SUJITO, M.Si, AJB tersebut para pihaknya sudah tanda tangan semua di dalam AJB tersebut lalu Drs. HERMAN SUJITO, M.Si tanda tangan terakhir dimana karena kebiasaan ketika penandatanganan AJB 1368 Tahun 2011 tersebut Drs. HERMAN SUJITO, M.Si tanda tangani dengan hari dan tanggalnya kosong dan AJB yang diserahkan tersebut juga belum tercantum nilai transaksi jual/beli dan tanah yang menjadi objek jual beli belum dilakukan pengukuran sehingga tidak tercantum Nomor Induk Bidang (NIB) dan dalam AJB tersebut belum dibayarkan BPHTB maupun SPPT oleh pihak pembeli, yaitu Hj. MELLY SITI FATIMAH maupun pihak penjual H.M.DAGUL, tandatangan saksi ROSIDIN dipalsukan oleh H.M. DAGUL sebagaimana Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis NO. LAB : 525/DTF/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan ROSIDIN Bin RASIM bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar AJB bermeterai tempel Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) Nomor : 1368/2011 atas nama Pihak Pertama selaku Penjual H.M. DAGUL dan Pihak Kedua selaku Pembeli Hj. MELLY SITI FATIMAH yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kecamatan Tarumajaya Drs. HERMAN SUJITO, M.Si adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan ROSIDIN Bin RASIM pembeding (KT), setelah Drs. HERMAN SUJITO, M.Si. menandatangani AJB tersebut, kemudian menyuruh saksi SUHERMANSYAH melakukan pengetikan nomor pada AJB itu dengan memberikan nomor dan tanggal yang tidak sesuai dengan waktu pembuatan dan penandatanganan dimana AJB dibuat dan ditandatangani pada bulan Juni 2012, sedang penomoran dalam AJB pada Tahun 2011 yaitu, Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011, kemudian AJB Nomor : 1368 tanggal 31 Desember 2011 oleh Hj. MELLY SITI FATIMAH pada tanggal 24 Juli 2013 dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan Hak (Sertifikat) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dimana dalam permohonan hak tersebut dilampirkan

Halaman 137 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warkah yang ditanda tangani oleh H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 24 Juli 2013 yang menyatakan bahwa tanah di Kampung Kebon Kelapa RW. 003 RT. 01 yang diperoleh dari H.M. DAGUL telah dikuasai oleh Hj. MELLY SITI FATIMAH, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 598/217/AG tanggal 24 Juli 2013 yang berisi tanah dengan Girik C.315 Persil 20 b Luas 7.290 m² atas nama RACI pada tanggal 28 Juni 2005 dibaliknama ke H.M.DAGUL berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, sehingga tanah tersebut berdasarkan AJB No. 1368 tanggal 31 Desember 2011 dibalik nama ke Hj. MELLY SITI FATIMAH, Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 598/218/AG tanggal 24 Juli 2013 yang menerangkan Girik C.315 Persil No. 20 b Luas 7.290 m², Desa Segaramakmur, bidang tanah tersebut pada saat sekarang dimiliki dan dikuasai oleh Hj. MELLY SITI FATIMAH berdasarkan AJB No. 1368 tanggal 31 Desember 2011 yang diperoleh dari H.M. DAGUL Ahli Waris dari RACI Binti MARIN dan Surat Pernyataan No. 598/219/AG tanggal 24 Juli 2013 yang isinya menyatakan lokasi tanah pada saat ini tidak dalam keadaan sengketa dan fisik tanah saat ini dikuasai oleh Hj. MELLY SITI FATIMAH;

- Bahwa benar H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, Hj. MELY SITI FATIMAH, H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, AGUS SOPYAN selaku Sekretaris Desa Segaramakmur, H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur, H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun, melakukan kerjasama secara sadar dengan sengaja untuk bekerja sama membuat surat palsu yakni Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 dan AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011, DENGAN TUJUAN agar H.M. DAGUL, dapat menjual tanah berdasarkan Girik C.315 Persil 20 b Luas 7.290 m² atas nama RACI kepada Hj. MELY SITI FATIMAH, sehingga Hj. MELY SITI FATIMAH dapat memiliki tanah tersebut dan mendaftarkan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut;
- Bahwa benar H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, Hj. MELY SITI FATIMAH, H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, AGUS SOPYAN selaku Sekretaris Desa Segaramakmur, H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur dan H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun, dalam membuat Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 yang telah dibuat palsu dan dipalsukan secara materiil dan formil sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua diatas, yang dengan Surat Kerangan Waris Tanggal 28 Juni

Halaman 138 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2005 tersebut, H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM, AGUS ACEP Bin RASIM, JABA SUYATNA Bin RASIM, H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, AGUS SOPYAN selaku Sekretaris Desa Segaramakmur, H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur, H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun, membuat AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 yang juga telah dibuat palsu dan dipalsukan secara materil dan formil sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua diatas, merupakan perbuatan H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, Hj. MELY SITI FATIMAH, H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, AGUS SOPYAN selaku Sekretaris Desa Segaramakmur, H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur, H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun, pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, dengan kehendak yang sama, secara bersama-sama dan berlanjut membuat surat palsu yakni Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 dan kemudian AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011, dengan tujuan agar H.M. DAGUL, dapat menjual tanah berdasarkan Girik C.315 Persil 20 b Luas 7.290 m² atas nama RACI kepada Hj. MELY SITI FATIMAH, sehingga Hj. MELY SITI FATIMAH dapat memiliki tanah tersebut dan mendaftarkan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;



5. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
6. Baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan atau ikut melakukan perbuatan;
7. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga dengan adanya Terdakwa Drs. Herman Sujito, M.Si in casu dengan identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat

Menimbang, bahwa unsur ini (setelah unsur barang siapa) tidak menyebutkan bentuk kesengajaan, maka unsur ini memberikan keleluasaan kepada penuntut umum untuk membuktikan kesengajaan dalam bentuk apapun. Dalam perspektif, teori kehendak (*wilssstheorie*) dan teori membayangkan (*voorstellingstheorie*), maka kesengajaan merupakan *wetens and willens*, yakni pelaku yang melakukan perbuatan pidana telah mengetahui dan membayangkan perbuatan yang dilakukannya adalah tindak pidana, beserta akibatnya. Adapun bentuk kesengajaan yang paling tepat dilakukan oleh Terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat). Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*). *Opzet als oogmerk* adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana, jadi kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat surat palsu adalah perbuatan menuangkan pikiran secara tertulis dalam hal mana apa yang ditulis tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan



memalsukan surat adalah meniru suatu surat yang telah terlebih dahulu ada seolah-olah merupakan surat asli. Selain itu, membuat surat palsu dan memalsukan surat juga dapat dilihat dalam konteks formil dan materil. Dalam konteks materil, berarti apa yang dinyatakan dalam suatu surat itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang bisa memutar balikkan fakta, dan juga tidak mencatumkan apa yang seharusnya dicantumkan dalam suatu surat. Sedangkan, dalam konteks formil, yakni isi surat sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tetapi (misalnya) 1) kop surat dipalsukan, 2) orang seharusnya bertandatangan disitu tetapi kenyataan yang bertandatangan adalah orang lain, tapi isinya sesuai dengan fakta yang dengan demikian termasuk pemalsuan secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa H. M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, Hj. MELY SITTI FATIMAH, H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, AGUS SOPYAN selaku Sekretaris Desa Segaramakmur, H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur, H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun., secara bersama-sama dan berlanjut membuat surat palsu, yakni Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011, dengan cara sekitar tahun 2011, H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur menyampaikan kepada H.M.DAGUL bahwa terdapat Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 Luas 7.290 m² atas nama RACI yang terletak di Kebon Kelapa RT. 003 RW. 001, Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi yang tanahnya digarap oleh orang tua H.M.DAGUL, yaitu almarhum RASIM Bin MARIN, girik tanah tersebut ada di Kantor Desa Segaramakmur, dan Hj. MELY SITTI FATIMAH mau membeli tanah tersebut, dimana atas penyampaian H. BARIF tersebut, H.M. DAGUL menyetujuinya dan mengambil girik tanah di Kantor Desa Segaramakmur, namun oleh karena H.M. DAGUL terkendala kelengkapan surat-surat untuk mengklaim kepemilikan hak atas tanah yang disampaikan oleh H. BARIF, maka H. BARIF menyampaikan kepada H.M.DAGUL "*sini surat-suratnya kalau bukan saya yang menyelesaikan tidak beres urusannya*", sehingga Surat Tanah berupa Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 Luas 7.290 m² atas nama RACI diserahkan kembali oleh H.M. DAGUL kepada H. BARIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa sekitar bulan Juni 2011 pada waktu H. M. DAGUL berada di Kantor Desa Segaramakmur, H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, AGUS SOPYAN selaku Sekretaris Desa Segaramakmur, H. BARIF selaku Kaur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Segaramakmur, H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun menyuruh H.M. DAGUL untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris atas nama almarhumah RACI Binti MARIN karena Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 Luas 7.290 m² atas nama RACI yaitu Bibinya atau Tante H.M.DAGUL, yang kemudian pada saat itu H.M.DAGUL meminta kepada H. BARIF agar dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris dimaksud dan atas permintaan dari H.M.DAGUL tersebut, H. BARIF menyanggupi untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris dan meminta kepada H.M.DAGUL menyiapkan data-data berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para ahli waris, yakni AGUS ACEP, JABA SUYATNA, dan saksi ROSIDIN, setelah itu H.M. DAGUL menyerahkan fotocopy KTP atas nama H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA dan ROSIDIN kepada H. BARIF untuk dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris, selanjutnya H. BARIF HD memerintahkan stafnya untuk mengetik Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat bukan pada tanggal sebenarnya, namun sengaja dibuat dengan tanggal mundur, yakni tanggal 28 Juni 2005 di Kantor Desa Segaramakmur, dan Surat Keterangan Ahli Waris pada intinya berisi bahwa H.M.DAGUL Bin RASIM, ROSIDIN Bin RASIM, AGUS ACEP Bin RASIM dan JABA SUYATNA Bin RASIM adalah Ahli Waris RACI Binti MARIN yang telah meninggal pada tanggal 15 Juni 1973 dimana RACI Binti MARIN belum pernah menikah dan tidak punya anak/keturunan, kemudian setelah Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Juni 2005 tersebut selesai diketik, kemudian H. BARIF menyerahkannya kepada H.M.DAGUL untuk ditandatangani oleh ahli waris dan kemudian atas permintaan dari Hj. MELLY SITI FATIMAH selaku pihak yang akan membeli obyek tanah tersebut akhirnya H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Juni 2005 tersebut, sedangkan untuk tandatangan saksi ROSIDIN di Surat Keterangan Ahli Waris ditandatangani oleh H.M.DAGUL, serta diketahui dan ditandatangani pula oleh para Kepala Desa diantaranya yaitu Kepala Desa Mangun Jaya, Kepala Desa Srikamulyan, Kepala Desa Kedung Jeruk, Kepala Desa Laban Sari dan H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Juni 2005 adalah surat yang berisi keterangan palsu atau keterangan tidak benar, karena faktanya 1) Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Juni 2005 dibuat pada tahun 2011 namun sengaja dibuat tanggal mundur yakni tanggal 28 Juni 2005, 2) RACI Binti MARIN pernah menikah dengan almarhum SABAR dan mempunyai anak kandung atau

Halaman 142 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan sebagai ahli waris yaitu diantaranya saksi PARNI, saksi PIPIT SANDRA, saksi TAUFIK HIDAYAT, saksi RUMINAH Alias EMBOT, 3) RACI Binti MARIN tidak memiliki obyek tanah sesuai Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 Luas 7.290 m², 4) Surat Kematian Nomor : 474.3/67/2005 tanggal 28 Juni 2005 atas nama RACI Binti MARIN yang ditandatangani oleh ARUM SAEFULLOH selaku Kepala Desa Tambaksari Kabupaten Karawang yang isinya menerangkan RACI Binti MARIN meninggal dunia tanggal 13 Juni 1973 karena sakit jantung yang dijadikan dasar dibuatnya Surat Keterangan Ahli Waris, adalah surat kematian palsu atau surat yang isinya tidak benar karena almarhumah RACI Binti MARIN meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2006 dan Nomor Surat Kematian tersebut tidak tercatat di Buku Register Surat Desa Tambaksari dan tandatangan dalam Surat Kematian tersebut bukan tandatangan saksi ARUM SAEFULLOH selaku Kepala Desa Tambaksari, serta 5) tanda tangan saksi ROSIDIN ditandatangani oleh H.M.DAGUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa selain Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Juni 2005 yang dipalsukan juga ada beberapa surat palsu yang dibuat untuk mendukung Keterangan Ahli Waris tersebut, yaitu 1 (satu) lembar Fotokopi Girik C.315 Persil 20.b Blok 003 atas nama RACI dimana girik tersebut merupakan girik yang dibuat secara tidak benar karena Girik atau Leter C.315 Persil 20.b Blok 003 Luas 7.290 m² yang terletak di Kebon Kelapa Desa Segaramakmur tidak tercatat dalam Buku C Desa Segaramakmur dan obyek tanah dalam AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 menunjuk pada obyek tanah yang terdapat dalam SHM Nomor : 163/Segaramakmur tanggal 8 Januari 1973 atas nama LINA yang telah dibeli saksi LILIS SURYANI berdasarkan AJB Nomor : 277/JB/BS/TR/VII/1992 tanggal 20 Juli 1992 dihadapan Drs. BAMBANG SULAKSANA selaku PPATS Kecamatan Tarumajaya., 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tidak sengketa sebidang tanah darat/sawah yang dibuat oleh H.M.DAGUL tertanggal 26 Juli 2011 diregister oleh Kepala Desa Segaramakmur Nomor : 598/61/AG adalah surat yang isinya tidak benar karena H.M.DAGUL bukanlah ahli waris dari almarhumah RACI Binti MARIN, almarhumah RACI Binti MARIN pernah menikah dengan almarhum SABAR dan mempunyai anak kandung atau keturunan sebagai ahli waris, yaitu diantaranya saksi PARNI, saksi PIPIT SANDRA, saksi TAUFIK HIDAYAT Bin SABAR, saksi RUMINAH Alias EMBOT Binti SABAR, almarhumah RACI Binti MARIN tidak memiliki obyek tanah sesuai Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 luas 7.290 m², almarhumah RACI Binti MARIN meninggal dunia pada

Halaman 143 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2006., 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 598/61/Ag tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh H. AMRAN selaku Kepala Desa Segara Makmur adalah surat yang isinya tidak benar karena H. M. DAGUL bukanlah ahli waris dari almarhumah RACI Binti MARIN, almarhumah RACI Binti MARIN pernah menikah dengan almarhum SABAR dan mempunyai anak kandung atau keturunan sebagai ahli waris, yaitu diantaranya saksi PARNI, saksi PIPIT SANDRA, saksi TAUFIK HIDAYAT, saksi RUMINAH Alias EMBOT, almarhumah RACI Binti MARIN tidak memiliki obyek tanah sesuai Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 Luas 7.290 m², almarhumah RACI Binti MARIN meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2006., 1 (satu) lembar Fotokopi Surat kematian atas nama RACI binti MARIN tertanggal 28 Juni 2005 merupakan surat isinya mengandung ketidakbenaran, karena almarhumah RACI Binti MARIN meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2006., 1 (satu) lembar Fotokopi SSP BPHTB an. Wajib pajak H.M. DAGUL (lembar 2), merupakan surat yang dibuat palsu karena berdasarkan keterangan pihak bank menyatakan tidak pernah terjadi pembayaran SSP BPHTB H.M. DAGUL selaku wajib pajak pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam SSP BPHTB., 1 (satu) lembar fotokopi SSP an. wajib pajak H.M. DAGUL, merupakan surat yang dibuat palsu karena berdasarkan keterangan pihak bank menyatakan tidak pernah terjadi setoran yang dilakukan H.M. DAGUL pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam SSP BPHTB., 1 (satu) lembar Fotokopi surat kuasa tertanggal 30 Juni 2005 untuk menjual tanah merupakan surat palsu karena H.M. DAGUL sama sekali tidak berhak menjadi ahli waris dari RACI Binti MARIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa sebelum dibuatnya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 19 Juli 2011 antara H.M. DAGUL selaku Pihak Penjual dan Hj. MELLY SITI FATIMAH selaku Pihak Pembeli telah terjadi kesepakatan harga tanah antara AGUS SOPYAN, H. AMRAN, H. BARIF, H.M. HUSNI, dengan H.M.DAGUL dengan harga per meter persegi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya oleh AGUS SOPYAN, H. AMRAN dan H. BARIF HD, H.M.HUSNI dijual kepada Hj. MELLY SITI FATIMAH dengan harga per meter persegi sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian uang pembayarannya oleh Hj. MELLY SITI FATIMAH diserahkan kepada H. BARIF secara bertahap, yaitu pertama sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kedua sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di Bank BCA Cabang Buaran Duren Sawit Jakarta pada pertengahan Tahun 2011 yang diterima oleh H. BARIF dan disaksikan oleh

Halaman 144 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SOPYAN dan H. AMRAN, namun uang yang diterima oleh H.M. DAGUL dari H. BARIF hanya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dibagi tiga antara AGUS SOPYAN, H. AMRAN dan H. BARIF HD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa H.M. DAGUL menyerahkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 19 Juli 2011 tersebut kepada H. BARIF untuk dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) di Kantor Kecamatan/PPATS Kecamatan Tarumajaya, dan selanjutnya H. BARIF menyerahkan semua berkas persyaratan untuk proses AJB, yaitu Foto Copy Girik C.315 Persil 20.b Blok 003, luas 7.290 m² atas nama RACI Binti MARIN, Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Juni 2005, Foto Copy KTP atas nama H.M.DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, ROSIDIN dan Hj. MELLY SITI FATIMAH, dan surat-surat lainnya yang dibuat palsu, kepada Hj. MELLY SITI FATIMAH, dan setelah itu oleh H. BARIF menyuruh Hj. MELLY SITI FATIMAH untuk menyerahkan berkas persyaratan untuk AJB dan Blanko AJB kepada saksi SYAFEI selaku Kaur Umum Desa Segaramakmur untuk diketik, dimana setelah Blanko AJB selesai diketik, lalu Blanko AJB tersebut diserahkan kembali kepada Hj. MELLY SITI FATIMAH kemudian Hj. MELLY SITI FATIMAH menyerahkan Blanko AJB tersebut kepada H.M.DAGUL untuk ditanda tangani dan setelah H.M.DAGUL menandatangani, kemudian AJB tersebut diserahkan oleh H.M.DAGUL ke ahli waris lainnya yaitu AGUS ACEP, JABA SUYATNA untuk ditandatangani, tetapi AGUS ACEP dan JABA SUYATNA menolak untuk menanda tangani AJB tersebut karena sebelumnya AGUS ACEP dan JABA SUYATNA pernah mengatakan kepada Hj. MELLY SITI FATIMAH bahwa mereka bukan ahli waris dari almarhum RACI Binti MARIN, namun Hj. MELLY SITI FATIMAH tetap meminta kepada mereka untuk menanda tangani AJB tersebut, dan akhirnya atas permintaan dari Hj. MELLY SITI FATIMAH, kemudian AGUS ACEP dan JABA SUYATNA menanda tangani AJB tersebut, sedangkan untuk tandatangan saksi ROSIDIN di AJB tersebut ditandatangani oleh H.M.DAGUL atas permintaan Hj. MELLY SITI FATIMAH, setelah AJB ditanda tangani oleh ahli waris selaku pihak penjual dan saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH selaku pihak pembeli dan juga turut menanda tangani di AJB tersebut selaku saksi dari pihak Desa Segaramakmur yaitu AGUS SOPYAN, H. BARIF, H. AMRAN, dan H.M.HUSNI, kemudian pada sekitar bulan Juni tahun 2012, Hj. MELLY SITI FATIMAH menyerahkan dokumen kelengkapan pembuatan AJB kepada saksi SUHERMANSYAH selaku Staf Honorer PPATS Kecamatan Tarumajaya,

Halaman 145 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh saksi SUHERMANSYAH, AJB tersebut diserahkan kepada Drs. HERMAN SUJITO, M.Si yangmana Drs. HERMAN SUJITO, M.Si memerintahkan kepada SUHERMANSYAH untuk cek administrasinya dan cek fisiknya, ketika berkas itu dibawa kepada Drs. HERMAN SUJITO, M.Si, AJB tersebut para pihaknya sudah tanda tangan semua di dalam AJB tersebut lalu Drs. HERMAN SUJITO, M.Si tanda tangan terakhir dimana karena kebiasaan ketika penandatanganan AJB 1368 Tahun 2011 tersebut Drs. HERMAN SUJITO, M.Si tanda tangani dengan hari dan tanggalnya kosong dan AJB yang diserahkan tersebut juga belum tercantum nilai transaksi jual/beli dan tanah yang menjadi objek jual beli belum dilakukan pengukuran sehingga tidak tercantum Nomor Induk Bidang (NIB) dan dalam AJB tersebut belum dibayarkan BPHTB maupun SPPT oleh pihak pembeli, yaitu Hj. MELLY SITI FATIMAH maupun pihak penjual H.M.DAGUL, tandatangan saksi ROSIDIN dipalsukan oleh H.M. DAGUL sebagaimana Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis NO. LAB : 525/DTF/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan ROSIDIN Bin RASIM bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar AJB bermeterai tempel Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) Nomor : 1368/2011 atas nama Pihak Pertama selaku Penjual H.M. DAGUL dan Pihak Kedua selaku Pembeli Hj. MELLY SITI FATIMAH yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kecamatan Tarumajaya Drs. HERMAN SUJITO, M.Si tertanggal 31 Desember 2011 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan ROSIDIN Bin RASIM pembanding (KT), setelah Drs. HERMAN SUJITO, M.Si. menandatangani AJB tersebut, kemudian menyuruh saksi SUHERMANSYAH melakukan pengetikan nomor pada AJB itu dengan memberikan nomor dan tanggal yang tidak sesuai dengan waktu pembuatan dan penandatanganan dimana AJB dibuat dan ditandatangani pada bulan Juni 2012, sedang penomoran dalam AJB pada Tahun 2011 yaitu, Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011, dan berdasarkan Surat Keterangan Camat Tarumajaya, Nomor : 005/204/Pem yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SOPIAN HADI, MM, pada intinya menerangkan bahwa AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 tersebut tidak terdaftar pada buku agenda Register Kecamatan Tarumajaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa AJB Nomor : 1368 tanggal 31 Desember 2011 oleh Hj. MELLY SITI FATIMAH pada tanggal 24 Juli 2013 dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan Hak (Sertifikat) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dimana

Halaman 146 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan hak tersebut dilampirkan warkah yang ditanda tangani oleh H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur dan surat-surat yang semuanya berisi keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai faktanya sebagai berikut : 1 (satu) lembar Fotokopi Girik C.315 Persil 20.b Blok 003 atas nama RACI dimana girik tersebut merupakan girik yang dibuat secara tidak benar karena Girik atau Leter C.315 Persil 20.b Blok 003 Luas 7.290 m² yang terletak di Kebon Kelapa Desa Segaramakmur tidak tercatat dalam Buku C Desa Segaramakmur dan obyek tanah dalam AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 menunjuk pada obyek tanah yang terdapat dalam SHM Nomor : 163/Segaramakmur tanggal 8 Januari 1973 atas nama LINA yang telah dijual kepada saksi LILIS SURYANI berdasarkan AJB No. 277/JB/BS/TR/VII/1992 tanggal 20 Juli 1992 dihadapan Drs. BAMBANG SULAKSANA selaku PPATS Kecamatan Tarumajaya., 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 adalah surat yang isinya tidak benar, karena faktanya : a) Surat Keterangan Waris dibuat tahun 2011 namun ditulis tanggal mundur yakni tanggal 28 Juni 2005; b) almarhumah RACI Binti MARIN pernah menikah dengan almarhum SABAR dan mempunyai anak kandung atau keturunan sebagai ahli waris, yaitu diantaranya saksi PARNI, saksi PIPIT SANDRA, saksi TAUFIK HIDAYAT, saksi RUMINAH Alias EMBOT; c) almarhumah RACI Binti MARIN tidak memiliki obyek tanah sesuai Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 luas 7.290 m² sehingga Girik atas nama RACI Binti MARIN tersebut tidak tercatat dalam Buku C Desa Segaramakmur; d) almarhumah RACI Binti MARIN meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2006., 1 (satu) bundel asli minuta AJB 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 adalah surat yang isinya tidak benar, karena faktanya: a) Drs. HERMAN SUDJITO, M.Si., menandatangani surat tersebut bulan Juni tahun 2011 pada saat tidak menjabat sebagai Camat/PPATS Kec. Tarumajaya, b) H.M.DAGUL, yang diketahui oleh AGUS ACEP, JABA SUYATNA, Hj. MELLY SITI FATIMAH Binti KWOK THIT HIUN, H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, AGUS SOPYAN selaku Sekretaris Desa Segaramakmur, H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur dan H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun, telah memalsukan tandatangan saksi ROSIDIN dalam AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 525/DFT/2019, tertanggal 14 Maret 2019, dengan kesimpulan tanda tangan ROSIDIN yang ada pada AJB No.1368/2011 tanggal 31-12-2011 PPAT Camat tarumajaya Drs. Herman Sujito, M.Si, dengan hasil Non Identik atau merupakan

Halaman 147 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan ROSIDIN Bin RASIM Alias ROSIDIN yang ada di dalam pembanding KTP; c) didasari oleh Surat Keterangan Waris yang dibuat tahun 2011 namun ditulis tanggal mundur yakni tanggal 28 Juni 2005; c) Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 tersebut isinya tidak benar karena H.M.DAGUL bukanlah ahli waris dari almarhumah RACI Binti MARIN dimana almarhumah RACI Binti MARIN pernah menikah dengan almarhum SABAR dan mempunyai anak kandung atau keturunan sebagai ahli waris, yaitu diantaranya saksi PARNI, saksi PIPIT SANDRA, saksi TAUFIK HIDAYAT, saksi RUMINAH Alias EMBOT, almarhumah RACI Binti MARIN tidak memiliki obyek tanah sesuai Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 luas 7.290 m², serta almarhumah RACI Binti MARIN meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2006; d) Drs. HERMAN SUJITO, M.Si selaku PPATS Kecamatan Tarumajaya menandatangani AJB tersebut tidak didepan para pihak dan para saksi melainkan dirumahnya; e) AJB tersebut tidak tercantum nilai transaksi jual/beli; f) AJB tersebut dibuat dan ditanda tangani pada bulan Juni 2012, sedang penomoran dalam AJB pada Tahun 2011 yaitu Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011, yakni hari Sabtu dan bukan hari Jum'at; d) AJB tidak tercantum Nomor Induk Bidang (NIB)., 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 598/61/Ag tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh H. AMRAN selaku Kepala Desa Segara Makmur adalah surat yang isinya tidak benar karena H. M. DAGUL bukanlah ahli waris dari almarhumah RACI Binti MARIN, almarhumah RACI Binti MARIN pernah menikah dengan almarhum SABAR dan mempunyai anak kandung atau keturunan sebagai ahli waris, yaitu diantaranya saksi PARNI, saksi PIPIT SANDRA, saksi TAUFIK HIDAYAT, saksi RUMINAH Alias EMBOT, almarhumah RACI Binti MARIN tidak memiliki obyek tanah sesuai Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 Luas 7.290 m², almarhumah RACI Binti MARIN meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2006., 1 (satu) bundel asli gambar situasi atas tanah 7290 m², atas nama MELLY, dengan Batas Utara : Batas tanah Ko Petet; Batas Timur : Batas tanah Pilus Entong/ Masita; Batas Selatan : Batas tanah M. 45; Batas Barat : Batas tanah M. 148, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kab. Bekasi, Kec. Tarumajaya, Ds. Segaramakmur, Jalan Kp. Kebon kelapa RT. 003/001, dan 1 (satu) lembar asli gambar situasi sebagaimana plotting bidang tanah yang terletak di Kampung Kebun Kelapa Desa Segaramakmur seluas 7290 m², masing-masing merupakan hasil pengukuran pada saat H. MELLY SITI FATIMAH mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat berdasarkan AJB 1368/2011 yang didalamnya berisi informasi yang

Halaman 148 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar dan palsu sebagaimana yang disebutkan sebelumnya dan didasari Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 yang palsu, serta surat-surat palsu lainnya, 1 (satu) lembar Fotokopi Surat kematian atas nama RACI binti MARIN tertanggal 28 Juni 2005 merupakan surat isinya mengandung ketidakbenaran, karena almarhumah RACI Binti MARIN meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2006., 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 11 April 2013 an. HJ. MELLY SITI FATIMAH merupakan surat yang dibuat palsu karena berdasarkan keterangan pihak bank menyatakan tidak pernah terjadi setoran yang dilakukan HJ. MELLY SITI FATIMAH pada tanggal 11 April 2013., 1 (satu) lembar Fotokopi SSP BPHTB an. Wajib pajak H.M. DAGUL (lembar 2), merupakan surat yang dibuat palsu karena berdasarkan keterangan pihak bank menyatakan tidak pernah terjadi pembayaran SSP BPHTB H.M. DAGUL selaku wajib pajak pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam SSP BPHTB., 1 (satu) lembar fotokopi SSP an. wajib pajak H.M. DAGUL, merupakan surat yang dibuat palsu karena berdasarkan keterangan pihak bank menyatakan tidak pernah terjadi setoran yang dilakukan H.M. DAGUL pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam SSP BPHTB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur, yang diketahui oleh H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, Hj. MELY SITI FATIMAH, H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, AGUS SOPYAN selaku Sekretaris Desa Segaramakmur, dan H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun :

- 1) membuat Surat Keterangan Waris tahun 2011 namun ditulis tanggal mundur yakni tanggal 28 Juni 2005; 2) menyatakan almarhum RACI Binti MARIN belum pernah menikah dan tidak punya anak/keturunan padahal faktanya RACI Binti MARIN pernah menikah dengan almarhum SABAR dan mempunyai anak kandung atau keturunan sebagai ahli waris, yaitu diantaranya diantaranya saksi PARNI, saksi PIPIT SANDRA, saksi TAUFIK HIDAYAT, saksi RUMINAH Alias EMBOT; 3) menyatakan RACI Binti MARIN memiliki obyek tanah sesuai Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 luas 7.290 m² padahal faktanya RACI Binti MARIN tidak memiliki obyek tanah sesuai Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 luas 7.290 m² karena Girik tersebut tidak tercatat dalam Buku C Desa Segaramakmur; 4) menyatakan almarhumah RACI Binti MARIN meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1973 padahal faktanya RACI Binti MARIN meninggal tanggal 27 Maret 2006; 5) menyatakan H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, dan saksi ROSIDIN sebagai ahli waris RACI Binti MARIN sebagaimana tertulis dalam Surat

Halaman 149 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 dan menjadikannya sebagai dasar pembuatan AJB 1368/2011 adalah serangkaian bentuk perbuatan membuat surat palsu dalam arti materiil yakni tidak sesuai dengan faktanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur, yang diketahui oleh H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, Hj. MELY SITTI FATIMAH, H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, AGUS SOPYAN selaku Sekretaris Desa Segaramakmur, dan H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun :

1) membuat Surat Keterangan Waris tahun 2011 namun ditulis tanggal mundur yakni tanggal 28 Juni 2005; 2) menyatakan almarhum RACI Binti MARIN belum pernah menikah dan tidak punya anak/keturunan padahal faktanya RACI Binti MARIN pernah menikah dengan almarhum SABAR dan mempunyai anak kandung atau keturunan sebagai ahli waris, yaitu diantaranya diantaranya saksi PARNI, saksi PIPIT SANDRA, saksi TAUFIK HIDAYAT, saksi RUMINAH Alias EMBOT; 3) menyatakan RACI Binti MARIN memiliki obyek tanah sesuai Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 luas 7.290 m² padahal faktanya RACI Binti MARIN tidak memiliki obyek tanah sesuai Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 luas 7.290 m² karena Girik tersebut tidak tercatat dalam Buku C Desa Segaramakmur; 4) menyatakan almarhumah RACI Binti MARIN meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1973 padahal faktanya RACI Binti MARIN meninggal tanggal 27 Maret 2006; 5) menyatakan H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, dan saksi ROSIDIN sebagai ahli waris RACI Binti MARIN sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 dan menjadikannya sebagai dasar pembuatan AJB 1368/2011 adalah serangkaian bentuk perbuatan membuat surat palsu dalam arti materiil yakni tidak sesuai dengan faktanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa H.M. DAGUL menandatangani tandatangan saksi ROSIDIN dalam Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 dan AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011, serta perbuatan Drs. HERMAN SUDJITO, M.Si., menandatangani AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 pada bulan Juni 2012 merupakan bentuk perbuatan membuat surat palsu secara formil karena berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 525/DTF/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan ROSIDIN Bin RASIM bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar AJB bermeterai tempel Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) Nomor : 1368/2011 atas nama Pihak Pertama selaku Penjual H.M. DAGUL dan Pihak

Halaman 150 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua selaku Pembeli Hj. MELLY SITI FATIMAH yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kecamatan Tarumajaya Drs. HERMAN SUJITO, M.Si tertanggal 31 Desember 2011 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan ROSIDIN Bin RASIM pembanding (KT), serta sejak bulan Mei tahun 2012, Drs. HERMAN SUDJITO, M.Si. tidak lagi menjabat sebagai Camat/PPATS Kec. Tarumajaya;

Menimbang, bahwa apabila pembuatan surat berupa akta otentik dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, atau dilatarbelakangi keterangan hal yang palsu atau tidak benar, maka akta otentik tersebut kehilangan otentikasinya sehingga termasuk akta biasa, sebagaimana diterangkan oleh Ahli H. ZULKIFLI HARAHAHAP, S.H., M.Kn., dan Ahli ENNY KOESWARNI, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 tersebut merupakan akta otentik yang kehilangan otentikasinya karena dibuat palsu secara fomal yakni dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan didasari keterangan-keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan faktanya sehingga tergolong akta biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Membuat surat palsu atau memalsukan surat"** terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Unsur **Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah surat yang dibuat palsu ataupun yang dipalsukan tersebut menimbulkan akibat tertentu berupa adanya hak dari seseorang baik pelaku sendiri atau orang lain, ataupun menimbulkan perikatan antara orang-orang tertentu baik pelaku sendiri dengan orang lain atau orang lain dengan orang lain ataupun menimbulkan hapusnya hutang, baik hutang pelaku sendiri atau orang lain ataupun surat yang dibuat sebagai bukti atas suatu hal. Ini merupakan unsur objektif, yang mana sifat dari surat tersebut dapat menimbulkan sesuatu yang bermanfaat bagi yang membuat, menerima ataupun menggunakan surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, AGUS SOPYAN selaku Sekretaris Desa Segaramakmur, H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur dan H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun, membuat Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005



yang dibuat palsu dan dipalsukan secara materil dan formil, menimbulkan hak hukum bagi H.M.DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, dan saksi ROSIDIN sebagai ahli waris RACI Binti MARIN yang memiliki hak untuk atas tanah berdasarkan Girik C.315 Persil 20 b, luas 7.290 M2 di Desa Segaramakmur, serta dapat digunakan oleh H.M.DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, untuk menjual tanah berdasarkan Girik C.315 Persil 20 b, luas 7.290 M2 di Desa Segaramakmur tersebut, kepada Hj. MELY SITI FATIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa H.M. DAGUL Bin RASIM, AGUS ACEP Bin RASIM, JABA SUYATNA Bin RASIM, Hj. MELY SITI FATIMAH, H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, AGUS SOPYAN selaku Sekretaris Desa Segaramakmur, H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur, H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun, dalam membuat AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 yang dibuat palsu dan dipalsukan secara materil dan formil, menimbulkan hak bagi Hj. MELY SITI FATIMAH sebagai pemilik tanah berdasarkan Girik C.315 Persil 20 b, luas 7.290 M2 di Desa Segaramakmur dan hak untuk mendaftarkan tanah tersebut menjadi sertifikat hak milik atas nama Hj. MELY SITI FATIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.4. Unsur **Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini menandakan bahwa bentuk kesalahan dalam pasal ini adalah kesengajaan. Artinya, si pelaku ketika melakukan perbuatan, ia mengetahui dan menghendaki (*weten en willens*), baik perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut. Sama dengan unsur 'dengan tujuan', yang menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat), atau yang disebut juga dengan *dolus directus*, jadi kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakainya adalah pembuatan surat tersebut disengaja pelaku untuk dipakainya sendiri atau menyuruh orang lain memakainya, yang berarti bahwa pelaku sengaja menggunakan surat isinya tidak benar atau telah dipalsu, dan



mengenai ketidakbenaran atau kepalsuan dari surat tersebut telah diketahui oleh pelaku, namun pelaku tetap sengaja menggunakannya seolah-olah surat tersebut benar dan tidak palsu isinya, atau dapat dikatakan ini merupakan delik pemalsuan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa H. BARIF membuatkan H. M. DAGUL Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 melalui stafnya padahal Terdakwa H. BARIF sendiri mengetahui bahwa benar 1) RACI Binti MARIN tidak memiliki obyek tanah sesuai Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 luas 7.290 m² karena Girik tersebut tidak tercatat dalam Buku C Desa Segaramakmur; 2) H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, dan saksi ROSIDIN bukanlah ahli waris RACI Binti MARIN karena RACI Binti MARIN pernah menikah dengan almarhum SABAR dan mempunyai anak kandung atau keturunan sebagai ahli waris, yaitu diantaranya saksi PARNI, saksi PIPIT SANDRA, saksi TAUFIK HIDAYAT, saksi RUMINAH Alias EMBOT; 3) RACI Binti MARIN meninggal tanggal 27 Maret 2006; 4) Surat Keterangan Waris dibuat tahun 2011 namun ditulis tanggal mundur yakni tanggal 28 Juni 2005; 5) tandatangan saksi ROSIDIN ditandatangani oleh H.M.DAGUL; dimaksudkan agar H.M.DAGUL, AGUS ACEP, dan JABA SUYATNA, menggunakan Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 tersebut sebagai dasar menjadi ahli waris RACI Binti MARIN yang memiliki hak untuk atas tanah berdasarkan Girik C.315 Persil 20 b, luas 7.290 M2 di Desa Segaramakmur, serta dapat digunakan oleh H.M.DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, untuk menjual tanah berdasarkan Girik C.315 Persil 20 b, luas 7.290 M2 di Desa Segaramakmur, kepada Hj. MELY SITI FATIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 membenarkan Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 yang masing-masing diketahuinya telah dibuat palsu dan dipalsukan secara materiil dan formil, dimaksudkan agar Hj. MELY SITI FATIMAH dapat memiliki hak atas tanah berdasarkan Girik C.315 Persil 20 b, luas 7.290 M2 di Desa Segaramakmur dan hak untuk mendaftarkan tanah tersebut menjadi sertifikat hak milik atas nama Hj. MELY SITI FATIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.5. Unsur **Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini termasuk adanya kemungkinan (potensi) kerugian, baik kerugian materil ataupun finansial bagi pihak lain selain pelaku apabila surat tersebut digunakan. Mengapa harus kerugian materil? Hal ini dikarenakan adanya unsur sebelumnya, bahwa surat yang dipalsu tersebut haruslah surat yang menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, maka telah menunjukkan dengan jelas bahwa kerugian yang harus terjadi dalam kasus a quo adalah kerugian yang bersifat materil/finansial/atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 yang membenarkan Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 yang masing-masing diketahuinya telah dibuat palsu dan dipalsukan secara materil dan formil, menjadikan H.M. DAGUL dapat menjual tanah berdasarkan Girik C.315 Persil 20 b, luas 7.290 M2 di Desa Segaramakmur kepada Hj. MELY SITI FATIMAH, padahal diatas tanah tersebut telah terbit SHM No. 163 atas nama LINA sebagaimana surat-surat : 1 (satu) bendel warkah/ dokumen SHM No. : 163/ Desa Segaramakmur, tertanggal 8 Januari 1973, atas nama LINA yang terdiri dari : a) 1 (satu) lembar asli pengumuman atas nama LINA Nomor: 262/ 10/ 1972, tanpa tanggal-bulan-tahun; b) 1 (satu) lembar asli Surat permohonan pendaftaran tanah an. LINA kepada Direktorat Agraria Kab. Bekasi tanggal 3-10-1972; c) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggal 3-10-1972 atas nama LINA; d) 1 (satu) lembar asli surat keterangan Kepala Desa Segaramakmur tanggal 3-12-1972; 2) 1 (satu) bundel Fotokopi AJB Nomor : 277/JB/BS/TR/VII/1992, tanggal 20 Juli 1992 yang legalisir yang pada pokoknya menerangkan bahwa LIE LINA telah menjual tanahnya tersebut kepada LILIS SURYANI; 3) 1 (satu) bundel Fotokopi Gambar Situasi Nomor : 030/1973, seluas 7725 m², atas nama LINA dengan Batas Utara : Sawah Djukih, Batas Timur : Sawah Mawar dan Simin, Batas Selatan : Sawah Djunih, Batas Barat : Sawah Pardi; terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi Kecamatan Cilincing, Desa Segaramakmur Batas Tanah M. 148, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten bekasi, Kec. Cilincing Desa Segaramakmur, Jalan KP. Poncol Blok. Sika, 4) 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 163 atas nama LINA yang tertulis berdasarkan konversi dari C. nomor 646, dimana didalam Sertipikat tersebut tertulis berasal dari bekas milik adat C nomor 646 persil nomor 61, kelas III, keterangan Desa Segaramakmur tanggal 30 Desember 1972; serta 5) 1 (satu) lembar asli Girik C. 646, atas nama LINA Luas 7290 m²,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Tanah Baru Segaramkmur No. 17 tertanggal 26 Juni 1972 merupakan bukti alas hak LINA terhadap tanah seluas 7725 m² Kec. Cilincing Desa Segaramakmur Kab. Bekasi dan sekaligus membuktikan bahwa LINA adalah orang yang terdaftar sebagai pembayar pajak atas tanah tersebut; dimana perbuatan Terdakwa tersebut menjadikan saksi LILIS SURYANI tidak dapat menguasai tanah miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.6. Unsur **Baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan atau ikut melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa menurut *MvT (Memorie van Toelichting)* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Syarat adanya pelaku turut serta (*medepleger*) adalah : a. ada kerjasama secara sadar kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang. b. ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa H. M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, Hj. MELY SITTI FATIMAH, H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, AGUS SOPYAN selaku Sekretaris Desa Segaramakmur, H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur, H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun, secara bersama-sama dan berlanjut membuat surat palsu, yakni Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011, dengan cara sekitar tahun 2011, H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur menyampaikan kepada H.M.DAGUL bahwa terdapat Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 Luas 7.290 m² atas nama RACI yang terletak di Kebon Kelapa RT. 003 RW. 001, Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi yang tanahnya digarap oleh orang tua H.M.DAGUL, yaitu almarhum RASIM Bin MARIN, girik tanah tersebut ada di Kantor Desa Segaramakmur, dan Hj. MELY SITTI FATIMAH mau membeli tanah tersebut, dimana atas penyampaian H. BARIF tersebut, H.M. DAGUL menyetujuinya dan mengambil girik tanah di Kantor Desa Segaramakmur, namun oleh karena H.M. DAGUL terkendala kelengkapan surat-surat untuk mengklaim kepemilikan hak atas tanah yang disampaikan oleh H.

Halaman 155 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARIF, maka H. BARIF menyampaikan kepada H.M.DAGUL “*sini surat-suratnya kalau bukan saya yang menyelesaikan tidak beres urusannya*”, sehingga Surat Tanah berupa Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 Luas 7.290 m² atas nama RACI diserahkan kembali oleh H.M. DAGUL kepada H. BARIF, kemudian sekitar bulan Juni 2011 pada waktu H.M. DAGUL berada di Kantor Desa Segaramakmur, H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, AGUS SOPYAN selaku Sekretaris Desa Segaramakmur, H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur, H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun menyuruh H.M. DAGUL untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris atas nama almarhumah RACI Binti MARIN karena Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 Luas 7.290 m² atas nama RACI yaitu Bibinya atau Tante H.M.DAGUL, yang kemudian pada saat itu H.M.DAGUL meminta kepada H. BARIF agar dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris dimaksud dan atas permintaan dari H.M.DAGUL tersebut, H. BARIF menyanggupi untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris dan meminta kepada H.M.DAGUL menyiapkan data-data berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para ahli waris, yakni AGUS ACEP, JABA SUYATNA, dan saksi ROSIDIN, setelah itu H.M. DAGUL menyerahkan fotocopy KTP atas nama H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA dan ROSIDIN kepada H. BARIF untuk dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris, selanjutnya H. BARIF HD memerintahkan stafnya untuk mengetik Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat bukan pada tanggal sebenarnya, namun sengaja dibuat dengan tanggal mundur, yakni tanggal 28 Juni 2005 di Kantor Desa Segaramakmur, dan Surat Keterangan Ahli Waris pada intinya berisi bahwa H.M.DAGUL Bin RASIM, ROSIDIN Bin RASIM, AGUS ACEP Bin RASIM dan JABA SUYATNA Bin RASIM adalah Ahli Waris RACI Binti MARIN yang telah meninggal pada tanggal 15 Juni 1973 dimana RACI Binti MARIN belum pernah menikah dan tidak punya anak/keturunan, kemudian Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Juni 2005 tersebut selesai diketik, kemudian H. BARIF menyerahkannya kepada H.M.DAGUL untuk ditandatangani oleh ahli waris dan kemudian atas permintaan dari Hj. MELLY SITI FATIMAH selaku pihak yang akan membeli obyek tanah tersebut akhirnya H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Juni 2005 tersebut, sedangkan untuk tandatangan saksi ROSIDIN di Surat Keterangan Ahli Waris ditandatangani oleh H.M.DAGUL, serta diketahui dan ditandatangani pula oleh para Kepala Desa diantaranya yaitu Kepala Desa Mangun Jaya, Kepala Desa Srikamulyan, Kepala

Halaman 156 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kedung Jeruk, Kepala Desa Laban Sari dan H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa H. AMRAN, AGUS SOPYAN, H. BARIF, H. HUSNI, H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, dan Hj. MELY SITI FATIMAH mengetahui bahwa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Juni 2005 adalah surat yang berisi keterangan palsu atau keterangan tidak benar, karena faktanya 1) Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Juni 2005 dibuat pada tahun 2011 namun sengaja dibuat tanggal mundur yakni tanggal 28 Juni 2005, 2) RACI Binti MARIN pernah menikah dengan almarhum SABAR dan mempunyai anak kandung atau keturunan sebagai ahli waris yaitu diantaranya saksi PARNI, saksi PIPIT SANDRA, saksi TAUFIK HIDAYAT, saksi RUMINAH Alias EMBOT, 3) RACI Binti MARIN tidak memiliki obyek tanah sesuai Girik C No. 315 Persil 20.b Blok 003 Luas 7.290 m², 4) Surat Kematian Nomor : 474.3/67/2005 tanggal 28 Juni 2005 atas nama RACI Binti MARIN yang ditandatangani oleh ARUM SAEFULLOH selaku Kepala Desa Tambaksari Kabupaten Karawang yang isinya menerangkan RACI Binti MARIN meninggal dunia tanggal 13 Juni 1973 karena sakit jantung yang dijadikan dasar dibuatnya Surat Keterangan Ahli Waris, adalah surat kematian palsu atau surat yang isinya tidak benar karena almarhumah RACI Binti MARIN meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2006 dan Nomor Surat Kematian tersebut tidak tercatat di Buku Register Surat Desa Tambaksari dan tandatangan dalam Surat Kematian tersebut bukan tandatangan saksi ARUM SAEFULLOH selaku Kepala Desa Tambaksari, 5) tandatangan saksi ROSIDIN ditandatangani oleh H.M.DAGUL namun sebelum dibuatnya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 19 Juli 2011 antara H.M. DAGUL selaku Pihak Penjual dan Hj. MELLY SITI FATIMAH selaku Pihak Pembeli telah terjadi kesepakatan harga tanah antara AGUS SOPYAN, H. AMRAN, H. BARIF, H.M. HUSNI, dengan H.M.DAGUL dengan harga per meter persegi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya oleh AGUS SOPYAN, H. AMRAN dan H. BARIF HD, H.M.HUSNI dijual kepada Hj. MELLY SITI FATIMAH dengan harga per meter persegi sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian uang pembayarannya oleh Hj. MELLY SITI FATIMAH diserahkan kepada H. BARIF secara bertahap, yaitu pertama sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kedua sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di Bank BCA Cabang Buaran Duren Sawit Jakarta pada pertengahan Tahun 2011 yang diterima oleh H. BARIF dan disaksikan oleh AGUS SOPYAN dan H. AMRAN,

Halaman 157 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr



namun uang yang diterima oleh H.M. DAGUL dari H. BARIF hanya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dibagi tiga antara AGUS SOPYAN, H. AMRAN dan H. BARIF HD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 19 Juli 2011 diserahkan H. M. DAGUL kepada H. BARIF untuk dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) di Kantor Kecamatan/PPATS Kecamatan Tarumajaya, dan selanjutnya H. BARIF menyerahkan semua berkas persyaratan untuk proses AJB, yaitu Foto Copy Girik C.315 Persil 20.b Blok 003, luas 7.290 m² atas nama RACI Binti MARIN, Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Juni 2005, Foto Copy KTP atas nama H.M.DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, ROSIDIN dan Hj. MELLY SITI FATIMAH, dan surat-surat lainnya yang dibuat palsu, kepada Hj. MELLY SITI FATIMAH, dan setelah itu oleh H. BARIF menyuruh Hj. MELLY SITI FATIMAH untuk menyerahkan berkas persyaratan untuk AJB dan Blanko AJB kepada saksi SYAFEI selaku Kaur Umum Desa Segaramakmur untuk diketik, dimana setelah Blanko AJB selesai diketik, lalu Blanko AJB tersebut diserahkan kembali kepada Hj. MELLY SITI FATIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa blanko AJB diserahkan oleh Hj. MELLY SITI FATIMAH kepada H.M.DAGUL untuk ditanda tangani dan setelah H.M.DAGUL menandatangani, kemudian AJB tersebut diserahkan oleh H.M.DAGUL ke ahli waris lainnya yaitu AGUS ACEP, JABA SUYATNA untuk ditandatangani, tetapi AGUS ACEP dan JABA SUYATNA menolak untuk menanda tangani AJB tersebut karena sebelumnya AGUS ACEP dan JABA SUYATNA pernah mengatakan kepada Hj. MELLY SITI FATIMAH bahwa mereka bukan ahli waris dari almarhum RACI Binti MARIN, namun Hj. MELLY SITI FATIMAH tetap meminta kepada mereka untuk menanda tangani AJB tersebut, dan akhirnya atas permintaan dari Hj. MELLY SITI FATIMAH, kemudian AGUS ACEP dan JABA SUYATNA menanda tangani AJB tersebut, sedangkan untuk tandatangan saksi ROSIDIN di AJB tersebut ditandatangani oleh H.M.DAGUL atas permintaan Hj. MELLY SITI FATIMAH, setelah AJB ditanda tangani oleh ahli waris selaku pihak penjual dan saksi Hj. MELLY SITI FATIMAH selaku pihak pembeli dan juga turut menanda tangani di AJB tersebut selaku saksi dari pihak Desa Segaramakmur yaitu AGUS SOPYAN, H. BARIF, H. AMRAN, dan H.M.HUSNI, kemudian pada sekitar bulan Juni tahun 2012, Hj. MELLY SITI FATIMAH menyerahkan dokumen kelengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan AJB kepada saksi SUHERMANSYAH selaku Staf Honorer PPATS Kecamatan Tarumajaya, selanjutnya oleh saksi SUHERMANSYAH, AJB tersebut diserahkan kepada Drs. HERMAN SUJITO, M.Si yang mana Drs. HERMAN SUJITO, M.Si memerintahkan kepada SUHERMANSYAH untuk cek administrasinya dan cek fisiknya, ketika berkas itu dibawa kepada Drs. HERMAN SUJITO, M.Si, AJB tersebut para pihaknya sudah tanda tangan semua di dalam AJB tersebut lalu Drs. HERMAN SUJITO, M.Si tanda tangan terakhir dimana karena kebiasaan ketika penandatanganan AJB 1368 Tahun 2011 tersebut Drs. HERMAN SUJITO, M.Si tanda tangani dengan hari dan tanggalnya kosong dan AJB yang diserahkan tersebut juga belum tercantum nilai transaksi jual/beli dan tanah yang menjadi objek jual beli belum dilakukan pengukuran sehingga tidak tercantum Nomor Induk Bidang (NIB) dan dalam AJB tersebut belum dibayarkan BPHTB maupun SPPT oleh pihak pembeli, yaitu Hj. MELLY SITI FATIMAH maupun pihak penjual H.M.DAGUL, tandatangan saksi ROSIDIN dipalsukan oleh H.M. DAGUL sebagaimana Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis NO. LAB : 525/DTF/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan ROSIDIN Bin RASIM bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar AJB bermeterai tempel Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) Nomor : 1368/2011 atas nama Pihak Pertama selaku Penjual H.M. DAGUL dan Pihak Kedua selaku Pembeli Hj. MELLY SITI FATIMAH yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kecamatan Tarumajaya Drs. HERMAN SUJITO, M.Si adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan ROSIDIN Bin RASIM pembeding (KT), setelah Drs. HERMAN SUJITO, M.Si. menandatangani AJB tersebut, kemudian menyuruh saksi SUHERMANSYAH melakukan pengetikan nomor pada AJB itu dengan memberikan nomor dan tanggal yang tidak sesuai dengan waktu pembuatan dan penandatanganan dimana AJB dibuat dan ditandatangani pada bulan Juni 2012, sedang penomoran dalam AJB pada Tahun 2011 yaitu, Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011, kemudian AJB Nomor : 1368 tanggal 31 Desember 2011 oleh Hj. MELLY SITI FATIMAH pada tanggal 24 Juli 2013 dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan Hak (Sertifikat) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dimana dalam permohonan hak tersebut dilampirkan warkah yang ditanda tangani oleh H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 24 Juli 2013 yang menyatakan bahwa tanah di Kampung Kebon Kelapa RW. 003 RT. 01 yang diperoleh dari H.M. DAGUL telah dikuasai oleh Hj. MELLY SITI FATIMAH, Surat

Halaman 159 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 159



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 598/217/AG tanggal 24 Juli 2013 yang berisi tanah dengan Girik C.315 Persil 20 b Luas 7.290 m² atas nama RACI pada tanggal 28 Juni 2005 dibaliknama ke H.M.DAGUL berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, sehingga tanah tersebut berdasarkan AJB No. 1368 tanggal 31 Desember 2011 dibalik nama ke Hj. MELLY SITI FATIMAH, Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 598/218/AG tanggal 24 Juli 2013 yang menerangkan Girik C.315 Persil No. 20 b Luas 7.290 m², Desa Segaramakmur, bidang tanah tersebut pada saat sekarang dimiliki dan dikuasai oleh Hj. MELLY SITI FATIMAH berdasarkan AJB No. 1368 tanggal 31 Desember 2011 yang diperoleh dari H.M. DAGUL Ahli Waris dari RACI Binti MARIN dan Surat Pernyataan No. 598/219/AG tanggal 24 Juli 2013 yang isinya menyatakan lokasi tanah pada saat ini tidak dalam keadaan sengketa dan fisik tanah saat ini dikuasai oleh Hj. MELLY SITI FATIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, Hj. MELY SITI FATIMAH, H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, AGUS SOPYAN selaku Sekretaris Desa Segaramakmur, H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur, H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun, melakukan kerjasama secara sadar dengan sengaja untuk bekerja sama membuat surat palsu yakni Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 dan AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011, DENGAN TUJUAN agar H.M. DAGUL, dapat menjual tanah berdasarkan Girik C.315 Persil 20 b Luas 7.290 m² atas nama RACI kepada Hj. MELY SITI FATIMAH, sehingga Hj. MELY SITI FATIMAH dapat memiliki tanah tersebut dan mendaftarkan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan atau ikut melakukan perbuatan"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.7. Unsur **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan : 1) Adanya kesatuan

Halaman 160 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak; 2) Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan 3) Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, Hj. MELY SITI FATIMAH, H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, AGUS SOPYAN selaku Sekretaris Desa Segaramakmur, H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur dan H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun, dalam membuat Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 yang telah dibuat palsu dan dipalsukan secara materiil dan formil sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua diatas, yang dengan Surat Kerangan Waris Tanggal 28 Juni 2005 tersebut, H. MOHAMMAD DAGUL Bin RASIM, AGUS ACEP Bin RASIM, JABA SUYATNA Bin RASIM, H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, AGUS SOPYAN selaku Sekretaris Desa Segaramakmur, H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur, H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun, membuat AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 yang juga telah dibuat palsu dan dipalsukan secara materiil dan formil sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua diatas, merupakan perbuatan H.M. DAGUL, AGUS ACEP, JABA SUYATNA, Hj. MELY SITI FATIMAH, H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur, AGUS SOPYAN selaku Sekretaris Desa Segaramakmur, H. BARIF selaku Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur, H. M. HUSNI selaku Kepala Dusun, pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, dengan kehendak yang sama, secara bersama-sama dan berlanjut membuat surat palsu yakni Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 dan kemudian AJB Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011, dengan tujuan agar H.M. DAGUL, dapat menjual tanah berdasarkan Girik C.315 Persil 20 b Luas 7.290 m² atas nama RACI kepada Hj. MELY SITI FATIMAH, sehingga Hj. MELY SITI FATIMAH dapat memiliki tanah tersebut dan mendaftarkan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 263 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 161 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan administrasi Sehingga haruslah dinyatakan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan pertimbangan diatas ternyata Terdakwa harus melepaskan, sedangkan Terdakwa yang telah berada diluar tahanan maka menurut majelis sepantasnya Terdakwa tetap dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara (Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf 1 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus lepas maka menurut hukum Terdakwa memperoleh rehabilitasi yang bunyinya sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini (Pasal 97 ayat (1) KUHAP jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi (pembelaan) yang diajukan secara tertulis tertanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi dari nota pembelaan Terdakwa, bahwa hal hal yang telah di ajukan dalam nota pembelaan tersebut sudah tercakup dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur dakwaan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena nya tidak Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buku Registrasi PPAT Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, tercatat register akta dari Nomor 01/2011 tanggal 05 Januari 2011, bentuk perbuatan hukum Jual Beli dari M. SIDIK, Kp. Pamahan Bulak Rt.01/04, Setiamulya, Tarumajaya, Bekasi kepada BUDI SATRIYO PURNOMO SIDI, Kmp. Semper Rt.02/03, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, sampai dengan Nomor : 1440 tanggal 31 Desember 2011 bentuk perbuatan hukum AJB dari H. MA'AN, Kp. Bogor, 01/03Pusakarakyat, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi kepada ELI S.H, Kp. Pamahan, 02/05, Setia Mulya, Tarumajaya, Bks;

Halaman 162 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) asli Minuta Akta Jual Beli Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 antara penjual H.M. DAGUL dengan pembeli Hj. MELLY SITI FATIMAH yang dibuat oleh Drs. HERMAN SUJITO, M.Si selaku PPAT Kecamatan Tarumajaya berikut warkahnya;
3. Fotokopi Girik C.315 Persil 20.b Blok 003 atas nama RACI;
4. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 tetapi tidak ada catatan teregister Desa;
5. 1 (satu) asli Surat Pernyataan tidak sengketa sebidang tanah darat / sawah yang dibuat oleh H. M. DAGUL tertanggal 26 Juli 2011 diregister oleh Kepala Desa Segaramakmur Nomor : 598/61/AG;
6. 1 (satu) asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 598/61/Ag tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AMRAN selaku Kepala Desa Segara Makmur;
7. 1 (satu) asli Surat Kuasa Menghadap tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Sdr. H. DAGUL dan Sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH diketahui Kepala Desa Segaramakmur;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175015111590007 atas nama HJ. MELLY SITI FATIMAH yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3216143112490001 atas nama H. M DAGUL yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat, Kab. Bekasi;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 10.17.16.170862.0005 atas nama TONGTIT BIN RASIM yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat, Kab. Karawang;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 32.17.16.2005.00088 atas nama AGUS ACEP BIN RASIM yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat, Kab. Karawang;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3216111506550004 atas nama JABA SUYATNA yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat, Kab. Bekasi;
13. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karawang Nomor : 35/DISDUKCATPIL/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Sdr. TONGTIT;
14. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bekasi Nomor : 470/438/ Disdukcapil/2011 tanggal 23 November 2011

Halaman 163 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Sdr. TONGTIT;

15. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216111001110044 atas nama Kepala Keluarga JABA SUYATNA yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Cikarang Timur.
16. 2 (dua) buah Mesin ketik .
17. 1 (satu) bendel warkah/ dokumen Sertipikat Hak Milik No. : 163/ Desa Segaramakmur, tertanggal 8 Januari 1973, atas nama LINA yang terdiri dari :
 - a. Asli pengumuman atas nama LINA Nomor : 262/ 10/ 1972, tanpa tanggal-bulan-tahun;
 - b. Asli Surat permohonan pendaftaran tanah an. LINA kepada Direktorat Agraria Kab. Bekasi tanggal 3-10-1972;
 - c. Asli surat pernyataan tanggal 3-10-1972 atas nama LINA.;
 - d. Asli surat keterangan Kepala Desa Segaramakmur tanggal 3-12-1972;
18. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 277/JB/BS/TR/VII/1992, tanggal 20 Juli 1992.yang legalisir;
19. Foto kopi Girik C.315 persil 20b, blok. 003 atas nama RACI, yang terdapat tulisan 447/DS/TRJ/2002, tanggal 7 Juni 2002, dijual 1.188 M2, PPAT/Tarumajaya TTD DIDI SURYADI, yang diterbitkan tanggal 12 Mei 1981, dengan dilegalisir;
20. 1 (satu) asli gambar situasi atas tanah 7290M2, atas nama MELLY, dengan batas Utara batas tanah Ko Petet; Timur batas tanah Pilus Entong/ Masita; Selatan batas tanah M. 45; Barat batas tanah M. 148, terletak di Propensi Jawa Barat, Kab.Bekasi, Kec.Tarumajaya, Ds Segaramakmur, jalan Kp. Kebon kelapa RT. 003/001.
21. Fotokopi gambar situasi nomor : 030/1973, seluas 7725 M2, atas nama LINA dengan batas, Utara sawah Djukih, Timur sawah Mawar dan Simin; Selatan sawah Djunih ; Barat sawah Pardi; terletak di Propensi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi Kecamatan Cilincing, Desa Segaramakmur batas tanah M. 148, tertelat di Propensi Jawa Barat, Kabupaten bekasi, Kec. Cilincing Desa Segaramakmur , Jalan KP. Poncol Blok. Sika;
22. Fotokopi gambar situasi atas nama tanah 7290M2, atas nama MELLY, dengan batas Utara batas tanah Ko Petet; Timur batas tanah Pilus Entong/ Masita; Selatan batas tanah M. 45; Barat batas tanah M. 148, terletak di Propensi Jawa Barat, Kab.Bekasi, Kec.Tarumajaya, Ds Segaramakmur, jalan Kp. Kebon kelapa RT. 003/001;

Halaman 164 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi SHM No. 163 atas nama LINA yang tertulis berdasarkan konversi dari C. nomor 646, dimana didalam Sertipikat tersebut tertulis berasal dari bekas milik adat C nomor 646 persil nomor 61, kelas III, keterangan Desa Segaramakur tanggal 30 Desember 1972;
24. Asli Girik C. 646, atas nama LINA Luas 7290 M2 , alamat Tanah Baru Segaramkmur No. 17 tertanggal 26 Juni 1972;
25. Fotokopi surat keterangan kepala Desa tanggal 10 Februari 2014, yang isinya konversi C 646 persil 61 kelas S III yang tertera di Buku Desa yang di ganti dengan C. 404 yang sudah menjadi SHM nomor 103, atas nama LINA WATI;
26. Fotokopi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 250 K/TUN/2015, tertanggal 18 Juni 2015, yang dilegalisir;
27. Fotokopi warkah/dokumen fotokopi akta jual beli 1368/2011,tanggal 31 Desember 2011, perihal jual beli tanah yang terletak di Desa Kebon Kelapa Kel. Segaramakmur, Kec. Trumajaya Kab. Bekasi seluas 7290 M2. Yang terdiri dari :
 - a. Fotokopi surat permohonan penerbitan SHM tanggal 24 Juli 2013 an. Hj. MELLY SITI FATIMAH;
 - b. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 24-7-2013.
 - c. Fotokopi surat keterangan riwayat tanah no. 598/217/AG, tanggal 24-7-2013.
 - d. Fotokopi surat keterangan Kepala Desa Segaramakmur tanggal 24 Juli 2013.
 - e. Fotokopi srat pernyataan Hj. MELLY SITI FATIMAH tanggal 24-7-2013;
 - f. Fotokopi surat keterangan kepemilikan tanah Nomor 598/227/Ag tanggal 25 Juli tanpa tahun.
 - g. Fotokopi surat pernyataan tidak sengketa an. Hj. MELLY SITI FATIMAH tanggal 25 Juli 2013.
 - h. Fotokopi surat pernyataan khusus (model A) tanggal 23-3-2016;
 - i. Fotokopi surat Kajari Kab. Bekasi No. B-216/0.2.35/Gp/01/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal penyampaian pendapat hukum.
 - j. Fotokopi pendapat hukum (legal opinion) tanggal 20 Januari 20..;
 - k. Fotokopi plotting bidang tanah luas 7290 m2 an. Hj. MELLY SITI FATIMAH;

Halaman 165 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Fotokopi BA pemeriksaan lapangan oleh anggota panitia pemeriksa tanah A tanggal 21 Agustus 2013;
 - m. Fotokopi surat keterangan ahli waris tanggal 28 Juni 2005;
 - n. Fotokopi surat pernyataan jual beli tanah tanggal 19 Juli 2011;
 - o. Fotokopi surat keputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep-27 / WP.J.22 / KP.3003 / 2012 tanggal 5 September 2012;
 - p. Fotokopi bukti penerimaan negara penerimaan pajak an. HM DAGUL Bank BNI tertanggal 4 September 2012;
 - q. Fotokopi surat tanda penerimaan laporan kehilangan nomor : LKH / 543 / VII / 2013 / SPK / Resta tanggal 26 Juli 2013;
 - r. Fotokopi KTP an. HJ. MELLY SITI FATIMAH;
 - s. Fotokopi KTP an. M. AWI ISKANDAR;
 - t. Fotokopi KTP an. MUHAMAD SARMAN;
 - u. Fotokopi surat keterangan nomor : 474/126/05/DS tanggal 19 Juli 2005;
 - v. Fotokopi Surat kematian atas nama RACI binti MARIN tertanggal 28 Juni 2005;
 - w. Surat tandan terima setoran (STTS) tanggal 11 April 2013 an. HJ. MELLY SITI FATIMAH;
 - x. Fotokopi SSP BPHTB an. Wajib pajak H.M. DAGUL (lembar 2);
 - y. fotokopi SSP an wajib pajak HM Dagul.
28. Fotokopi surat kuasa tertanggal 30 Juni 2005 untuk menjual tanah;
29. Fotokopi SHM 2577/Segaramakmur atas nama Hj. Melly Siti Fatimah;
30. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 525/DFT/2019, tertanggal 14 Maret 2019, dengan kesimpulan tanda tangan ROSIDIN yang ada pada AJB No.1368/2011 tanggal 31-12-2011 PPAT Camat tarumajaya Drs. Herman Sujito, M.Si, dengan hasil Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan ROSIDIN bin RASIM alias ROSIDIN yang ada di dalam pembanding KT.
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa **Agus Sofyan** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa **Agus Sofyan**;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP serta pasal pasal lain yang berkenaan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 166 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Herman Sujito, M.Si, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Drs. Herman Sujito, M.Si oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Buku registrasi PPAT Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, tercatat register AJB dari Nomor 01 tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan Nomor 1440 tanggal 31 Desember 2011;
 - 2) Mesin ketik merk royal kondisi rusak;
 - 3) 1 (satu) bendel warkah/ dokumen Sertipikat Hak Milik No.: 163/ Desa Segaramakmur, tertanggal 8 Januari 1973, atas nama LINA yang terdiri dari:
 - a. Asli pengumuman atas nama LINA Nomor: 262/ 10/ 1972, tanpa tanggal-bulan-tahun;
 - b. Asli Surat permohonan pendaftaran tanah an. LINA kepada Direktorat Agraria Kab. Bekasi tanggal 3-10-1972;
 - c. Asli surat pernyataan tanggal 3-10-1972 atas nama LINA.;
 - d. Asli surat keterangan Kepala Desa Segaramakmur tanggal 3-12-1972;
 - 4) Fotokopi gambar situasi nomor : 030/1973, seluas 7725 M2, atas nama LINA dengan batas, Utara sawah Djukih, Timur sawah Mawar dan Simin; Selatan sawah Djunih ; Barat sawah Pardi; terletak di Propensi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi Kecamatan Cilincing, Desa Segaramakmur batas tanah M. 148, tertelat di Propensi Jawa Barat, Kabupaten bekasi, Kec. Cilincing Desa Segaramakmur , Jalan KP. Poncol Blok. Sika;
 - 5) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 277/JB/BS/TR/VII/1992, tanggal 20 Juli 1992 yang legalisir;
 - 6) Fotokopi SHM No. 163 atas nama LINA yang tertulis berdasarkan konversi dari C. nomor 646, dimana didalam Sertipikat tersebut tertulis berasal dari bekas milik adat C nomor 646 persil nomor 61, kelas III, keterangan Desa Segaramakmur tanggal 30 Desember 1972;
 - 7) Asli Girik C. 646, atas nama LINA Luas 7290 M2 , alamat Tanah Baru Segaramkmur No. 17 tertanggal 26 Juni 1972;

Halaman 167 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Fotokopi surat keterangan kepala Desa tanggal 10 Februari 2014, yang isinya konversi C 646 persil 61 kelas S III yang tertera di Buku Desa yang di ganti dengan C. 404 yang sudah menjadi SHM nomor 103, atas nama LINA WATI;
- 9) Asli minuta AJB 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011;
- 10) Fotokopi Girik C.315 Persil 20.b Blok 003 atas nama RACI;
- 11) Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 28 Juni 2005 tetapi tidak ada catatan teregister Desa;
- 12) Asli Surat Pernyataan tidak sengketa sebidang tanah darat / sawah yang dibuat oleh H. M. DAGUL tertanggal 26 Juli 2011 diregister oleh Kepala Desa Segaramakmur Nomor: 598/61/AG;
- 13) Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 598/61/Ag tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AMRAN selaku Kepala Desa Segara Makmur;
- 14) Asli Surat Kuasa Menghadap tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Sdr. H. DAGUL dan Sdri. Hj. MELLY SITI FATIMAH diketahui Kepala Desa Segaramakmur;
- 15) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3175015111590007 atas nama HJ. MELLY SITI FATIMAH yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur;
- 16) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3216143112490001 atas nama H. M DAGUL yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat, Kab. Bekasi;
- 17) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 10.17.16.170862.0005 atas nama TONGTIT BIN RASIM yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat, Kab. Karawang;
- 18) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 32.17.16.2005.00088 atas nama AGUS ACEP BIN RASIM yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat, Kab. Karawang;
- 19) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3216111506550004 atas nama JABA SUYATNA yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat, Kab. Bekasi;
- 20) Fotokopi Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karawang Nomor: 35/DISDUKCATPIL/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Sdr. TONGTIT;

Halaman 168 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Fotokopi Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bekasi Nomor: 470/438/ Disdukcapil/2011 tanggal 23 November 2011 perihal Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Sdr. TONGTIT;
- 22) Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216111001110044 atas nama Kepala Keluarga JABA SUYATNA yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Cikarang Timur;
- 23) Foto kopi Girik C.315 persil 20b, blok. 003 atas nama RACI, yang terdapat tulisan "447/DS/TRJ/2002, tanggal 7 Juni 2002, dijual 1.188 M2, PPAT/Tarumajaya TTD DIDI SURYADI, yang diterbitkan tanggal 12 Mei 1981, dengan dilegalisir;
- 24) 1 (satu) asli gambar situasi atas tanah 7290M2, atas nama MELLY, dengan batas Utara batas tanah Ko Petet; Timur batas tanah Pilus Entong/ Masita; Selatan batas tanah M. 45; Barat batas tanah M. 148, terletak di Propensi Jawa Barat, Kab.Bekasi, Kec.Tarumajaya, Ds Segaramakmur, jalan Kp. Kebon kelapa RT. 003/001;
- 25) Asli gambar situasi sebagaimana plotting bidang tanah yang terletak di kampung kebun kelapa desa segaramakmur seluas 7290 m2;
- 26) Fotokopi gambar situasi atas nama tanah 7290M2, atas nama MELLY, dengan batas Utara batas tanah Ko Petet; Timur batas tanah Pilus Entong/ Masita; Selatan batas tanah M. 45; Barat batas tanah M. 148, terletak di Propensi Jawa Barat, Kab.Bekasi, Kec.Tarumajaya, Ds Segaramakmur, jalan Kp. Kebon kelapa RT. 003/001;
- 27) Fotokopi warkah/dokumen fotokopi akta jual beli 1368/2011, tanggal 31 Desember 2011, perihal jual beli tanah yang terletak di Desa Kebon Kelapa Kel. Segaramakmur, Kec. Trumajaya Kab. Bekasi seluas 7290 M2. Yang terdiri dari :
 - a) Fotokopi surat permohonan penerbitan SHM tanggal 24 Juli 2013 an. Hj. MELLY SITI FATIMAH;
 - b) Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 24-7-2013;
 - c) Fotokopi surat keterangan riwayat tanah no. 598/217/AG, tanggal 24-7-2013;
 - d) Fotokopi surat keterangan Kepala Desa Segaramakmur tanggal 24 Juli 2013;

Halaman 169 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Fotokopi srat pernyataan Hj. MELLY SITI FATIMAH tanggal 24-7-2013;
- f) Fotokopi surat keterangan kepemilikan tanah Nomor 598/227/Ag tanggal 25 Juli tanpa tahun;
- g) Fotokopi surat pernyataan tidak sengketa an. Hj. MELLY SITI FATIMAH tanggal 25 Juli 2013;
- h) Fotokopi surat pernyataan khusus (model A) tanggal 23-3-2016;
- i) Fotokopi surat Kajari Kab. Bekasi No. B-216/0.2.35/Gp/01/2017 tanggal 18 Januari 2017;
- j) Fotokopi pendapat hukum (legal opinion) tanggal 20 Januari 20...;
- k) Fotokopi plotting bidang tanah luas 7290 m2 an. Hj. MELLY SITI FATIMAH;
- l) Fotokopi BA pemeriksaan lapangan oleh anggota panitia pemeriksa tanah A tanggal 21 Agustus 2013;
- m) Fotokopi surat keterangan ahli waris tanggal 28 Juni 2005;
- n) Fotokopi surat pernyataan jual beli tanah tanggal 19 Juli 2011;
- o) Fotokopi surat keputusan Dirjen Pajak Nomor: Kep-27 / WP.J.22 / KP.3003 / 2012 tanggal 5 September 2012;
- p) Fotokopi bukti penerimaan negara penerimaan pajak an. HM DAGUL Bank BNI tertanggal 4 September 2012;
- q) Fotokopi surat tanda penerimaan laporan kehilangan nomor: LKH / 543 / VII / 2013 / SPK / Resta tanggal 26 Juli 2013;
- r) Fotokopi KTP an. HJ. MELLY SITI FATIMAH;
- s) Fotokopi KTP an. M. AWI ISKANDAR;
- t) Fotokopi KTP an. MUHAMAD SARMAN;
- u) Fotokopi surat keterangan nomor: 474/126/05/DS tanggal 19 Juli 2005;
- v) Fotokopi Surat kematian atas nama RACI binti MARIN tertanggal 28 Juni 2005;
- w) Surat tandan terima setoran (STTS) tanggal 11 April 2013 an. HJ. MELLY SITI FATIMAH;
- x) Fotokopi SSP BPHTB an. Wajib pajak H.M. DAGUL (lembar 2);
- y) fotokopi SSP an wajib pajak HM Dagul.
- 28) Fotokopi surat kuasa tertanggal 30 Juni 2005 untuk menjual tanah;
- 29) Fotokopi SHM 2577/Segaramakmur atas nama Hj. Melly Siti Fatimah;
- 30) Mesin ketik tanpa merk kondisi rusak;

Halaman 170 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31) Fotokopi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 250
K/TUN/2015, tertanggal 18 Juni 2015, yang dilegalisir

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam
perkara Terdakwa **Agus Sofyan**;

- 1) Fotokopi SURAT HASIL PEMERIKSAAN VISUM et REPERTUM
PSIKIATRIKUM NO. B-1316/RSUA/07/2020 17 Juli 2020, diterbitkan oleh
RUMAH SAKIT UMUM ADYAKSA di Jakarta;
- 2) Fotokopi PUTUSAN PIDANA PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR:
1242/PID.B/2018/PN-Bks TANGGAL 19 NOPEMBER 2018, atas nama
Terdakwa:
 - Hj. MELLY SITI FATIMAH;
 - H.MOHAMMAD DAGUL BIN RASIM;
 - AGUS ACEP BIN RASIM;
 - JABA SUYATNA BIN RASIM;
- 3) Fotokopi SURAT KETERANGAN DARI PENGADILAN NEGERI BEKASI
NOMOR: W.11.U5/7058/HN.05.03/XII/2018 TANGGAL 21 Desember
2018;
- 4) Fotokopi Tanda Bukti Lapor No. LP/2477/VII/2014/PMJ/ Ditreskrimum
Tanggal 03 Juli 2014 atas nama Lilis Suryani;
- 5) Fotokopi GIRIK C NOMOR 646, tanggal 26-6-1972 atas nama LINA;
- 6) Fotokopi Surat PENGUMUMAN Direktorat Agraria Kabupaten Bekasi
tentang permohonan pendaftaran conversi hak atas tanah atas nama
LINA;
- 7) Fotokopi SHM NO. 163/Segaramakmur terbit tahun 1973 atas nama LINA;
- 8) Fotokopi AKTA JUAL BELI Nomor: 277/JB/BS/TR/VII/1992 tanggal 20 Juli
1992; antara LIE LINA (penjual) dengan LILIS SURYANI (Pembeli);
- 9) Fotokopi RESUME TANAH SHM NO. 163 Tanggal 10 Desember 2014
yang diterbitkan oleh Kepala Desa Segaramakmur;
- 10) Fotokopi PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
NOMOR:308/90/UT/79 P. Tanggal 14 Pebruari 1979, tentang permohonan
dari LIE MOY HIONG mengganti nama kecilnya MOY HIONG menjadi
LINA atau LIE LINA;
- 11) Fotokopi PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
NOMOR: 16/G/2014/PTUN-BDG Tanggal 30 Juni 2014, antara HJ. Melly
Siti Fatimah melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Fotokopi PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NO. 250 K/TUN/2015 Tanggal 18 Juni 2015, antara HJ. Melly Siti Fatimah melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;
- 13) Fotokopi PENETAPAN EKSEKUSI NO. 16/PEN.EKS/2014/PTUN-BDG Tanggal 4 Februari 2016;
- 14) Fotokopi DUPLIK TURUT TERGUGAT I (Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi) dalam perkara Perdata No. 724/Pdt.G/2017/pn-Bks, antara HJ. Melly Siti Fatimah melawan Lilis Suryani, dkk;
- 15) Fotokopi SURAT KEPALA DESA SEGARAMAKMUR NOMOR:598/179/AG Tanggal 10 Pebruari 2014 Perihal Keterangan/Penjelasan Tanah SHM No.163 dan C 135;
- 16) Fotokopi TANDA BUKTI LAPOR NOMOR: TBL/2310/IV/2019/PMJ/Dit. Reskrimum, Tanggal 15 April 2019 atas nama Pelapor MASRI AHMAD HARAHAHAP, S.H. selaku Kuasa Hukum HJ. Melly Siti Fatimah, dengan Terlapor Lilis Suryani;
- 17) Fotokopi SHM No. 45/Segaramakmur Tahun 1976;
- 18) Fotokopi SHM NO. 148/Segaramakmur, Tahun 1972 atas nama PARDY;
- 19) Fotokopi SHM No. 430/Segaramakmur tahun 1973, atas nama LILIES;
- 20) Fotokopi KUTIPAN AKTA KEMATIAN NOMOR: 127/U/JU/2003 atas nama HASAN SURIPTO;
- 21) Fotokopi Akta Keterangan Hak Mewarisi No. 21 Tanggal 17 April 2003, yang diterbitkan oleh Notaris Sri Sulastri Anggraini, S.H. atas nama Ny. MEGAWATI dan Tn. MULJADI LIM ;
- 22) Fotokopi KTP No. 3172015911610006 atas nama MEGAWATI;
- 23) Fotokopi KARTU KELUARGA NOMOR: 3172010902090135 atas nama kepala Keluarga SINDONARTA HANAFI tanggal 12-05-2011;
- 24) Fotokopi KTP NO. 3172040205630007 atas nama MULJADI;
- 25) Fotokopi KARTU KELUARGA NO. 3172041601099344 atas nama MULJADI;
- 26) Fotokopi GIRIK C NO 315 Luas 0,770 Ha, TAHUN 1981, atas nama RACI;
- 27) Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2002, N.O.P : 32.18.100.005.003-0052.0 Atas nama Wajib Pajak RACI, terbit tanggal 02 Jan 2002 dan SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) PBB Tahun 2002 dibayar lunas tanggal 3 September 2002 atas nama RACI, buku LETER C Desa Segaramakmur, C No. 315 Luas 0.770 Ha, atas nama RACI, Daftar nama pemilik dan Peta

Halaman 172 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Net Rincik Desa Segaramakmur, Surat Keterangan Kepala Desa Segaramakmur No.598/328/AG tertanggal 26 Desember 2014 dan RESUME TANAH SHM 163 Tanggal 10 Desember 2014, yang dibuat oleh Kepala Desa Segaramakmur;

28) Fotokopi SURAT KETERANGAN AHLI WARIS alm. RACI BINTI MARIN TANGGAL 28 JUNI 2005;

29) Fotokopi SURAT KETERANGAN AHLI WARIS alm. RACI Binti MARIN TANGGAL 24-4-2014;

30) Fotokopi SURAT KUASA TANGGAL 30 Juni 2005, atas nama ROSIDIN, AGUS ACEP, JABA memberi kuasa kepada H.M. DAGUL bin RASIM;

31) Fotokopi KARTU TANDA PENDUDUK NOMOR : 424/215/12/IV-18/474.4/84 diterbitkan pada tanggal 27-4-1984 berlaku sampai dengan Tanggal 27-4-1986. Atas Nama RASIM b. NARIN;

32) Fotokopi SURAT KETERANGAN NOMOR: 474/291/Des Tanggal 24 Nopember 2017 ATAS NAMA RASIM BIN NARIN dan SURAT KETERANGAN KEMATIAN NOMOR: 474/292/Pem Tanggal 24 Nopember 2017 atas nama RASIM bin NARIN;

33) Fotokopi SURAT KETERANGAN KEMATIAN NOMOR: 474.3/61/Des Tanggal 28-06-2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambaksari;

34) Fotokopi SURAT KETERANGAN NOMOR: 474/126/05/Des Tanggal 28 Juni 2005 atas nama RACI BINTI MARIN dan Foto sdr. ARUM SAEFULLOH HR saat menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor: 474/126/05/Des Tanggal 28 Juni 2005 atas nama Raci Binti Marin memang benar pernah dikeluarkan oleh Desa Tambaksari;

35) Fotokopi SURAT KETERANGAN NOMOR: 470/102/Des.2017 Tanggal 23 Nopember 2017, diterbitkan oleh EJI RUSWANDI selaku Kepala Desa Tambaksari;

36) Fotokopi AKTA JUAL BELI antara H.M. DAGUL MARIGAN BIN RASIM dengan SUTAHER SUKISNA;

37) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 04 APRIL 2016 yang dibuat oleh H. Moh Dagul dan Sutaher Sukisna, KWITANSI TANGGAL 29 MARET 2016 dan KARTU TANDA PENDUDUK No. 3216141503470001 atas nama SUTAHER SUKISNA;

38) Fotokopi Kartu Tanda Anggota PEPABRI Cabang Bekasi No. LB.I.07/1881/D/89 atas nama Ny. RASJIH;

Halaman 173 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Fotokopi Surat Nikah A No. 794831, SURAT KEMATIAN No. 474.3/64/BS.5/III/106 Tanggal 27 Maret 2006 atas nama Ny. RASJIH, diterbitkan oleh Kelurahan Kayuringin, IZIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM No. 557/tpu-Per/2006 Tanggal 7-4-2006, di Taman Makam Perwira, Kota Bekasi atas nama ROSIH, dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, atas permohonan dari TAUFIK HIDAYAT, KARTU KELUARGA No. 3275042505070388 atas nama Kepala Keluarga SURIP, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TAHUN 2018 N.O.P. 32.18.041.007.009-0081.0 atas nama ROSIH dan SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama ROSIH, Print Out Riwayat Pembayaran Pajak NOP 32.18.014.007.009-0081.0 atas nama wajib pajak ROSIH dan KARTU IDENTITAS PENSUN (KARIP) atas nama ROSIH, SURAT PERNYATAAN TANGGAL 21 Nopember 2017 atas nama PARNI, SURAT PERNYATAAN TANGGAL 21 Nopember 2017 atas nama RUMINAH, SURAT PERNYATAAN TANGGAL 21 Nopember 2017 atas nama PIPIT SANDRA dan SURAT PERNYATAAN TANGGAL 21 Nopember 2017 atas nama TAUFIK HIDAYAT;
- 40) Fotokopi AKTA JUAL BELI NOMOR 1368/2011, antara Hj. Melly Siti Fatimah dengan H.Mohammad Dagul, Tanggal 31 Desember 2011;
- 41) Fotokopi SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANGGAL 19 Juli 2011 Antara H. MOHAMMAD DAGUL dengan HJ. MELLY SITI FATIMAH, Surat pernyataan tidak sengketa sebidang tanah darat/sawah, tanggal 26 Juni 2012 an:H.M.DAGUL, diketahui oleh kepala desa segara makmur sdr. Agus Sopyan dan Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik), tanggal 25 Januari 2014 an:Hj.Melly Siti Fatimah, diketahui oleh Kepala Desa Segaramakmur sdr..Agus Sopyan;
- 42) Fotokopi SURAT PERNYATAAN TANGGAL 20 Februari 2018 yang dibuat oleh ROSIDIN BIN RASIM alias BOLONG;
- 43) Fotokopi SURAT KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESORT KOTA BEKASI yang ditujukan kepada Camat Tarumajaya Nomor: B/287/XI/2015/Resta Bks Tanggal 12 Nopember 2015 Perihal Mohon Bantuan Pengecekan Akta Jual Beli;
- 44) Fotokopi SURAT KECAMATAN TARUMAJAYA NOMOR: 300/589/2015 Tanggal 12 Desember 2015 Perihal Jawaban atas surat dari Kasat

Halaman 174 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 174



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polres Metro Bekasi Nomor B/287/XI/2015/Resta Bks beserta lampirannya;

45) Fotokopi SURAT PERNYATAAN TANGGAL 26 JULI 2018 Atas nama Drs. SOFYAN HADI, MM.;

46) Fotokopi SURAT PERNYATAAN TERTULIS Tanggal 19 September 2020 atas nama SAMSULRIZAL beserta KTP atas nama SAMSURIJAL;

47) Fotokopi SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB), NOp: 32.18.100.005.003.0926.0 Atas nama Wajib Pajak HM. DAGUL;

48) Fotokopi SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB), NOP: 32.18.100.005.003.0926.0 atas nama Wajib Pajak HJ. MELLY SITI FATIMAH;

49) Fotokopi Tanda Terima Setoran atas pembayaran BPHTB-SSPD tanggal 07 September 2012, yang diterbitkan oleh Bank BJB Cabang Cikarang, tanggal 08-09-2012;

50) Fotokopi SETORAN PAJAK (SSP) NOP :32.18.100.005.003.0926.0 atas nama Wajib Pajak H.M. Dagul;

51) Fotokopi SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-27/WPJ.22/KP.3003/2012 Tanggal 5 September 2012, atas nama H.M. Dagul, Cs;

52) Fotokopi SHM NO. 2577/2017 Desa Segaramakmur Kecamatan Tarumajaya Atas nama Hj. MELLY SITI FATIMAH;

53) Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TAHUN 2012 TANGGAL 12 DESEMBER 2012 N.O.P. 32.18.100.005.003-0932.0 Atas Nama Wajib Pajak HJ. MELLY SITI FATIMAH dan SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) BANK BJB tahun 2012, atas nama Wajib Pajak Hj. Melly Siti Fatimah, dibayar pada Tanggal 11 April 2013 dan SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TAHUN 2019 TANGGAL 06 Februari 2019 N.O.P. 32.18.100.005. 003-0932.0 Atas Nama Wajib Pajak HJ. MELLY SITI FATIMAH dan SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) BANK BJB tahun 2019, atas nama Wajib Pajak Hj. Melly Siti Fatimah;

Halaman 175 dari 176, Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, tanggal 21 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;

55) Fotokopi LAPORAN PERTANGGUNJAWABAN DANA (LPJ) tentang PENGGUNAAN BANTUAN DANA REHABILITASI KANTOR DESA SEGARAMAKMUR DARI HJ. MELLY SITI FATIMAH TAHUN 2012;

56) Fotokopi LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ) PENGGUNAAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT.PLN (PERSERO) UIPJBB-UPPJBB2 PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN KP. KERAMAT BELENCONG RT 002/020 DESA SEGARAMAKMUR.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Adang Sujana, S.H